

# P

Majalah



# Parlementaria



## AUDIT DAN MODERNISASI BPJS KESEHATAN

**GRATIS**

TIDAK DIPERJUALBELIKAN

TAK SEMUA  
MASYARAKAT TAHU  
BPJS KESEHATAN

16

BNN NAIK KASTA,  
TINGKATKAN  
PROFESIONALISME

30



## PENGAWAS UMUM

Pimpinan DPR-RI

## PENANGGUNG JAWAB/KETUA PENGARAH

Dr. Winantuningtyastiti, M.Si  
(Sekretaris Jenderal DPR-RI)

## WAKIL KETUA PENGARAH

Dra. Damayanti, M.Si,  
(Deputi Persidangan)

## PIMPINAN REDAKSI

Drs. Suratna, M.Si  
(Kabag Media Cetak & Media Sosial)

## WK. PIMPINAN REDAKSI

Dra. Tri Hastuti  
(Kabag Media Cetak)  
Insan Abdirrahman, SH  
(Kabag Media Sosial)  
Ahyar Tibi, SH  
(Kabag Analis Media)

## REDAKTUR

Mastur Prantono, Nita Juwita, S.Sos

## SEKRETARIS REDAKSI

Suciati, S.Sos, Bagus Mudjiharjanto

## ANGGOTA REDAKSI

Agung Sulistiono, SH, Rahayu Setiowati,  
Muhammad Husen, Sofyan Efendi,  
Virgianne Meiske Patuli, Devi Iriandi,  
Hendra Sunandar, Surahmat Eko, Ria Nur Mega

## REDAKTUR FOTO

Eka Hindra Sasmita, Iwan Armanias

## FOTOGRAFER

Rizka Arinindy, Naefuroji, M. Andri Nurdiansyah,  
Andi M. Ilham, Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati,  
Jayadi Maulana, Arief Rachman,  
R. Kresno P. D Moempoeni, Azka Restu Fadilah

## ADMINISTRASI FOTO

Hasri Mentari

## ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA

Bagian Media Cetak & Media Sosial DPR RI  
Gedung Nusantara II Lt. 3  
Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta  
Telp. (021) 5715348, 5715350  
Fax. (021) 5715341,  
e-mail: [dpr.pemberitaan@gmail.com](mailto:dpr.pemberitaan@gmail.com)  
[www.dpr.go.id/berita](http://www.dpr.go.id/berita)

## PENERBITAN & DISTRIBUSI

### PIMPINAN PENERBITAN

Djustiawan Widjaya, S.Sos. M.AP  
(Kabag Penerbitan)

### WK. PIMPINAN PENERBITAN

Mediantoro, SE  
(Kabag Produksi),  
Pesta Evaria Simbolon, SE. M.Si  
(Kabag Distribusi)

### SIRKULASI

Eko Murdiyanto, Barliansyah, Abdul Kahfi, S.Kom  
Telp: 021-571 5697, Fax: 021-571 5421  
Email: [penerbitandpr@gmail.com](mailto:penerbitandpr@gmail.com)

Isi berita dan materi foto  
di luar tanggung jawab Bagian Penerbitan

## PENGANTAR REDAKSI

Dua tahun sudah Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan berjalan. Dalam perjalanannya program mengemban misi yang sangat mulia ini tertatih-tatih. Hal itu ditandai diantaranya iuran yang disetor oleh para peserta BPJS Kesehatan, jumlahnya lebih kecil daripada klaim yang dibayar BPJS kepada toko obat, dokter dan alat-alat kesehatan sehingga BPJS Kesehatan defisit setiap tahunnya.

Angka Defisit BPJS Kesehatan cukup fantastis, Rp 3,3 triliun pada 2014, pada tahun 2015 sebesar Rp 5,85 triliun, dan diperkirakan mencapai Rp 10 triliun pada 2016.

Untuk menyelamatkan BPJS Kesehatan dari defisit, pemerintah melalui Perpres Nomor 19 Tahun 2016 menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Kenaikan iuran inilah yang memunculkan reaksi pro dan kontra. Diakui memang ada kalangan masyarakat yang telah merasakan kehadiran BPJS namun sebagian menuntut perbaiki dulu layanan sebelum menaikkan iuran.

Reaksi itu akhirnya direspon Presiden bahwa peserta perorangan kelas 3 tidak berubah, tetap Rp25.500. Sedangkan untuk kelas 2 dan kelas 1, besarnya sama seperti yang tertuang dalam Perpres yaitu Rp51.000 dan Rp80.000.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPR Korkesra Fahri Hamzah mengusulkan, BPJS Kesehatan ini diaudit. Dalam kurun waktu setahun ini harus ada audit komprehensif, apa dan dimana salahnya. Setelah itu diaudit semua secara lengkap, dipantau, kemudian dilaporkan lagi kepada DPR RI.

“Kita mau teruskan ini, karena ini merupakan sistem dari negara-negara wellfire state, imana negara menanggung biaya seperti ini secara masif,” ungkapnya.

Selain mengupas masalah terkait tiga fungsi pokok Dewan, Parlementaria edisi ini juga mengulas soal Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Nasional (SNMPTN). Di tengah persaingan pasar regional lewat pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), pemerintah memang harus menyiapkan sumber daya manusia handal yang salah satunya terseleksi lewat SNMPTN.

Wakil Ketua Komisi X Sutan Adil Hendra berharap pendidikan nasional mendapat perhatian saat memasuki era MEA. Dalam MEA ini tantangan kita adalah menyiapkan SDM dan SDA yang kita miliki, jangan sampai mereka terusir dari negeri sendiri. ■

**Kini Majalah Dan Buletin  
Parlementaria Hadir  
Lebih Dekat Dengan  
Anda**

Dapatkan di:

- Loby Gedung Nusantara 1 DPR RI
- Loby Gedung Nusantara 2 DPR RI
- Loby Gedung Nusantara 3 DPR RI
- Loby Gedung Setjen DPR RI
- Ruang Loby Ketua
- Ruang Loby Wakil Ketua
- Ruang Yankes
- Lapangan Tennis
- Pujasera
- Terminal 1,2 dan 3 Bandara Soekarno Hatta
- Pelindo
- Damri
- Stasiun Kereta Api Gambir

Demikian Majalah dan Buletin Parlementaria dibagikan secara gratis tanpa dipungut biaya apapun. Kelengkapan lebih lanjut dapat menghubungi Bagian Sirkulasi Majalah dan Buletin Parlementaria di Bagian Penerbitan DPR RI, Lt.3 Gedung Nusantara 3 DPR RI, Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta. Telp. (021) 5715348, 5715350, 5715351 Fax. (021) 5715341, e-mail: [dpr.pemberitaan@gmail.com](mailto:dpr.pemberitaan@gmail.com).



# DAFTAR ISI

<b>ASPIRASI</b> .....	<b>4</b>
<b>PROLOG</b> .....	<b>6</b>
<b>LAPORAN UTAMA</b>	
Perlu Audit Manajemen dan Modernisasi Sistem JKN .....	<b>8</b>
Kenaikan Premi Bukan Solusi .....	<b>10</b>
Momentum Tak Tepat Naikkan Besaran Iuran .....	<b>12</b>
Belum Saatnya Naikkan Iuran Peserta Mandiri BPJS Kesehatan .....	<b>14</b>
Tak Semua Masyarakat Tahu BPJS Kesehatan .....	<b>16</b>
Tinjau Ulang Dana Kapitasi.....	<b>18</b>
Penyesuaian Iuran Ditinjau Setiap 2 Tahun .....	<b>20</b>
Tiga Opsi Untuk Keberlanjutan Program JKN .....	<b>22</b>
Kenaikan Iuran Masih Lebih Randah Dibanding Usulan DJSN .....	<b>23</b>
<b>SUARA PUBLIK</b> .....	<b>24</b>
<b>SUMBANG SARAN</b>	
Iuran JKN - Tidak Ada Alasan Menolak .....	<b>26</b>
<b>PENGAWASAN</b>	
SNMPTN: Menyiapkan SDM Yang Tak Membebani .....	<b>28</b>
BNN Naik Kasta, Tingkatkan Profesionalisme .....	<b>30</b>
<b>ANGGARAN</b> .....	<b>32</b>
<b>LEGISLASI</b>	
Revisi UU KUHP Akomodir Hukum Adat .....	<b>38</b>
<b>FOTO BERITA</b> .....	<b>40</b>
<b>KIAT SEHAT</b> .....	<b>44</b>
<b>PROFIL</b>	
Selalu Siap Menjadi Lentera dan Tongkat Masyarakat .....	<b>46</b>
<b>KUNKER</b> .....	<b>52</b>
<b>SOROTAN</b> .....	<b>66</b>
<b>LIPUTAN KHUSUS</b>	
Ketika Suara Pemuda di Parlemen Jadi Sorotan .....	<b>70</b>
<b>SELEBRITI</b> .....	<b>72</b>
<b>PERNIK</b>	
Lima Pusat Siap Dukung Badan Keahlian DPR .....	<b>74</b>
<b>PARLEMEN DUNIA</b> .....	<b>76</b>
<b>POJOK PARLE</b> .....	<b>78</b>



**20 LAPORAN UTAMA**



**40 FOTO BERITA**



**70 LIPUTAN KHUSUS**



**72 SELEBRITI**

## Permohonan Pembatalan SK Bupati Oku Timur

Kami kuasa mewakili 58 orang pemilik tanah seluas 564,50 Ha yang terletak di Desa Baturaja Bungin, Kecamatan Bunga Mayang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (OKU Timur), yang menyampaikan permohonan pembatalan Surat Keputusan Bupati OKU Timur No. 90 Tahun 2012 tentang Penetapan. Peserta Anggota Kemitraan Koperasi Serba Usaha Bungin Jaya (KSUBJ), Desa Baturaja Bungin, Kecamatan Bunga Mayang dengan PT. Wana Karya Mulya Kahuripan (WKMK) Kabupaten OKU Timur.

Bahwa pada tgl 26 September 2006, surat-surat kepemilikan tanah atas nama 58 orang warga telah diserahkan kepada Pengurus KSUBJ, yang diterima oleh Sdr. Ahmad Sofian Basir (ASB) dalam rangka memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai anggota kemitraan dari PT. WKMK.

Sdr. ASB pada tahun 2007 menjadi Kepala Desa Baturaja Bungin dan Ketua Pengurus KSUBJ digantikan oleh Sdr. Ahyar Sabtu (AS) dan Sekretaris Sdr. Wasir Adnan (WA). Pada saat penggantian pengurus KSUBJ telah diajukan permintaan penetapan nama-nama kelompok kemitraan PT. WKMK.

Kemudian terbit SK Bupati OKU Timur No. 90 Tahun 2012 terkait penetapan nama-nama peserta anggota kemitraan KSUBJ dengan PT. WKMK yaitu sebanyak 136 orang, namun nama yang berjumlah 58 orang, yang sebelumnya telah menyerahkan surat kepemilikan tanahnya tersebut tidak tercantum dalam SK tersebut, sehingga kemudian kehilangan hak milik atas tanah tersebut. Kami menduga bahwa Pengurus KSUBJ yang baru tidak menyerahkan daftar nama klien kami pada saat penetapan nama kelompok kemitraan PT. WKMK.

Selain itu kami juga menduga bahwa pengurus KSUBJ yang baru telah melakukan rekayasa dokumen kepemilikan atas lahan tersebut, mengingat bahwa 136 orang warga yang tertera dalam SK tersebut bukanlah pemilik lahan seluas 564,50 ha yang terletak di Desa Baturaja Bungin, Kecamatan Bunga Mayang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (OKU Timur). Atas masalah tersebut, kami telah melaporkan kepada Pemkab OKU Timur sejak tahun 2013, namun tidak mendapat tanggapan.

Kami memohon agar Ketua DPR RI dapat membantu menyelesaikan permasalahan tersebut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

**Ayub An**

*Oku Timur, Sumatera Selatan*

## Persatuan Para Adat Papua adalah Amanat Tuhan

Menurut saya, musibah yang terjadi di tanah Papua adalah hukuman Allah, karena manusia memperlakukan hukum Allah, hukum alam, hukum adat, mengotori alam, langit dan bumi. Pemerintah menjalankan tugas tidak sesuai dengan kehendak Allah. Oleh karenanya perlu penyelesaian terhadap dosa nenek moyang dengan membersihkan, mendoakan, dan memulihkan diri masing-masing menuju Papua Baru agar tanah diberkati dan disebut zona damai hidup satu sama lain.

Bahwa lembaga musyawarah adat Rara Ankwa Ormu Jayapura telah beberapa kali mengadakan pertemuan untuk membuka Para-para Adat di Kampung Ormu Nechi Fe Rara Ankwa dengan agenda pembahasan mempersatukan kembali kepala suku, Ondoafi untuk meluruskan sejarah dan budaya adat suku masing-masing dengan tugas dan tanggung jawab ke depan menuju Papua baru, tanah alam dan manusianya yang diberkati Tuhan.

**Iri Yusak Maro**

*Jayapura, Papua*

## Permohonan Keterlambatan Pendaftaran Tunjangan

Permohonan bantuan agar anak-anak pensiunan yang terlambat didaftar mendapat pertimbangan kebijaksanaan atau diskresi atas keterlambatan mendaftar yang tidak disengaja atau melakukan uji materi terhadap undang-undang No.11 tahun 1969 tentang Pensiunan Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai pasal 19 ayat (6).

Saya telah mendaftarkan anak kedua a.n. Choerunnas Cakrapraja yang lahir pada 27 Juni 2011 ke PT. Taspen Cabang Bogor pada 22 November 2012, namun karena keterlambatan 5 (lima) bulan dari masa tenggang yang diberikan (1 tahun dari kelahiran) maka oleh BKN Kantor Regional III Bandung pendaftaran tersebut ditolak dengan merujuk Pasal 19 ayat (6) UU No.11 Tahun 1969. Akibatnya anak kedua saya tidak mendapatkan tunjangan, karena pemotongan gaji sebesar 4% hanya untuk premi BPJS saaya, istri, dan anak pertama, padahal saya telah mengajukan permohonan maaf kepada Kepala BKN Kanreg III Bandung sebagaimana surat tertgl. 30 Juni 2015 dan tidak memberikan kerugian pada negara.

Saya terlambat mendaftar bukan sengaja lalai, tapi dikarenakan harus mengurus orangtua yang sakit keras di Garut sampai meninggal dunia pada 2 Maret 2013 serta tidak mengetahui adanya peraturan tersebut.

Saya memohon agar Komisi IX DPR RI memperjuangkan anak-anak pensiunan yang memang berhak mendapat tunjangan secara otomatis dan kalau terlambat hanya dipotong selama keterlambatan atau melakukan uji materi Pasal 19 ayat (6) UU No. 11 Tahun 1969 ke MK karena sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini.

Bahwa permasalahan ini terkait pensiun PNS, maka disampaikan juga kepada Komisi II untuk ditindaklanjuti.

**Endang Mashudi**

*Garut, Jawa Barat*



## Penjelasan tentang Tanah Bantaran Jalur Kereta

Kepada Komisi III DPR RI, saya menyampaikan permohonan perihal penjelasan terkait tanah di bantaran jalur PT. KAI, yakni:

Istilah “Batas kepemilikan” dan “Batas pengawasan” PT. KAI pada jalur kereta api.

Siapa yang memiliki hak atas tanah di wilayah “batas pengawasan” bila melebihi jarak 6 M<sup>2</sup> dari jalur rel KAI?

Siapa yang berhak memiliki tanah setelah jarak 6 M<sup>2</sup> dari jalur rel KA?

Bahwa informasi tersebut akan menjadi keterangan yang berlandaskan legalitas bagi saya untuk kepentingan sosialisasi kepada masyarakat penghuni sekitar bantaran jalur kereta api dan Pejabat Daerah.

Demikian permohonan ini dapat disampaikan juga kepada Komisi V untuk ditindaklanjuti.

**Taufiqurrohman**  
Pekalongan, Jawa Tengah

## Penyelesaian Sengketa Pasar Kemiri Muka

Saya Ketua Persatuan Pedagang Pasar Kemiri Muka (P3-KM) Kota Depok mengajukan permohonan kepada Komisi III dan Komisi V DPR RI perihal perlindungan hukum atas sengketa yang terjadi di Pasar Kemiri Muka, Kota Depok dan ingin membuktikan sejauh mana negara turut serta menyelesaikan sengketa hukum ini,

Bahwa para pedagang Pasar Kemiri Muka tidak pernah diikutsertakan dalam proses pengajuan gugatan baik oleh para penggugat maupun tergugat, maka berdasarkan rapat tertanggal 5 Agustus 2015 yang dihadiri perwakilan pedagang, Kepala UPT Pasar Kemiri, Polsek Beji, dan Babinsa Beji telah disepakati untuk memohon bantuan hukum kepada Lembaga Bantuan Hukum Universitas Indonesia untuk melakukan gugatan pihak ketiga guna mengungkap kebenaran yang terjadi dalam sengketa tersebut.

Saya memohon agar Komisi III dan Komisi V DPR RI membantu menyelesaikan permasalahan ini.

**Yaya B**  
Depok, Jawa Barat

## Mohon Keadilan Kasus Penyiksaan oleh Aparat

Surat aduan ini ditujukan kepada Komisi III DPR RI perihal permohonan perlindungan hukum terkait belum ditindaklanjutinya surat Komnas HAM No.2.284/K/PMT/VI/2015 tgl. 8 Juni 2015 perihal Tindakan Penyiksaan oleh Kepolisian terhadap Brigadir Akhiruddin, Kepala Jaga Polres Sabang yang ditujukan kepada Kapolri.

Pengadu melaporkan adanya dugaan rekayasa, penyiksaan, dan pemaksaan untuk mengakui perbuatan melakukan pemerkosaan terhadap anak di bawah umur oleh Wakapolres Sabang dalam pemeriksaan pada 2 Juli 2006, pengadu yang tidak didampingi oleh penasihat hukum, diancam dan disiksa untuk mengakui perbuatan tersebut dan dipaksa untuk menyamakan dengan BAP pelapor. Sementara permintaan pengadu untuk melakukan *Visum et Repertum* tidak diizinkan.

Bahwa proses hukum atas kasus tersebut masih berlangsung di pengadilan, namun Kapolda Aceh justru mengeluarkan Surat No.Pol: Skep/Khirdin-II/II/2007 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri a.n. Akhirudin bin Abu Kasim tertgl. 9 Februari 2007.

Bahwa rekomendasi Komnas HAM atas pengaduan tersebut diantaranya agar:

Melakukan pemeriksaan kembali terhadap pengadu guna mengungkap fakta mengenai penyiksaan tersebut.

Melakukan pemeriksaan terhadap seluruh pelaku dan para saksi yang melakukan penyiksaan terhadap pengadu, karena saat pengadu di Rutan masih terdapat luka lebam di wajah dan badan.

Memproses secara hukum dan etika (disiplin) terhadap para pelaku. Mempertimbangkan agar dilakukan evaluasi terhadap terbitnya SK Kapolda Aceh yang memberhentikan pengadu, mengingat proses hukum masih berlangsung dan belum ada penjatuhan sanksi.

Pengadu memohon agar Komisi III meminta Kapolri untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut.

**Akhiruddin**  
Sabang, Nanggroe Aceh Darussalam

## Aspirasi Haji

Berikut saya sampaikan usulan mengenai penyelenggaraan ibadah haji yaitu :

Agar pendaftaran haji tidak dibatasi jumlah pesertanya asalkan pada 2 (dua) tahun sebelum keberangkatan biaya haji sudah dilunasi.

Bahwa aturan bagi calon jamaah haji untuk menyeter Rp 25 juta guna mendapat kuota namun baru berangkat ±15 tahun ke depan adalah sangat memberatkan terutama bagi petani yang menjual tanah miliknya untuk menunaikan haji, sementara tiap tahun harga tanah terus meningkat sehingga merugikan.

**Rustam**  
Cilacap, Jawa Tengah



# AUDIT DAN MODERNISASI BPJS KESEHATAN

Kesehatan adalah hak dasar setiap orang, dan semua warga negara berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. Undang-undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa jaminan kesehatan bagi masyarakat, khususnya yang miskin dan tidak mampu, adalah tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Daerah.

**P**rogram Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah berjalan selama dua tahun. Seiring perjalanannya, program yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) ini pun tak luput dari berbagai sorotan, mulai dari kepesertaan, pelayanan, hingga biaya operasional BPJS Kesehatan yang tak seimbang antara klaim dan iuran premi.

Di tengah berbagai sorotan itu, beberapa waktu yang lalu, Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan

Presiden Nomor 12 tahun 2013 tentang jaminan Kesehatan. Perpres ini terfokus pada kenaikan iuran premi yang dibebankan kepada peserta BPJS Kesehatan. Ketentuan besaran iuran itu mulai berlaku pada 1 April 2016.

Alasan dikeluarkannya Perpres tersebut diduga karena terjadi defisit di BPJS Kesehatan pada tahun 2015 mencapai Rp 5,85 triliun, dan diperkirakan akan terjadi defisit hingga mencapai Rp 10 triliun pada tahun 2016. Untuk mengurangi defisit tersebut, pemerintah menaikkan iuran Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan non PBI melalui Perpres tersebut.

Semula dalam Perpres Nomor 19 Tahun 2016, Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Peserta bukan Pekerja adalah sebesar Rp 30.000 per orang untuk kelas III, Rp 51.000 per orang untuk kelas II dan Rp 80.000 per orang untuk kelas I. Namun kemudian, Pemerintah menunda kenaikan iuran untuk kelas III, sehingga besaran iuran tetap seperti besaran iuran sebelumnya, yakni Rp 25.500.

Wakil ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra), Fahri Hamzah mengusulkan, agar BPJS Kesehatan diaudit secara

komprehensif, setidaknya dalam kurun waktu setahun ini. Kemudian, perlu adanya modernisasi sistem manajerial BPJS Kesehatan.

“Kita harus mencari tahu bobolnya dimana, dan kenapa belanja klaim meningkat. Apakah ini karena siklus awal penerapan jaminan kesehatan, sehingga banyak masyarakat yang memanfaatkan sistem yang baru ini. Sehingga kalau sudah berjalan lama akan berlangsung secara normal. Atau mungkin masyarakat beranggapan karena mumpung ada BPJS Kesehatan, biaya kesehatan bisa murah sehingga yang berobat membludak, datang semua untuk mengantri, nah ini lah yang membuat BPJS ‘ngos-ngosan’ di awal penerapan,” tegas politisi F-PKS itu.

Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi mengatakan, pihaknya telah meminta penundaan kenaikan iuran JKN bagi peserta BP dan PBPU, sebagaimana tercantum dalam pasal 16F Perpres Nomor 19 tahun 2016. Bahkan, permintaan itu telah menjadi kesimpulan rapat kerja Komisi IX DPR dengan Menteri Kesehatan RI, Pimpinan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Direktur Hukum dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan serta Staf Ahli Menteri Keuangan, beberapa waktu yang lalu.

“Kami meminta dilakukan audit investigasi dulu terhadap penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional tahun 2015 ini. Kami berharap BPJS Kesehatan dan Kementerian Kesehatan memperbaiki fasilitas-fasilitas dan pelayanan kepada peserta terlebih dahulu,” kata Dede.

Dengan keputusan Pemerintah untuk menunda kenaikan iuran kelas III, Dede mengapresiasi langkah Pemerintah yang telah mendengar aspirasi masyarakat dan DPR, khususnya Komisi IX.

“Artinya ini merupakan *win-win solution* dari Pemerintah. Karena di dalam kesimpulan Komisi IX saat raker dengan Menkes, DJSN, dan BPJS Kesehatan beberapa waktu lalu, salah satunya adalah Komisi IX mempertanyakan mengenai iuran peserta mandiri kelas III pada pasal 16F,” kata Dede.

Apresiasi juga datang dari Anggota Komisi XI DPR RI Muhammad Iqbal. Ia sangat mengapresiasi langkah Pemerintah yang menunda kenaikan iuran untuk kelas III. Ia khawatir, jika Pemerintah tetap memaksakan kenaikan iuran kelas III, akan semakin banyak peserta yang menunggak iuran. Pasalnya, dengan besaran iuran kelas III Rp 25.500, atau iuran lama, masih banyak peserta yang menunggak pembayaran iuran.



**Kita harus mencari tahu bobolnya dimana, dan kenapa belanja klaim meningkat. Apakah ini karena siklus awal penerapan jaminan kesehatan, sehingga banyak masyarakat yang memanfaatkan sistem yang baru ini. Sehingga kalau sudah berjalan lama akan berlangsung secara normal.**



Sementara Anggota Komisi IX DPR RI Amelia Anggraini menegaskan, kenaikan iuran BPJS Kesehatan saat ini merupakan momentum yang tidak tepat. Pasalnya, BPJS Kesehatan belum bisa memberikan pelayanan yang jelas kepada peserta BPJS kesehatan, baik itu dari aspek pelayanan kepesertaan maupun aspek pelayanan fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatannya.

“Jika kepuasan masyarakat atas pelayanan BPJS Kesehatan tercapai, pasti mereka tidak akan komplain jika iuran dinaikan, karena mereka sudah mendapatkan dan bisa mengakses pelayanan kesehatan sesuai dengan harapan dan kebutuhan. Tetapi, untuk saat ini, memang belum tepat untuk menaikkan iuran. Perlu audit dulu, sampai pelayanan dirasakan baik oleh

masyarakat,” tegas Amelia.

Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek mengatakan, kondisi pendanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sampai dengan akhir penyelenggaraan tahun kedua, yakni selama tahun 2014 dan 2015, menunjukkan ketidakseimbangan, dimana pengeluaran untuk biaya manfaat lebih besar daripada pendapatan dari iuran.

“Biaya pengeluaran untuk biaya manfaat yang besar itu disebabkan karena utilisasi pelayanan pada kelompok peserta tertentu (PBPU) lebih besar dari kelompok peserta lain dan dominasi penyakit tidak menular (PMT) yang membutuhkan biaya besar,” kata Menkes Nila F. Moeloek.

Direktur Hukum Komunikasi dan Hubungan Antara Lembaga BPJS Kesehatan, Bayu Wahyudi, memastikan bahwa pembahasan Peraturan Presiden No 19 Tahun 2016 sudah dilakukan sejak akhir tahun 2014. “Penyesuaian yang tertuang dalam Perpres tersebut sudah merupakan perhitungan aktuarial oleh para ahli, termasuk rekomendasi dari DJSN,” katanya.

Ketua DJSN Tubagus Rachmat Sentika mengatakan, kenaikan iuran masih lebih rendah dari yang diusulkan DJSN. Rachmat menambahkan, berdasarkan kajian-kajian yang telah dilakukan oleh DJSN pada awal tahun 2015 yang lalu, pihaknya mengusulkan besaran iuran untuk PBI sebesar Rp 27.500 dan *bottom line* untuk kelas III sebesar Rp 36.000.

“Ada penyesuaian-penyesuaian (premi), terutama untuk menindaklanjuti APBN 2016, dimana ada penyesuaian terhadap besaran iuran Penerima Bantuan Iuran (PBI). Kedua, ternyata peserta mandiri, 82 persen berumur di atas 50 tahun dan menderita penyakit-penyakit. Kalau dalam bahasa kedokteran disebut katastrofik. Sangat tidak adil kalau kita tidak penyesuaian-penyesuaian,” kata Rachmat.

Laporan Utama edisi kali ini juga menampilkan komentar masyarakat terkait BPJS Kesehatan, dan opini dari Hasbullah Thabrany, seorang Guru Besar Universitas Indonesia, di kolom Sumbang Saran. ■

# PERLU AUDIT MANAJEMEN DAN MODERNISASI SISTEM JKN

**P**rogram Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah berjalan selama dua tahun. Seiring perjalanannya, program yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) ini tak luput dari berbagai sorotan, mulai dari kepesertaan, pelayanan, hingga biaya operasional BPJS Kesehatan yang tak seimbang antara klaim dan iuran premi.

Defisit BPJS Kesehatan terbilang fantastis, Rp 3,3 triliun pada 2014, pada tahun 2015 sebesar Rp 5,85 triliun, dan diperkirakan mencapai Rp 10 triliun pada 2016.

Untuk mendalami hal ini, Tim Parlementaria berkesempatan mewawancarai Wakil ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra), Fahri Hamzah (F-PKS) di ruang kerjanya beberapa waktu lalu. Berikut petikan wawancara politisi asal Dapil Nusa Tenggara Barat itu dengan Reporter Surahmat Eko dan Fotografer Kresno;

## Permasalahan apa yang Anda lihat selama perjalanan BPJS Kesehatan?

Pertama, BPJS Kesehatan ini akan diperlebar preminya kepada seluruh rakyat Indonesia. Tapi memang kemudian ada dilema, ketika BPJS Kesehatan ini lahir dan beroperasi seperti perusahaan asuransi, di mana semua rakyat Indonesia yang ingin bergabung harus membayar iuran rutin yang masuk ke rekeningnya BPJS Kesehatan. Di situ seolah-olah ini dikelola oleh BPJS Kesehatan saja. Pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan yang tidak mau jadi anggota, apakah mau diabaikan. Itu pertanyaan krusialnya.

Yang kedua, di tengah perjalanan muncul persoalan, yaitu jumlah iuran yang disetor oleh para peserta BPJS Kesehatan, jumlahnya lebih kecil

daripada klaim yang dibayar BPJS, kepada toko obat, dokter, alat-alat kesehatan dan sebagainya. Sehingga BPJS Kesehatan defisit setiap tahunnya. Padahal sebelumnya dalam proposal Pemerintah dinyatakan tidak akan ada kekurangan atau defisit, bahkan diprediksi akan lebih. Tapi ternyata di tengah jalan malah merugi, karena jumlah setoran lebih kecil daripada klaim rakyat kepada pelayanan kesehatan yang ada.



*Cukai dari produk-produk berbahaya dinaikkan saja, kalau perlu sampai orang-orang tidak mau beli. Ini kan bentuk komitmen untuk menyetatkan rakyat, karena sumber sakit masyarakat kita kan sudah jelas.*



Sekarang, meskipun ada yang merasa terbantu dengan jaminan ini, tapi banyak yang tidak tahu ternyata negara *empot-empotan* mencari biaya kesehatan. Apa lagi sekarang pendapatan pajak menurun, hasil bumi juga menurun, yang berakibat pada penerimaan negara menurun. Maka pikiran negara untuk menutupi kekurangan itu adalah dengan menaikkan preminya.

Nah, ini menjadi masalah. Kapasitas pemerintah yang rendah, akhirnya kekurangan ini dibebankan kepada rakyat, itulah jeleknya. Selalu begitu. Pemerintah itu kalau kapasitasnya melorot, yang pertama dilakukan adalah membebani rakyat. Maka,

kapasitas negara dan pengelolaan kesehatan kita yang harus diperbaiki.

## Apa solusi yang Anda tawarkan untuk mengatasi permasalahan ini?

Saya mengusulkan, BPJS Kesehatan ini diaudit. Dalam kurun waktu setahun ini harus ada audit komprehensif, apa dan dimana salahnya. Setelah itu diaudit semua secara lengkap, dipantau, kemudian dilaporkan lagi kepada DPR RI. Kita mau teruskan ini, karena ini merupakan sistem dari negara-negara *wellfire state*. Dimana negara menanggung biaya seperti ini secara masif. Atau seperti pola lama, jadi kelas-kelas jaminan kesehatan itu diserahkan pada kehendak pasar saja, yang penting pemerintah menjamin paling dasar, adanya Puskesmas, adanya dokter di daerah-daerah terpencil dan sebagainya.

## Apa yang perlu difokuskan pada proses audit?

Yang perlu difokuskan, kita harus mencari tahu bobolnya dimana, dan kenapa belanja klaim meningkat. Apakah ini karena siklus awal penerapan jaminan kesehatan, sehingga banyak masyarakat yang memanfaatkan sistem yang baru ini. Sehingga kalau sudah berjalan lama akan berlangsung secara normal. Atau mungkin masyarakat beranggapan karena mumpung ada BPJS Kesehatan, biaya kesehatan bisa murah sehingga yang berobat membludak, datang semua untuk mengantri, nah ini lah yang membuat BPJS 'ngos-ngosan' di awal penerapan.

Kalau itu alasannya, ya tidak ada masalah, *invest* saja beberapa tahun, nanti dia akan kembali lagi ke kurva normalnya. Kalau memang penjelasannya seperti itu, tahan saja dulu. Korban ini beberapa triliun. Kalau sistem yang sedang berjalan

ini dianggap benar begitu. Tapi kalau ternyata *trend*-nya tidak menurun dan defisit cenderung naik terus, berarti perlu perubahan.

Dan katanya, dalam sistem itu yang teraniyaya adalah dokter. Dokternya merasa tidak dihargai dan dibayar dengan harga murah. Apalagi saya juga dengar ada dokter yang karena hanya dibayar murah akhirnya kerjanya pun tidak maksimal. Ini kan bahaya bagi pasien. Persoalan seperti turunnya nilai pelayanan dokter itu harus masuk semua dalam audit.

Ini persoalan-persoalan teknis, tapi harus diaudit secara komprehensif. Supaya kita tahu, dan jangan diam. Dan yang membuat saya bingung, ada permasalahan sebesar ini tapi Pemerintah tidak terlalu pro aktif, bahkan terkesan diam. Malah yang saya dengar juga, Menteri Kesehatan mengatakan pemerintah yakin kenaikan premi tidak akan membebani rakyat. Padahal Pemerintah tidak tahu kalau rakyat susah. Karena itu harus diaudit secara komprehensif.

**Apakah perlu menaikkan pajak cukai, yang kemudian dialokasikan pada kesehatan dan jaminan sosial lainnya?**

Cukai dari produk-produk berbahaya dinaikkan saja, kalau perlu sampai orang-orang tidak mau beli. Ini kan bentuk komitmen untuk menyehatkan rakyat, karena sumber sakit masyarakat kita kan sudah jelas. Barang yang mengakibatkan sakit, harus punya kontribusi untuk memberi kesehatan. Jadi kita konversinya langsung.

Karena tadinya, ada rencana menggunakan cukai, negara

mengizinkan produk-produk yang merusak kesehatan masyarakat, seperti rokok, minuman keras, dan lainnya. Ini jelek bagi kesehatan, tapi ini dilegalkan dengan dasar pemerintah dapat cukai. Ini kita kompensasi saja, untuk membayar sakit rakyat, gara-gara munculnya produk-produk yang tidak baik bagi kesehatan, tapi diizinkan oleh pemerintah.

**Apakah juga perlu ada revisi landasan hukumnya?**

Kalau saya baca Undang-undang Dasar ini lebih fleksibel, bagaimana mencapai keadilan dalam pelayanan kesehatan. Kalau dulu zaman dokter belum banyak, sistemnya masih Instruksi Presiden (Inpres), dokter baru lulus daftar ke Departemen Kesehatan. Begitu negara memutuskan, negara memilihkan wilayah tempat tugasnya, karena yang dibutuhkan waktu itu ketersediaan dokter. Kalau sekarang kan dokternya sudah banyak, yang lebih

dibutuhkan itu pelayanannya, seharusnya bisa lebih baik dari yang dulu-dulu.

Kalau ini, sebetulnya negara menjadi perusahaan raksasa, yakni penyelenggara asuransi kesehatan melalui BPJS Kesehatan. Bayangkan saja ada perusahaan yang punya klien dengan basis pembayar polis Rp 100 juta. Tapi pertanyaannya, kenapa perusahaan raksasa kok bangkrut. Seharusnya premi jangan naik terus dong, kalau begini kan kita (masyarakat, red) yang jadi korban. Yang kalangan atas sih bisa saja mencari cara untuk melayani kesehatan sendiri. Tapi kan, masyarakat yang tidak mampu harus dijamin oleh UU.

Saya kira, kita tetap kembali pada audit dan modernisasi sistem manajerial BPJS Kesehatan. Karena pada dasarnya kalau orang-orang ini pintar mengelola basis premi yang begitu besarnya, pasti itu ada untungnya. Hanya orang pandir yang memiliki klien sampai seratus juta tapi tidak bisa untung. ■

(eko. st)



Wakil Ketua DPR RI, **Fahri Hamzah**

foto : eno/hr

# KENAIKAN PREMI BUKAN SOLUSI

Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan. Perpres ini terfokus pada kenaikan premi (iuran) yang dibebankan kepada peserta BPJS Kesehatan. Ketentuan besaran premi itu mulai berlaku pada 1 April 2016.

Alasan dikeluarkannya Perpres tersebut diduga karena terjadi defisit di BPJS Kesehatan pada tahun 2015 yang mencapai Rp 5,85 triliun, dan diperkirakan akan terjadi defisit hingga Rp 10 triliun pada tahun 2016. Untuk mengurangi defisit tersebut, pemerintah menaikkan iuran Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan non PBI melalui Perpres tersebut.

Semula, Perpres mengatur bahwa Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan peserta Bukan Pekerja (BP) adalah sebesar Rp 30.000 per orang untuk kelas III, iuran Rp 51.000 per orang untuk kelas II dan Rp 80.000 per orang untuk kelas I.

Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi mengatakan, pihaknya telah meminta penundaan kenaikan iuran JKN bagi peserta BP dan PBPU, sebagaimana tercantum dalam pasal 16F Perpres Nomor 19 tahun 2016. Bahkan, permintaan itu telah menjadi kesimpulan rapat kerja Komisi IX DPR dengan Menteri Kesehatan RI, Pimpinan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Direktur Hukum dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan serta Staf Ahli Menteri Keuangan, Rabu (16/3/2016) malam.

“Kami meminta dilakukan audit investigasi dulu terhadap penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional tahun 2015 ini. Kami berharap BPJS Kesehatan dan Kementerian

Kesehatan memperbaiki fasilitas-fasilitas dan pelayanan kepada peserta terlebih dahulu,” kata Dede, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, beberapa waktu yang lalu.

Namun kemudian, Pemerintah menunda kenaikan iuran untuk kelas III, sehingga iuran tetap Rp 25.500. Terkait keputusan itu, Dede mengapresiasi langkah Pemerintah yang telah mendengar aspirasi masyarakat dan DPR khususnya Komisi IX.

“Artinya ini merupakan *win-win solution* dari Pemerintah. Karena di dalam kesimpulan Komisi IX saat raker dengan Menkes, DJSN, dan BPJS Kesehatan beberapa waktu lalu, salah satunya adalah Komisi IX mempertanyakan mengenai iuran peserta mandiri kelas III pada pasal 16F,” kata Dede.

Namun, lanjut Dede, terlebih dahulu DPR akan melihat setelah Perpres berjalan. Ia mengingatkan, jika ada peraturan yang memberatkan masyarakat, maka Komisi IX akan mengevaluasi Perpres tersebut.

“Dalam kurun waktu berjalannya peraturan ini, kita bisa melakukan rekomendasi-rekomendasi, karena kita tidak dapat mencabut Perpres tersebut. Yang bisa kita lakukan adalah mengevaluasi, apalagi Panja BPJS Kesehatan belum selesai,” ungkap Dede.

Dede menambahkan, pada tahun ini, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) mengusulkan biaya pengobatan optimal per orang per bulan menurut perhitungan aktuaria sebesar Rp 36.000 untuk kelas III, sementara dana yang dimiliki BPJS Kesehatan untuk klaim hanya sekitar Rp 25.500, artinya masih ada kekurangan lebih dari Rp 10.000 per orang.

“Inilah yang dianggap beban berat oleh Pemerintah. Dasar utama penentu iuran premi BPJS Kesehatan adalah aktuaria, yakni nilai berapakah yang



paling tepat untuk membayar jumlah orang sakit per bulan. Pada tahun lalu, ditemukan nilai yang paling ideal adalah Rp 27.500 per orang per bulan, itu sebabnya Komisi IX menargetkan untuk PBI yang dibayar oleh negara dari angka Rp 19.225 menjadi Rp 23.000, karena kalau langsung loncat ke Rp 27.500 tentu berat untuk APBN. Untuk itu perlu dilakukan opsi-opsi guna menyelamatkan beban BPJS Kesehatan,” papar Dede.

Opsi pertama, kutip politisi Fraksi Partai Demokrat itu dari usulan BPJS Kesehatan, yakni dengan menurunkan pelayanan. Hal ini berarti, seseorang yang seharusnya mendapat pelayanan kesehatan selama satu minggu, dikurangi menjadi tiga hari, sehingga pengobatan dirasa menjadi tidak sempurna. Opsi kedua, negara menutupi defisit BPJS Kesehatan, yang berarti beban APBN akan meningkat. Dan opsi ketiga adalah dengan menaikkan iuran peserta BPJS Kesehatan.

“Sebelum Pemerintah mengambil keputusan untuk menggunakan opsi ketiga, menurut kami, BPJS Kesehatan harus memperbaiki pelayanannya terlebih dahulu,” tegas Dede.

Dede menilai, Pemerintah terlalu berfikir dari sisi ‘uangnya kurang’



Iuran BPJS Kesehatan jangan sampai menjadi beban masyarakat, karena tujuan utama adalah meringankan rakyat atas biaya berobat.

Ketua Komisi IX DPR RI,  
**Dede Yusuf Macan Effendi**

foto : ocd/hr

sehingga opsi yang diambil adalah opsi yang paling mudah, yaitu menaikkan iuran. Padahal seharusnya manajemen BPJS Kesehatan harus pandai dalam mendistribusikan beban pasien, tidak hanya ke rumah sakit tetapi ke juga puskesmas, klinik pratama, dokter umum dan lain-lain, sehingga beban kenaikan premi itu menjadi faktor terakhir untuk dipertimbangkan.

“Kami menganggap kenaikan iuran itu bukan suatu masalah jika pelayanannya lebih maksimal. Belum lagi kami melihat kalau kelas III adalah masyarakat miskin yang tidak dapat masuk PBI tetapi tetap harus menjadi peserta sehingga harus membayar iuran sendiri. Nah, kami mau seandainya iuran dinaikkan, peserta kelas III semuanya dapat masuk ke PBI atau dibayarkan sepenuhnya oleh negara,” tegas Dede.

#### **Jangan Menjadi Beban Masyarakat**

Dede mengingatkan, iuran BPJS Kesehatan jangan sampai menjadi beban masyarakat. Karena tujuan utama BPJS Kesehatan adalah meringankan rakyat atas biaya berobat. Menurutnya, saat ini bukan waktu yang tepat untuk menaikkan iuran. Ia menyarankan, sebaiknya pemerintah melakukan tindakan preventif, promotif dan

kuratif terlebih dahulu, bukan malah menaikkan iuran.

“Pemerintah jangan terlalu berpikir kalau PBPU dan BP adalah pengusaha hebat, karena bisa saja dia hanya seorang tukang siamay atau pedagang kecil lainnya yang pendapatannya tidak tetap. Belum pas kalau dinaikkan karena dengan iuran belum naik saja, banyak yang tidak mampu bayar, apalagi kalau dinaikkan bukannya malah tambah beban,” heran Dede.

Politisi asal daerah pemilihan Jawa Barat itu menambahkan, salah satu tindakan preventif dan promotif itu, misalnya dengan mendorong agar 155 jenis penyakit dapat diselesaikan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), sehingga pasien tidak perlu langsung ke RS. Hal ini dapat mengurangi penumpukan pasien di RS.

Terlebih, kata Dede, di Puskesmas ada dana kapitasi atau dana yang diberikan kepada Puskesmas secara rutin setiap bulannya dengan hitungan biaya per orang Rp 3.000 – Rp 6.000. Sehingga warga akan mendapat pelayanan secara gratis di Puskesmas. Dana kapitasi itu dihitung satu Puskesmas melayani minimal lima ribu sampai sepuluh ribu jiwa tergantung kepadatan penduduknya.

“Harus dilakukan audit investigasi juga terkait dana kapitasi. Karena ada Puskesmas yang merasa tenaga medisnya dan fasilitasnya kurang, sehingga setiap ada pasien selalu dirujuk ke RS. Artinya, masyarakat tidak mendapat pelayanan dari Puskesmas, tetapi Puskesmas tetap mendapat dana kapitasi, tanpa melayani pasien. Ini yang harus kita benahi,” tegas Dede.

Menutup sesi wawancara, Dede menegaskan, audit secara menyeluruh harus dilakukan kepada BPJS Kesehatan. Menurutnya, opsi menaikkan premi bukan satu-satunya solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang melingkupi BPJS Kesehatan. Ia berharap, BPJS Kesehatan dapat mengkaji, memperbaiki pelayanan dan aturan terlebih dahulu.

“Menurut saya, audit ini setidaknya akan memakan waktu hingga satu tahun ke depan. Dengan semangat baru dan direksi baru, mestinya ini cukup memakan waktu satu tahun untuk memperbaiki pelayanan, klaim, fasilitas dan sebagainya. Kami juga siap mengundang Menteri Kesehatan maupun BPJS Kesehatan untuk mencari solusi,” kata mantan Wakil Gubernur Jawa Barat itu sembari menutup wawancara. ■

(rnm/sf)

# MOMENTUM TAK TEPAT NAIKKAN BESARAN IURAN



Anggota Komisi IX DPR RI, **Amelia Anggraini**

foto : od/hr

**P**elayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) yang belum maksimal, masih cukup menjadi sorotan berbagai kalangan. Namun, di tengah sorotan itu, Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden

Nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, yang terfokus pada kenaikan premi (iuran) yang dibebankan kepada peserta BPJS Kesehatan per 1 April 2016.

Anggota Komisi IX DPR RI Amelia Anggraini (F-Nasdem) pun turut menyoroti permasalahan di BPJS Kesehatan. Tim Parlementaria yang diwakili Reporter Sofyan dan Ria,

serta Fotografer Oji, berkesempatan mewawancarai politisi asal dapil Jawa Tengah itu. Berikut petikan wawancaranya;

**Secara umum, bagaimana Anda menilai BPJS Kesehatan?**

Menurut saya BPJS Kesehatan belum bisa memberikan pelayanan yang jelas kepada peserta BPJS



kesehatan, baik itu dari aspek pelayanan kepesertaan maupun aspek pelayanan fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatannya. Makanya, kami meminta Pemerintah untuk menunda dulu kenaikan iuran, karena segmen yang dinaikkan ini adalah segmen peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan peserta Bukan Pekerja (BP) yang notabene mereka adalah orang-orang yang upahnya tidak tetap, seperti petani, nelayan, pedagang kecil, dan lain sebagainya.

Sementara di sisi lain, ada segmen yang belum tergarap secara maksimal, yaitu segmen Peserta Penerima Upah (PPU). Dalam hal ini, BPJS Kesehatan juga belum maksimal melakukan fungsinya dalam meraup peserta sebanyak mungkin di segmen ini. Sehingga, ada kesenjangan terlalu jauh antara PBI dengan PPU ataupun yang mandiri. Saya khawatir naiknya besaran iuran ini, akan membuat program tidak akan jalan, tidak ada kelanjutannya.

Kenapa program tidak jalan, karena bisa saja orang-orang malas untuk membayar iuran atau bisa saja karena tidak punya uang. Prinsip gotong royong yang dicanangkan oleh BPJS Kesehatan ini tidak akan terjadi. Segmen PPU tidak terjalani dengan baik, kemudian peserta mandiri tidak mau membayar iuran karena tidak punya kemampuan untuk membayar iuran. Inilah beberapa permasalahan yang kami dapat ketika tatap muka dengan masyarakat.

#### **Apa yang menjadi catatan Anda terkait kenaikan iuran itu?**

Kami keberatan soal kenaikan iuran BPJS Kesehatan peserta mandiri, apalagi dengan biaya hidup yang semakin mahal, tentu kalau ditambah iuran ini akan semakin menjadi beban bagi masyarakat.

Apalagi kalau misalnya PBPU dan BP itu adalah petani atau nelayan yang penghasilannya tidak menetap, kemudian harus membayar iuran untuk istri dan anak-anaknya agar tetap mendapat pelayanan JKN, apa tidak memberatkan itu, makanya kami minta di audit dulu.

#### **Relevankah defisit menjadi alasan BPJS Kesehatan menaikkan iuran?**

Kami paham kalau BPJS Kesehatan ini mengalami defisit. Kalau kita tetap berpendapat untuk menolak kenaikan iurannya juga bukan solusi. Program ini tidak bisa berjalan, jika sampai defisit. Tapi yang harus dicermati adalah kenapa bisa sampai defisit. Pasti ada faktor-faktor yang menyebabkan defisit.

Misalkan *missmatch* yang tinggi, sistem kapitasi, distribusi, hingga data kepesertaan yang belum termutakhirkan sampai dengan saat ini. Maka penyebab-penyebab inilah yang harus diperbaiki kedepannya oleh BPJS Kesehatan.

Persoalan data ini sangatlah vital.



**Jika kepuasan masyarakat atas pelayanan BPJS Kesehatan tercapai, pasti mereka tidak akan komplain jika iuran dinaikkan.**



Kalau misalnya yang mendapatkan pelayanan kesehatan ini bukan orang yang seharusnya menerima, berarti program ini tidak akan tepat sasaran. Sementara yang seharusnya menerima pelayanan kesehatan ini, malah tidak mendapatkan kartu JKN. Penyelenggara JKN ini harus turun ke bawah, duduk semua *stakeholdernya*, dan kemudian mencari solusinya.

Jangan karena 2015 BPJS Kesehatan mengalami defisit Rp 5,85 triliun, terus mau mengantisipasi defisit di tahun 2016, tapi faktor perbaikannya tidak mendapat perhatian. Bahkan kami

tidak melihat rencana memperbaiki sistem pelayanan, dan mereview lagi sistem kapitasi dan pendataan peserta.

#### **Langkah apa yang perlu diambil terkait permasalahan ini?**

Jadi, perlu adanya audit investigasi terlebih dahulu oleh lembaga audit, setelah itu mungkin baru iurannya dinaikkan. Kalaupun iuran dinaikkan, standar pelayanannya sudah maksimal, fasilitas kesehatannya sudah tidak ada masalah, dan sistem kapitasi yang menyebabkan defisit juga sudah direview.

Jika kepuasan masyarakat atas pelayanan BPJS Kesehatan tercapai, pasti mereka tidak akan komplain jika iuran dinaikkan, karena mereka sudah mendapatkan dan bisa mengakses pelayanan kesehatan sesuai dengan harapan dan kebutuhan. Tetapi, untuk saat ini, memang belum tepat untuk menaikkan iuran. Perlu audit dulu, sampai pelayanan dirasakan baik oleh masyarakat.

#### **Siapa yang bertanggung jawab terhadap masalah defisit ini?**

Kita tidak bisa sepenuhnya menyalahkan permasalahan defisit ini kepada BPJS Kesehatan. Karena ada institusi-institusi lain juga yang terlibat di dalamnya, seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, ataupun Dewan Jaminan Sosial Nasional. Kemenkes sudah mengalokasikan anggaran yang cukup besar untuk program-program preventif dan promotif. Tapi sampai dengan saat ini, memang sulit menyadarkan masyarakat untuk melakukan hidup preventif.

Masalah berikutnya, ada peserta yang mendaftar BPJS Kesehatan karena sadar dirinya ini sakit, tapi setelah dirinya mendapat perawatan dan sembuh, mereka tidak mau membayar iuran lagi, karena beralasan tidak memiliki uang. Sehingga, upaya preventif dan promotif dari Kemenkes harus betul-betul nyata di masyarakat.

Kami ingin BPJS Kesehatan tetap berlangsung. Sehingga kami memberi saran kepada Pemerintah untuk menunda dulu kenaikan iuran, dan melakukan audit terhadap sistem yang selama ini sudah berjalan. ■

(sf, rmm)



foto : dok/hr

## BELUM SAATNYA NAIKKAN IURAN PESERTA MANDIRI BPJS KESEHATAN

**P**rogram Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sudah berjalan selama dua tahun, dimulai dari 1 Januari 2014 lalu. Dengan adanya program ini, DPR RI berharap segala hal yang terkait pelayanan kesehatan bisa diperbaiki untuk kepentingan masyarakat. Mengingat, sebelumnya berlaku program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) yang hanya diperuntukan bagi masyarakat tidak mampu. Dengan adanya program JKN ini, sehingga yang kaya dan miskin berhak mendapatkan program layanan kesehatan.

Namun seiring berjalannya waktu, BPJS Kesehatan sebagai operator JKN, mengalami banyak kendala, salah satunya defisit hingga Rp 5,8 triliun pada tahun 2015. Atas alasan defisit

Anggota Komisi IX DPR RI, **Muhammad Iqbal**

foto : eno/hr

itu, maka Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan.

Anggota Komisi IX DPR RI Muhammad Iqbal menegaskan bahwa kenaikan iuran BPJS Kesehatan dinilai belum tepat waktu. Ia mengusulkan agar Pemerintah menunda Perpres yang akan mulai berlaku efektif per 1 April 2016 itu. Pasalnya, kenaikan iuran dianggap telah membebani rakyat.

Akhirnya, kemudian Pemerintah menunda kenaikan iuran untuk kelas III, tetap di angka Rp 25.500. Namun, untuk kelas I dan II mengalami kenaikan, dengan besaran iuran masing-masing sebesar Rp 80.000 dan Rp 51.000.

“DPR menganggap iuran itu belum tepat untuk dinaikan saat ini. Jadi, ketika Pemerintah menunda kenaikan iuran untuk kelas III, berarti Pemerintah mendengar aspirasi dan masukan dari masyarakat dan rekomendasi dari DPR. Hal ini kami apresiasi,” ujarnya saat ditemui Parlemenaria di ruang kerjanya, beberapa waktu yang lalu.

Jika kenaikan iuran ini dikaitkan dengan defisit yang terjadi selama berjalannya BPJS Kesehatan, Iqbal menilai kenaikan sebaiknya dibebankan kepada peserta mandiri kelas I dan II saja. Pasalnya, hasil pantauan dirinya di lapangan, bahwa peserta mandiri kelas III adalah orang-orang yang tidak terdaftar di PBI, tetapi terpaksa mendaftar sebagai peserta mandiri kelas III. Dimana sebagian besar berada dalam kategori masyarakat kurang mampu.

“Nah, kalau mereka tidak terdaftar sebagai peserta mandiri, mereka tidak mendapatkan pelayanan kesehatan. Di satu sisi, mereka tidak terdaftar di PBI. Padahal sebenarnya mereka tidak mampu karena pendapatannya terbatas. Tetapi kan mereka punya hak yang dilindungi oleh konstitusi bahwasannya mereka punya hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Jadi mereka terpaksa mendaftar,” sambung politisi F-PPP itu.

Iqbal khawatir, jika Pemerintah

tetap memaksakan kenaikan iuran pada kelas III, dari Rp 25.5000 menjadi Rp 30.000, banyak peserta yang menunggak, karena besaran iuran itu sudah cukup memberatkan. Belum lagi kalau besaran itu dikalikan dengan jumlah keluarga. Sementara besaran itu terkadang tidak selaras dengan pendapatan selama satu bulan yang tidak menentu.



**Terkait adanya beberapa rumah sakit swasta yang menolak pasien BPJS Kesehatan, kami meminta ketegasan dari Pemerintah untuk membuat payung hukum. Hal ini penting agar tidak terjadi penumpukan pasien di rumah sakit pemerintah.**



“Jadi Pemerintah ini harus memperhatikan kemampuan masyarakat untuk membayar iuran itu. Nah kalau kelas III saja Rp 25.500, itu saja banyak yang nunggak. Apalagi ketika dinaikkan menjadi Rp 30.000. Maka menurut kami akan semakin banyak yang menunggak. Sebagai catatan juga harus dilihat dulu kemampuan masyarakat lapisan bawah,” kritisi Iqbal.

Namun di sisi lain, Iqbal tidak mempermasalahkan adanya kenaikan iuran, sebagai bentuk upaya menghindari defisit, tetapi yang dinaikkan adalah iuran bagi peserta PBI. Selain itu, ia juga meminta kepada BPJS Kesehatan untuk memperbaiki tata kelola keuangannya. Karena defisit adalah salah satu akibat yang ditimbulkan dari banyak faktor, tidak hanya disebabkan oleh banyaknya masyarakat yang menunggak saja.

“Sebenarnya jika ingin melihat penyebab defisit, maka akan ada bermacam penyebab. Nah kita juga meminta pada BPJS Kesehatan untuk

bisa mengelola tata kelola keuangannya dengan baik. Jadi yang kita inginkan adalah kenaikan untuk peserta PBI. Peserta Mandiri belum saatnya,” tegas lulusan University of Western Sydney, Australia itu.

### **Pelayanan Belum Baik**

Selain masalah kenaikan iuran, ia juga menyoroti masalah pelayanan BPJS Kesehatan yang saat ini diberikan kepada masyarakat, belum sepenuhnya baik. Sehingga kenaikan iuran yang ditetapkan oleh pemerintah adalah kebijakan yang keliru dan perlu ditunda. Jika pelayanan BPJS Kesehatan sudah baik, maka kenaikan iuran bisa dijadikan pertimbangan lebih lanjut jika diperlukan.

“Saya juga melihat pelayanan yang diberikan oleh BPJS Kesehatan kepada masyarakat itu belum sepenuhnya baik. Contohnya kita masih melihat banyaknya antrian dalam pendaftaran, kemudian sarana dan prasarana yang di puskesmas dan rumah sakit itu belum memadai, begitu juga dengan alat-alat kesehatannya, banyak hal yang harus diperbaiki. Setelah pelayanan dan sarana prasarananya bagus maka silahkan dinaikan. Itu yang kita minta. Jadi kita minta untuk menunda kenaikan bagi peserta mandiri tadi,” tegasnya.

Selain itu, politisi dapil Sumatera Barat II itu juga meminta kepada pemerintah untuk bertindak tegas untuk menyikapi beberapa rumah sakit yang menolak pasien BPJS Kesehatan. Hal ini penting sebagai upaya menegakan keadilan bagi warga negara dalam mendapatkan pelayanan publik.

“Terkait adanya beberapa rumah sakit swasta yang menolak pasien BPJS Kesehatan, kami meminta ketegasan dari pemerintah untuk membuat payung hukum. Hal ini penting agar tidak terjadi penumpukan pasien di rumah sakit pemerintah,” pungkasnya.

Dengan berlakunya Perpres No 19 Tahun 2016, Iqbal memastikan pihaknya akan tetap mengikuti perkembangan di lapangan. Dan audit investigasi tetap harus dilakukan sebagai upaya pembenahan berbagai permasalahan pelayanan BPJS Kesehatan. ■

(ns)

# TAK SEMUA MASYARAKAT TAHU BPJS KESEHATAN

**P**rogram Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) telah berjalan lebih dari dua tahun. Kehadiran BPJS Kesehatan diharapkan dapat membantu masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan secara maksimal.

Namun, selama perjalanan badan yang dipimpin Fachmi Idris itu selama dua tahun, tak lepas dari sorotan. Untuk mengetahui pelaksanaan BPJS Kesehatan di lapangan, Tim Parlemenaria yang terdiri dari Reporter Sofyan dan Ria, serta Fotografer Runi, berkesempatan mewawancarai Anggota Komisi IX DPR RI Andi Fauziah Pujiwatie Hatta (F-PG). Berikut petikan wawancara dengan politisi asal dapil Sulawesi Selatan itu;

**Bagaimana Anda melihat perjalanan BPJS Kesehatan selama dua tahun ini?**

Selama dua tahun ini, yang ironis adalah masih ada masyarakat yang

foto : rbs/hr

Anggota Komisi IX DPR RI,  
Andi Fauziah Pujiwatie Hatta

belum mengetahui adanya BPJS Kesehatan, terutama di dapil saya. Kalau di perkotaan, mungkin sudah banyak yang tahu. Sehingga, ketika saya ke dapil di Sulsel, saya selalu menjadi ‘bemper’ BPJS Kesehatan untuk mensosialisasikan mengenai Jaminan Kesehatan Nasional yang di dalamnya terdapat BPJS kesehatan.

Saya juga selalu bertanya kepada masyarakat di dapil saya, mengenai Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan pelayanan BPJS Kesehatan, karena saya khawatir tidak tepat sarannya mengenai KIS ini.

Mereka juga mempermasalahkan mengenai Jamkesda yang yang terlebih dahulu ada dan dirasa lebih mudah dalam menggunakannya, hanya dengan KTP dan Kartu Keluarga (KK) mereka semua sudah bisa berobat, tanpa membedakan mampu dan tidak mampu, karena tidak ada kategorinya.

Mau apapun profesinya, asalkan penduduk daerah itu maka dia berhak untuk mendapatkan pelayanan pengobatan gratis. Namun ketika BPJS Kesehatan datang, masyarakat malah bingung. Belum lagi, dengan adanya iuran wajib yang harus dibayarkan setiap bulannya, itu mereka mempermasalahkan.

Masyarakat sudah kebiasaan mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis, sekarang mereka mengeluh karena harus membayar iuran. Termasuk keluhan-keluhan lain, seperti kartu yang tidak bisa langsung digunakan. Ada juga yang bertanya, apakah iuran ini dapat kembali jika tidak digunakan. Perlahan-lahan kita coba jelaskan bagaimana mekanismenya.

Kurang pahamnya masyarakat ini kan memperlihatkan bahwa sosialisasi masih cukup minim. Kalau petugas BPJS Kesehatan di daerah itu rajin sosialisasi, tentu masyarakat akan paham.

**Lalu, apa penilaian Anda tentang pendataan peserta BPJS Kesehatan?**

Seharusnya, kalau BPJS Kesehatan memiliki sistem online, kan itu memudahkan. Update peserta dapat dilakukan secara cepat dan berkala, minimal 6 bulan sekali lah. Belum lagi proses pendaftaran peserta yang dirasa sulit sekali. Dimana aktivasi kartu memerlukan waktu hingga 14 hari kerja. Pertanyaannya, bagaimana ketika masyarakat tiba-tiba sakit, sementara aktivasi masih dalam proses.

Belum lagi, tidak semua daerah memiliki kantor cabang BPJS Kesehatan, bahkan cuma ada di ibu



Mereka juga mempermasalahkan mengenai Jamkesda yang terlebih dahulu ada dan di rasa lebih mudah dalam menggunakannya, hanya dengan KTP dan Kartu Keluarga (KK) mereka semua sudah bisa berobat



kota kabupaten saja. Jadi kadang masyarakat tidak dilayani oleh rumah sakit atau puskesmas karena belum memiliki kartu. Harusnya BPJS Kesehatan jemput bola ke masyarakat.

Kemudian, tidak semua rumah sakit bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, salah satunya RS swasta karena tidak diwajibkan. Hal ini mungkin dikarenakan BPJS Kesehatan khawatir tidak bisa membayar RS swasta itu. Masalah obat yang tidak semua ditanggung BPJS Kesehatan juga

dikeluhkan masyarakat. Sementara dari sisi tenaga medis, kapitasi yang kecil dikhawatirkan mengurangi kualitas pelayanannya.

**Siapa yang bertugas mengawasi kinerja BPJS Kesehatan?**

Ada Dewan Pengawas (Dewas) BPJS Kesehatan. Namun menurut saya kinerjanya belum maksimal. Mungkin ini karena mereka baru saja dilantik beberapa waktu yang lalu. Namun, dengan adanya rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang diatur Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016, seharusnya Dewas BPJS Kesehatan lebih *aware*.

**Pandangan Anda terkait besaran iuran?**

Seharusnya iuran BPJS Kesehatan jangan dinaikkan dulu, sampai BPJS Kesehatan benar-benar bisa memberikan pelayanan yang minimal, sehingga masyarakat mendapat kepuasan layanan kesehatan. Karena masyarakat banyak yang tidak puas dan bingung dengan pelayanan BPJS Kesehatan ini.

Sebelum menaikkan iuran, sebaiknya dilakukan juga audit secara menyeluruh terhadap sistem dan pelayanan BPJS Kesehatan yang selama ini sudah dijalankan. Jangan sampai, rencana kenaikan iuran itu mendapat protes dari masyarakat.

**Bagaimana bentuk audit investigasi itu nantinya?**

Saya belum terlalu tahu teknis auditnya. Tapi yang perlu diaudit adalah keuangan dan kinerjanya. Tentu menjadi pertanyaan, jika BPJS Kesehatan mengklaim tingkat kepuasan masyarakat mencapai 78 persen terhadap pelayanan BPJS Kesehatan. Ini masyarakat yang mana. Jika besaran iuran seimbang dengan pelayanan kesehatan yang diberikan, tentu masyarakat tak ada yang keberatan. ■

(sf, rmm)



## TINJAU ULANG DANA KAPITASI

**P**rogram Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sudah berjalan selama dua tahun. Seiring perjalanannya, program yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan ini pun tak luput dari berbagai sorotan, mulai dari kepesertaan, pelayanan, hingga biaya operasional BPJS Kesehatan yang tak seimbang antara klaim dan iuran premi.

Beberapa waktu yang lalu, Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 19 tahun 2016, tentang kenaikan iuran

BPJS Kesehatan yang berlaku mulai tanggal 1 April 2016 bagi Peserta PBI dan non PBI (Peserta Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja). Walaupun akhirnya Pemerintah menunda kenaikan iuran kelas III, dimana kelas ini paling mendapat sorotan jika sampai iurannya naik, kenaikan iuran di kelas I dan II pun tetap mendapat perhatian dari Komisi IX DPR RI.

Salah satunya datang dari Anggota Komisi IX DPR RI Marwan Dasopang. Marwan menduga, Pemerintah menaikkan iuran melalui Perpres ini

karena terjadi defisit sebesar Rp 5,85 triliun di tahun 2015 dan diperkirakan defisit akan mencapai Rp 10 triliun pada tahun ini. Menurutnya, penyebab defisit ini adalah banyaknya peserta BPJS Kesehatan yang gagal membayar.

“Mestinya orang yang gagal bayar itu diidentifikasi, agar masuk saja ke dalam golongan Penerima Bantuan Iuran (PBI). Jika iuran malah dinaikkan, bukannya malah semakin banyak yang gagal bayar. Apalagi Presiden Joko Widodo pernah mengatakan akan tetap menjamin keberlangsungan BPJS



Nantinya, semakin banyak orang yang gagal bayar. Akibatnya, defisit semakin tinggi. Sebaiknya, disesuaikan dengan hitungan aktuaria. Namun sebelum diputuskan iuran dinaikkan, seharusnya diperbaiki terlebih dahulu pelayanannya.



Kesehatan dan tidak akan menaikan iuran,” kata Marwan, ketika ditemui Parleментарia di Gedung DPR RI, beberapa waktu yang lalu.

Daripada menaikan iuran, Marwan meminta kepada BPJS Kesehatan untuk mengaudit dana kapitasi yang ada di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) seperti Puskesmas. Hasil temuannya di lapangan, sekitar 80 persen dana kapitasi bukan untuk mengcover kesehatan orang tidak mampu (miskin) tetapi hanya untuk membuat Puskesmas tetap beroperasi.

“Katakan begini, di puskesmas ada jatah 300 pasien. Namun ternyata dari jatah 300 pasien itu, tidak ada pasien yang berobat ke Puskesmas. Jadi, berobat tidak berobat, dana kapitasi tetap diberikan kepada Puskesmas. Nah, ketidakmampuan mengelola seperti ini malah dibebankan kepada negara, sehingga defisit,” heran Marwan.

Politisi F-PKB itu menduga ada ‘permainan’ dalam klaim dana kapitasi itu. Menurutnya, mungkin ada ‘permainan’ dari Puskesmas, BPJS Kesehatan hingga Dinas Kesehatan. Sehingga, dana kapitasi itu diberikan hanya untuk ‘menghidupkan’ Puskesmas saja. Marwan meminta Pemerintah untuk meninjau ulang dana kapitasi.

Marwan kembali memaparkan temuan yang didapatnya di lapangan. Ia pernah menemukan pasien yang terdaftar di kelas I, namun ketika dirawat di rumah sakit, malah diberikan kelas III. Tindakan maupun pengobatan tentu mengikuti kelas dimana pasien itu dirawat. Sehingga, ini merugikan peserta BPJS Kesehatan.

“Coba ditinjau ulang itu dana kapitasinya. Kalau menurut Menteri Kesehatan defisit pada tahun 2014-

2015 bisa ditekan, kenapa tidak diulangi di tahun ini. Kenapa sekarang malah kebobolan. Ini berbahaya,” tegas Marwan.

Marwan menambahkan, sebaiknya Pemerintah juga mengaudit defisit anggaran BPJS Kesehatan yang mencapai Rp 5,85 triliun pada tahun 2015 itu. Sehingga, jika memang dideteksi ada ketidakseimbangan antara besaran pemasukan dan pengeluaran, baru iuran dapat dinaikkan.

“Pemerintah akan tetap melaksanakan JKN. Tapi kenapa para pengelola ini tidak melaporkan kalau terjadi sesuatu di dalamnya, sehingga terjadi ketidakseimbangan pemasukan dan pengeluaran. Sehingga, defisit Rp 5,85 triliun itu di audit dulu. Kalau sudah kelihatan ‘jomplang’ pemasukan dan pengeluaran baru dinaikkan,” usul Marwan.

### **Ketidakmampuan Kelola Manajemen**

Terkait defisit di pendanaan BPJS Kesehatan, Marwan menilai ada ketidakmampuan BPJS Kesehatan dalam mengelola manajemen, sehingga defisit dibebankan kepada negara. Sehingga, ketika Pemerintah memutuskan untuk menaikan iuran untuk kelas I dan II, ia khawatir malah kondisinya semakin berbahaya.

“Nantinya, semakin banyak orang yang gagal bayar. Akibatnya, defisit semakin tinggi. Sebaiknya,

dिसesuaikan dengan hitungan aktuaria. Namun sebelum diputuskan iuran dinaikkan, seharusnya diperbaiki terlebih dahulu pelayanannya,” tegas politisi asal dapil Sumatera Utara II itu.

Menutup sesi wawancara, Marwan mengingatkan kepada Direksi BPJS Kesehatan untuk bekerja dengan semaksimal mungkin agar tidak terjadi defisit lagi. Sehingga, keberlangsungan BPJS Kesehatan dapat dipertahankan. ■

(sf, rmm)



foto : sf/sf

Anggota Komisi IX DPR RI, Marwan Dasopang



Menteri Kesehatan RI, Nila F. Moeloek

## PENYESUAIAN IURAN DITINJAU SETIAP 2 TAHUN

foto : jay/hr

**P**eraturan Presiden (Perpres) Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan diterbitkan oleh Pemerintah, beberapa waktu yang lalu. Perpres ini terfokus pada kenaikan premi (iuran) yang dibebankan kepada peserta BPJS Kesehatan.

Menteri Kesehatan RI Nila F. Moeloek mengatakan, kondisi pendanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sampai dengan akhir penyelenggaraan tahun kedua, yakni selama tahun 2014 dan 2015, menunjukkan ketidakseimbangan, dimana pengeluaran untuk biaya manfaat lebih besar daripada pendapatan dari iuran.

“Biaya pengeluaran untuk biaya manfaat yang besar itu disebabkan karena utilisasi pelayanan pada kelompok peserta tertentu (PBPU) lebih besar dari kelompok peserta

lain dan dominasi penyakit tidak menular (PMT) yang membutuhkan biaya besar,” kata Menkes, dalam kesempatan rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, di Gedung DPR RI, beberapa waktu yang lalu.

Mempertimbangkan kesinambungan JKN dan BPJS Kesehatan, lanjut Menkes, maka dilakukan penyesuaian iuran dan tarif JKN, mengacu kepada Perpres No 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan dan Perpres No 111 tahun 2013 tentang Perubahan pertama Perpres No 12 tahun 2013.

Pasal 16I Perpres No 111 Tahun 2013 menyatakan bahwa penyesuaian iuran dapat ditinjau paling lama 2 tahun sekali. Sementara dalam Pasal 39 ayat (4) Perpres No 12 tahun 2013 disebutkan bahwa besaran kapitasi dan Indonesian Case Base Group (INACBG’s) ditinjau sekurang-kurangnya setiap 2 tahun sekali oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintah di bidang keuangan.

“Selama dua tahun penyelenggaraan JKN, biaya pelayanan kesehatan per orang per bulan (POPB) dibandingkan iuran (premi), senantiasa menunjukkan selisih negatif,” imbuh Menkes.

Menkes mencontohkan, pada tahun 2014, pelayanan kesehatan POPB adalah Rp 31.182, berbanding iuran sebesar Rp 27.696. Sementara pada tahun 2015, kebutuhan biaya pelayanan kesehatan POPB adalah Rp 33.332, dimana iuran hanya Rp 29.080.

Menurut Menkes, jika kondisi ini tidak dilakukan intervensi melalui koreksi pendanaan, yakni penyesuaian iuran dan pengendalian iuran, akan mengganggu kesinambungan JKN dan BPJS Kesehatan.

“Pada tahun 2015, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Kemenkes, BPJS Kesehatan sebagai upaya bersama telah mengusulkan besaran iuran ideal baik untuk PBI dan non PBI (PPU, PBPU, dan BP). Namun iuran

per orang per bulan (POPB) yang disetujui sebetulnya masih belum memenuhi besaran sebagaimana hasil perhitungan,” jelas Menkes.

Menkes melanjutkan, besaran iuran yang semula diusulkan meliputi Rp. 23,000 untuk PBI. Untuk PBPU dan BP ada 3 besaran : Rp 80,000,- untuk kelas rawat inap kelas I, Rp, 51,000,- untuk kelas rawat inap kelas II dan Rp 30,000,- untuk kelas rawat inap kelas III.

Sementara untuk PPU, masih tetap 5 persen dari penghasilan. Untuk PNS, TNI, Polri, dan lain lain sebesar 3 persen dari Pemerintah atau Pemda dan 2 persen dari PNS, dkk, sedangkan untuk PPU 1 persen dari pekerja dan 4 persen dari pemberi kerja.

Menkes melanjutkan, pihaknya telah menghitung estimasi biaya manfaat klaim pada tahun 2016, yakni total biaya manfaat per orang per bulan Rp 34,105, dengan rincian biaya kapitasi Rp 5,871, biaya INA CBGs Rp 24,676, biaya non kapitasi dan non INA CBGs Rp 3,461 dan biaya promotif Rp 97. Dengan begitu, rasio klaim menjadi 98,9 persen.

“Total biaya manfaat Rp 64 triliun. Dengan rincian Rp 11 triliun untuk biaya kapitasi, Rp 46,4 triliun untuk biaya INA CBGs, Rp 6,5 triliun untuk biaya non kapitasi dan non INA CBGs dan terakhir Rp 183 miliar untuk biaya promotif. Jika demikian, neraca pembiayaan BPJS Kesehatan tahun 2016 diperkirakan defisit,” khawatir Menkes.

### Perpres No 19 Tahun 2016

Menindaklanjuti hal ini, Pemerintah memberlakukan perubahan besaran iuran JKN untuk peserta PBPU dan BP, yang diatur dalam Perpres No 19 tahun 2016 pasal 16A dan 16F ayat (1) dan (2). Pada pasal 16A, diatur mengenai iuran Jaminan Kesehatan bagi peserta PBI Jaminan Kesehatan serta penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah sebesar Rp 23.000 per orang per bulan, dari semula Rp 19.225.

Sebelumnya dalam Perpres No 19 tahun 2016 pasal 16F pasal (1), mengatur iuran Jaminan Kesehatan



foto : jay/hr

Ketua Komisi IX DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi berjabat tangan dengan Menkes RI

bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja, sebesar Rp 30.000, per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang Perawatan Kelas III. Namun kemudian pemerintah menunda kenaikan iuran kelas III, sehingga iuran tetap Rp 25.500.

Kemudian manfaat pelayanan di ruang Perawatan kelas II sebesar Rp 51.000 per orang per bulan dengan, dari iuran semula sebesar Rp 42.500. Dan yang terakhir, iuran sebesar Rp 80.000 per orang per bulan, dari semula iuran Rp 59.500, dengan manfaat pelayanan di ruang Perawatan Kelas I.

Menkes berjanji, dengan peningkatan besaran iuran, hal yang dilakukan dalam penguatan pelayanan primer di dalam program JKN meliputi perbaikan pemerataan pendaftaran peserta di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), peningkatan pelayanan promotif dan preventif di FKTP dengan dukungan dana kapitasi, peningkatan kinerja FKTP melalui penilaian KBK, penguatan sarana dan prasarana di FKTP, hingga akreditasi FKTP.

Untuk menjaga kesinambungan program JKN, lanjut Menkes, di satu sisi dengan dilakukan perbaikan besaran iuran, namun disisi lain harus dilakukan pengendalian pengeluaran. Dalam jangka pendek dengan

melakukan rasionalisasi tarif, yakni mempersempit gap tarif RS antar tipe RS Pemerintah dan membedakan tarif RS Pemerintah dengan RS Swasta.

Sementara dari sisi jangka panjang, dengan melakukan reklasifikasi penyakit per Casemix Main Group (CMG) dan perbaikan algoritma grouper.

“Hal lainnya adalah dengan pelembeagaan health technology assessment (HTA) untuk mengkaji manfaat JKN sampai dengan *budget impact analysis* dan pelembeagaan Clinical Advisory untuk mengawal JKN dan menengahi dispute antara Faskes dan BPJS,” jelas Menkes.

Menkes menyimpulkan, ketidakseimbangan pendapatan iuran dibanding pengeluaran biaya pelayanan kesehatan JKN perlu dilakukan koreksi untuk menjaga kesinambungan JKN dan BPJS Kesehatan. Koreksi yang dilakukan untuk sustainabilitas JKN yakni dengan dilakukannya peningkatan pendapatan dengan penyesuaian iuran.

“Koreksi penyesuaian iuran dilakukan dengan perhitungan-perhitungan yang kemudian disepakati oleh Kementerian dan Lembaga terkait. Sejalan dengan itu juga perlu dilakukannya pengendalian dan penguatan pencegahan,” kata Menkes, menutup penjelasan. ■

(sf, rmm)

Direktur Hukum Komunikasi dan Hubungan Antar Lembaga  
BPJS Kesehatan, Bayu Wahyudi

# TIGA OPSI UNTUK **KEBERLANJUTAN PROGRAM JKN**

Iuran Program Jaminan Kesehatan Nasional dievaluasi maksimal dalam kurun 2 (dua) tahun sekali, sesuai dengan peraturan perundangan, bahwa iuran dievaluasi. Direktur Hukum Komunikasi dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan, Bayu Wahyudi, memastikan bahwa pembahasan Peraturan Presiden No 19 Tahun 2016 sudah dilakukan sejak akhir tahun 2014.

Pembahasan itu dilakukan oleh lintas Kementerian dan Lembaga, baik Kementerian Kesehatan, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) dan BPJS Kesehatan, serta *stake holder* terkait lainnya.

“Penyesuaian yang tertuang dalam Perpres tersebut sudah merupakan perhitungan aktuaria oleh para ahli, termasuk rekomendasi dari DJSN,” kata Bayu, dalam kesempatan rapat kerja dengan Komisi IX DPR, Kementerian Kesehatan, DJSN, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, beberapa waktu yang lalu.

Bayu menambahkan, Pemerintah memiliki pertimbangan dalam opsi penyesuaian iuran untuk keberlanjutan program JKN. Hal ini sesuai Peraturan Pemerintah, bahwa langkah-langkah yang diambil untuk menjaga keberlangsungan program dapat dilakukan dengan cara; mengurangi manfaat, penyesuaian iuran, atau mengalokasikan dana tambahan dari APBN.

“Untuk opsi pertama, yakni mengurangi manfaat, tidak dilakukan pemerintah karena manfaat yang sudah ada, misalnya cuci darah, tidak mungkin dan sangat tidak manusiawi apabila dihilangkan atau dikurangi,” jelas Bayu.

Sementara untuk opsi kedua, lanjut Bayu, yakni penyesuaian iuran, idealnya harus menyesuaikan dengan hitungan aktuaria. Dalam hal ini,



foto : jay/hr

*Direktur Hukum Komunikasi dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan, Bayu Wahyudi saat mengikuti rapat kerja di Gedung DPR RI*

minimal Rp 36.000, untuk peserta kelas III sebagaimana hitungan terakhir pada tahun 2016 oleh para ahli dan rekomendasi DJSN. Jumlah iuran sebesar Rp 36.000 untuk kelas III merupakan *bottom line* dasar minimal penyesuaian iuran yang ideal. Namun hal ini tidak menjadi opsi pemerintah.

“Kalaupun ada penyesuaian iuran, untuk kelas III peserta mandiri (PBPU) menjadi Rp 30.000, dimana angka ini masih di bawah *bottom line* yang direkomendasikan DJSN, yaitu Rp 36.000 untuk kelas III. Artinya penyesuaian ini, sesuai dengan yang dilaporkan ke Presiden, tidak naik sebesar yang seharusnya,” jelas Bayu.

Bayu memaparkan, dalam Perpres No 19 Tahun 2016 itu diatur bahwa iuran jaminan kesehatan bagi peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) yang terdiri atas Pegawai Negara Sipil, anggota TNI, Anggota Polri, pejabat negara, pimpinan dan anggota DPRD, dan Pegawai pemerintah Non Pegawai Negara sebesar 5 persen dari gaji atau upah per bulan, dan dibayar dengan ketentuan 3 persen) dibayar oleh Pemberi Kerja; dan 2 persen dibayar

oleh Peserta.

Sementara untuk proporsi iuran untuk peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) Badan Usaha Swasta adalah tetap sama dengan yang sebelumnya, yaitu 4 persen dari pemberi kerja dan 1 persen dari peserta, atau dalam hal ini pekerja.

“Iuran untuk kategori peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Peserta Bukan Pekerja, untuk kelas III menjadi Rp 30.000, kelas II menjadi Rp 51.000, dan kelas I menjadi Rp 80.000,” papar Bayu.

Namun akhirnya pemerintah menunda kenaikan iuran kelas III, sehingga tetap Rp 25.500.

Sementara untuk opsi ketiga yang sudah disiapkan, yakni mengalokasikan dana tambahan dari APBN, yang merupakan wujud keberpihakan pemerintah untuk melanjutkan keberlangsungan program, Pemerintah telah mempersiapkan alokasi dana tambahan yang sudah dimasukkan dalam APBN 2016.

“Itu di luar kenaikan iuran yang tidak sampai di angka *bottom line* Rp 36.000 tersebut,” tutup Bayu. ■

(sf, mmm)

## Ketua DJSN, Tubagus Rachmat Sentika

# KENAIKAN IURAN MASIH LEBIH RENDAH DIBANDING USULAN DJSN

**D**ewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), salah satu tugasnya adalah mengusulkan besaran iuran dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Terkait diterbitkannya kenaikan iuran yang dalam Peraturan Presiden No 19 Tahun 2016, Ketua DJSN Tubagus Rachmat Sentika mengatakan, kenaikan iuran masih lebih rendah dari yang diusulkan DJSN.

“Ada penyesuaian-penyesuaian (premi), terutama untuk menindaklanjuti APBN 2016, dimana ada penyesuaian terhadap besaran iuran Penerima Bantuan Iuran (PBI). Kedua, ternyata peserta mandiri, 82 persen berumur di atas 50 tahun dan menderita penyakit berbiaya

tinggi. Kalau dalam bahasa kedokteran disebut katastropik. Sangat tidak adil kalau kita tidak naikkan iurannya,” kata Rachmat, beberapa waktu yang lalu.

Rachmat menjelaskan, penyesuaian PBI di APBN 2016 itu meliputi besaran dan jumlahnya. Besaran bantuan iuran PBI itu dari Rp 19.225 menjadi Rp 23 ribu, sedangkan jumlahnya dari 86,4 juta menjadi 92,4 juta. Selain itu, mayoritas peserta JKN mandiri yang berusia di atas 50 tahun, berbanding lurus dengan penyakit kategori katastropik, seperti jantung koroner, hipertensi, dan kolesterol tinggi. Sehingga, rasio klaim atau klaim yang harus dibayar BPJS dibanding iuran premi mencapai 500 persen.

Semula, rincian kenaikan iuran dalam Perpres itu naik dari Rp 25.500

menjadi Rp 30.000 untuk kelas III, Rp 42.500 menjadi Rp 51.000 untuk kelas II, dan Rp 59.500 ribu menjadi Rp 80.000 untuk kelas I. Sementara untuk iuran PBI ditetapkan menjadi Rp 23.000. Namun kemudian pemerintah menunda kenaikan iuran kelas III, sehingga tetap Rp 25.500.

Rachmat menambahkan, berdasarkan kajian-kajian yang telah dilakukan oleh DJSN pada awal tahun 2015 yang lalu, pihaknya mengusulkan besaran iuran untuk PBI sebesar Rp 27.500 dan *bottom line* untuk kelas III sebesar Rp 36.000.

“Jadi intinya memang sudah diperhitungkan dari permulaan bahwa PBI sebesar Rp 19.225 itu kami istilahkan sebagai kurang bayar, sehingga diujungnya memang kita mengalami defisit. 2014, kita mengalami kurang bayar sebesar Rp 5,85 triliun dan sudah diselesaikan ketika APBN-P 2015 yang lalu,” jelas Rachmat.

Rachmat mengakui, walaupun iuran kelas III tetap Rp 25.5000, itu tidak terlalu memberatkan cashflow BPJS Kesehatan.

“Dengan catatan, BPJS Kesehatan membuat inovasi menarik untuk meningkatkan kepesertaan dari pekerja mandiri yang muda, produktif, dan profesional. Termasuk, mendorong transformasi kepesertaan pekerja penerima upah dari BPJS kesehatan,” saran Rachmat, sembari mengatakan bahwa potensi kelompok ini mencapai 50 juta jiwa, dimana saat ini baru terdaftar 19 juta jiwa.

Rachmat menekankan, penyesuaian besaran iuran bulanan BPJS Kesehatan untuk meningkatkan peran negara dalam menjamin hak rakyat, khususnya yang tercakup dalam PBI. ■



foto : jay/hr

Ketua DJSN, Rachmat Sentika memberikan pandangan saat raker di Gedung DPR RI

foto:eno/hr



## Buruh Tolak Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Said Iqbal, *Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)*

Mewakili suara buruh, Presiden KSPI Said Iqbal menegaskan bahwa buruh menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang diatur dalam Perpres No 19 Tahun 2016. Pasalnya, pelayanan BPJS

Kesehatan dinilai masih buruk. Ditambah dengan perekonomian saat ini yang masih terpuruk, maka kenaikan iuran peserta BPJS dikhawatirkan akan sangat memberatkan masyarakat.

“Walaupun dalam Perpres tersebut, yang dinaikkan adalah iuran

peserta mandiri. Namun buruh memiliki prinsip, karena pelayanan dari BPJS Kesehatan belum maksimal, kepada seluruh pesertanya, termasuk kepada peserta mandiri. Seperti, pasien yang berobat ke rumah sakit, tapi malah ditolak. Terus bagi buruh, sebagai peserta BPJS Kesehatan, ketika berobat, harus menambah biaya untuk obat,” tegas Iqbal.

Menurutnya, memberikan pelayanan kesehatan adalah tugas negara, bukan memungut iuran seperti ‘rentenir yang menghisap darah’. Apabila tujuannya untuk menyelamatkan keuangan BPJS Kesehatan, solusinya bukan menaikkan iuran. Tetapi menaikkan anggaran PBI dari kurang lebih Rp 20 triliun menjadi Rp 30 triliun.

“Lebih baik ini diperbaiki dulu, setelah terlihat terasa oleh peserta, baik buruh maupun peserta mandiri, atau PBI, baru perlahan iuran dinaikkan,” imbuhnya.

## BPJS Kesehatan Baik, Jika Pelayanan Dimaksimalkan

Aisyah Nurrahma, *Karyawan Swasta*

Aisyah menilai, program BPJS kesehatan sebenarnya baik untuk masyarakat menengah ke bawah. Menurutnya, karena pelayanan BPJS Kesehatan sifatnya *universal*, dalam artian saat ini semua jenis fasilitas kesehatan dialihkan ke bantuan Pemerintah, namun banyak hal yang harus dibenahi dari itu semua, terlebih pelayanan yang kurang memuaskan.

“Sebenarnya wajar kenapa pelayanannya kurang baik, karena ini sifatnya umum dan bantuan dari pemerintah jadinya ya wajar kalau kurang memuaskan,” ujar karyawan swasta itu.

Ia pun menceritakan pengalaman buruk saat mengantar orangtuanya berobat dengan menggunakan BPJS Kesehatan. Hal itu bermula ketika ia mengantar orangtuanya berobat ke salah satu rumah sakit di bilangan Kota Depok, Jawa Barat. “Hanya RS tersebut yang mempunyai poli yang akan saya tuju. Saya harus datang jam 12

malam dengan kapasitas rumah sakit yang hanya menerima 3 pasien, itu pun di hari berikutnya dan saya harus mengantri untuk pengambilan nomor dari jam 9 malam,” kata Aisyah.

Namun, karena pelayanan di RS itu dirasa tidak maksimal karena menggunakan kartu BPJS Kesehatan, ia meminta agar pengobatan orangtuanya dipindahkan ke salah satu RS di Jakarta, yakni RS Pasar Rebo. “Alhamdulillah, di RS Pasar Rebo bagus pelayanannya,” imbuhnya.

Menurutnya, Pemerintah harus benar-benar mempertimbangkan sebelum menaikkan iurannya. Pasalnya, masih ada pelayanan yang dirasa belum memuaskan.



foto:dok/rmm

foto:dok/hr



## BPJS Kesehatan Beri Bukti

Diah Sekar Sari, *Ibu Rumah Tangga (IRT)*

Pelayanan BPJS Kesehatan yang dinilai kurang maksimal, masih menjadi sorotan bagi pesertanya. Namun, di tengah sorotan negatif itu, Diah Sekar Sari, seorang IRT di bilangan Tangerang, Banten, justru malah mendapatkan pelayanan yang sangat maksimal dari BPJS Kesehatan. Menurutnya, BPJS Kesehatan telah

memberikan bukti nyata.

Hal bermula ketika anak pertamanya, Atha Rauf (6 tahun) terserang virus Demam Berdarah Dengue (DBD). Mengetahui kondisinya semakin

memburuk, ia segera membawa Atha ke RS Awal Bros Tangerang. Selama lima hari Atha dirawat, menghabiskan biaya hingga Rp 4 juta lebih.

“Tetapi, semua biaya itu dicover semua oleh BPJS Kesehatan, sehingga hanya dibenani biaya Rp 13 ribu. Itu sudah termasuk biaya UGD, rawat inap, dokter, obat, hingga laboratorium. Selama ini yang dikatakan BPJS berbelit-beli dan rumit, namun saya merasakan manfaatnya secara langsung,” senang Diah.

Diah menambahkan, selama proses pengurusan, dirinya tak menemui kendala berarti, karena ia mengikuti prosedur dengan baik, dan membayar iuran dengan tepat waktu. “Yang belum punya kartu BPJS Kesehatan, saya sarankan untuk segera membuatnya. Saya anjurkan juga untuk rutin membayar iuran,” kata Diah.



foto:eno/hr

## Kenaikan Iuran Bukan Solusi

dr. Restuti Hidayani Saragih dan dr. Sara Bintang,  
dokter di Sumatera Utara dan Riau

Dua dokter dari provinsi yang berbeda ini sepakat, kenaikan iuran bukan satu-satunya solusi dalam memperbaiki pelayanan BPJS Kesehatan. Pasalnya, tak mudah memperbaiki pelayanan, jika fasilitas kesehatan yang disediakan Pemerintah tak memadai.

"Kenaikan iuran tidak bisa dikorelasikan dengan perbaikan pelayanan. Kami diminta untuk melakukan 155 diagnosis, tapi fasilitasnya mana, obatnya mana. Kenaikan iuran ini bukan semata

untuk menyelesaikan permasalahan pelayanan," tegas Restuti.

Walaupun ia mengakui, besaran klaim kapitasi dan INA CBGs belum sesuai dengan *real cost* dan harga keekonomian, jika dikaitkan dengan besaran iuran dari peserta BPJS Kesehatan.

"Tapi sebelum membicarakan itu, apakah pernah ada audit terbuka kepada BPJS Kesehatan? Harus ada audit terbuka. Wajib diperiksa oleh lembaga audit, supaya tahu kondisi di dalamnya," tegas Bintang.

Restuti menegaskan, tak ada hubungan antara kenaikan iuran dengan honorarium yang diterima tenaga medis. Menurutnya, kepentingan pasien harus lebih diutamakan.

"Ini bukan hanya masalah kesejahteraan tenaga kesehatan, tapi sumpah kami dalam meletakkan keselamatan pasien dalam hal pertama dan utama. Tapi, bagaimana kami mau melakukan hal itu, jika *supporting system* tidak mendukung dan salah," heran Restuti.



foto:eno/hr

## Prosesnya Terlalu Rumit

Henny Hanifah, Ibu Rumah Tangga

Benahi dulu fasilitas dan pelayanannya, kalau mau menaikkan preminya, menjadi ungkapan pertama Henny Hanifah ketika dimintai komentar mengenai program BPJS Kesehatan. Menurutnya, kehadiran BPJS Kesehatan sangat membantu, namun prosesnya terlalu rumit.

"Contoh saja, untuk periksa ke rumah sakit terdekat, pasien diharuskan ke Puskesmas terlebih dahulu untuk meminta surat

rujukan. Padahal, jarak RS lebih dekat dari rumah dibanding Puskesmas. Ini sedikit merepotkan, dan cukup rumit prosesnya," nilai ibu rumah tangga beranak dua itu.

Hal itu terjadi saat orang tuanya harus menjalani kontrol atau periksa setiap seminggu sekali ke dokter ahli di salah RS di daerah Tangerang Selatan. Setiap kali akan periksa, ia harus membuat surat rujukan ke Puskesmas. Kerumitan lainnya adalah ketika proses pendaftaran BPJS Kesehatan.

"Untuk mendaftarkan diri sebagai sebagai peserta BPJS Kesehatan, kita harus rela antri panjang di kantor BPJS sepagi mungkin. Lewat dari jam 9 pagi, nomor antrian sudah habis," keluh Henny.

## Perlu Beberapa Pembinaan

dr. Afdhalun Hakim, Sp.JP, Perwakilan Dokter Indonesia Bersatu (DIB)

Sebagai tenaga kesehatan, dokter yang bertugas di Kepulauan Riau ini menegaskan, ia menginginkan perbaikan dalam pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), yang dijalankan oleh BPJS Kesehatan. Walaupun pelaksanaan JKN ini berdasarkan amanat UU, namun harus ada beberapa pembinaan.

"Kami *concern* pada keselamatan pasien. Pasien perlu mendapat pelayanan yang layak dan berkeadilan. Dokter juga harus mendapatkan perlindungan. Jika dokter bekerja di bawah substandar, tiba-tiba terjadi hal-hal yang tak diinginkan pada pasien, maka dokter yang akan dituntut. Kami sebagai tenaga kesehatan, sangat mengharapkan perlindungan, agar dapat bekerja sesuai standar," jelas Afdhalun.

Menurut dokter spesialis jantung ini, jika tenaga kesehatan

bekerja dengan keterbatasan, oleh karena adanya restriksi daripada biaya pengobatan, tanpa disadari bahwa tenaga kesehatan itu bekerja di bawah substandar, yang beresiko pada pasien dan tenaga kesehatan itu sendiri.

"Ini yang kita harapkan adanya perbaikan. DIB sangat *concern* terhadap masalah kesehatan di masyarakat. Kami berjuang dalam segala lini. Kami ingin agar segera ada perbaikan dalam sistem JKN," katanya.



foto:eno/hr

# IURAN JKN TIDAK ADA ALASAN MENOLAK

Oleh: Hasbullah Thabrany



foto: dok pri

**Kontroversi iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), masih berlangsung. Ada politisi, ada gubernur, ada RSUD, ada LSM dan ada masyarakat yang menolak. Padahal, setahun lalu, Komisi IX DPR telah memberi indikasi akan naiknya iuran JKN.**

Disisi lain, media memberitakan berbagai masalah JKN karena bayaran yang tidak memadai. Peserta ditolak, dipaksa membayar sebagian, dipaksa bolak-balik pemeriksaan, dan RS membatasi jumlah pasien JKN. Padahal, dua tahun pertama BPJS Kesehatan mengalami defisit. Tetapi, disisi lain, ketika iuran harus dinaikan, banyak yang protes. Apakah mereka memahami JKN?

Mengapa iuran harus naik? Inflasi sejak 2014 saja sudah mencapai 12% lebih. Jika tidak naik, pasti kualitas layanan akan tambah jelek. Masalahnya, rakyat sulit memahami besaran iuran yang pantas. Bahkan politisi, pimpinan organisasi, dan pejabat yang berpendidikan pun belum tentu bisa memahami. Banyak orang “asal ngomong”, ingin penduduk sehat, tetapi tidak mau mengeluarkan dana yang cukup.

### **Pola Pikir (Mindset) yang Keliru**

Apakah rakyat tidak mampu membayar iuran? Di tahun 2013, BPS melaporkan rata-rata rumah tangga membelanjakan hanya Rp 24.169 per orang per bulan (POPB) untuk kesehatan, tetapi belanja rokok mereka mencapai Rp 43.930 POPB. Di tahun 2014, kelompok termiskin menghabiskan rata-rata Rp 6.006 POPB untuk rokok, tetapi hanya menghabiskan Rp 853 untuk kesehatan.

Belanja rokok, tujuh kali lebih banyak. Selama 15 tahun terakhir penduduk Indonesia menghabiskan uang untuk membeli rokok 2-3 kali lebih banyak dibandingkan untuk biaya

kesehatan. Kini, di tahun 2016, hampir 70 juta pria Indonesia, umumnya kepala rumah tangga, menghabiskan 1-2 bungkus rokok per hari.

Kita menjadi manusia paling mubazir di dunia. Jika harga rokok termurah Rp 12.000 per bungkus, maka sebulan mereka menghabiskan Rp 360.000 – Rp 720.000. Kok sanggup? Mengapa iuran JKN yang cuma Rp 30.000 POPB memberatkan? Dengan anggota keluarga rata-rata 4 orang, keluarga tersebut hanya membayar iuran JKN sebesar Rp 30.000 x 4 = Rp 120.000 per bulan.



**Penolakan Kenaikan iuran JKN hanya akan merugikan rakyat. Kualitas layanan akan jelek.**



Jumlah itu, hanya sepertiga belanja rokok sebulan. Dengan iuran sebesar itu, mereka bisa menghabiskan biaya berobat sampai Rp 500 juta untuk satu orang. Terlalu mahal kah Rp 30.000? Memberatkan yang miskin? Tidak. Sebab, yang miskin/tidak mampu (90 juta orang termiskin) sudah dibantu oleh Pemerintah. Mereka tidak perlu bayar iuran.



foto : dok/hr

*Petugas Puskesmas tengah memberikan pelayanan kesehatan kepada warga tidak mampu*

### **JKN Sedang Sekarat, Iuran Terlalu Kecil**

Rancang bangun JKN adalah gotong royong biaya kesehatan. Seberapa besar kita harus menggotong? Tengok negara Muangthai dan Malaysia. Tahun 2012, setiap penduduk Malaysia, Muangthai, dan Indonesia mengeluarkan \$ 676, \$ 385, dan \$ 150. Indonesia yang terkecil, 39 persen dari Muantai, dan hanya 22 persen dari belanja kesehatan Malaysia. Itupun, sudah jauh lebih tinggi dari iuran JKN kelas I yang baru dinaikkan.

Belanja JKN hanya 14 persen dari rata-rata total belanja kesehatan penduduk Indonesia. Artinya, dana JKN cuma 7 persen saja dari kebutuhan biaya untuk mencapai kualitas layanan setara dengan kualitas layanan di Muangthai. Jangan heran, jika JKN banyak masalah. Kok, ada anggota DPR masih menolak kenaikan iuran JKN? Bisa jadi ia belum paham.

Ada juga pejabat eksekutif yang belum paham. Tanggapan politis, baik bari politisi, pimpinan LSM, akademisi atau pejabat Pemda dengan pernyataan “keberatan”, “terburu-

buru”, “memberatkan”, dsb hanya akan merusak JKN dan masa depan bangsa.

Para pejabat tinggi menikmati jaminan kesehatan dengan iuran yang besar, yaitu lebih dari Rp 1.700.000 per pejabat per bulan. Dengan bandingan tersebut, seharusnya difahami bahwa iuran kelas I yang Rp 80.000 POPB pun, terlalu kecil.

Disinilah diperlukan dukungan DPR agar JKN bisa berjalan baik dan berkelanjutan. Anggota DPR dibekali dengan staf ahli, yang diharapkan mampu memahami lebih baik. Jika para anggota DPR dapat mendukung kenaikan iuran yang pantas, maka JKN akan menjadi kebanggaan bangsa. Jika tidak, orang akan memperolok JKN.

### **Solusi ada di Depan Mata, Asal Mau**

Konstitusi (UUD Pasal 34 Ayat 2) dengan jelas memerintahkan Negara menyediakan layanan kesehatan yang layak. Layanan yang layak, perlu dana yang memadai. Tidak sanggupkah kita? Sanggup. Asal mau.

Pemerintah dan BPJS bisa melakukan kampanye massal mengurangi konsumsi

rokok sepertiganya, untuk membayar iuran JKN. Pengurangan konsumsi rokok sepertiga saja akan terkumpul potensi dana sebesar Rp 110 Triliun untuk JKN. Tahun 2015 lalu rakyat Indonesia membakar Rp 330 Triliun dengan mengkonsumsi rokok. Disini, DPR punya peluang untuk mendesak Pemerintah agar menaikkan harga dan cukai rokok guna mendanai JKN.

Dana tersebut cukup untuk subsidi iuran bagi 150 juta jiwa—termasuk 90 juta termiskin. Untuk membayari iuran kepada 150 juta penduduk untuk perawatan kelas II, tarif Rp 51.000 POPB, dibutuhkan dana Rp 91,8 Triliun. Tidak sampai 60% dana cukai rokok yang diterima. Pemerintah Filipina mengucurkan 80% dana cukai rokok untuk jaminan kesehatan rakyatnya. Mengapa Indonesia tidak bisa? Semoga Anggota Dewan dapat melakukan terobosan untuk perbaikan JKN.

**Hasbullah Thabrany**

*Guru Besar Universitas Indonesia,  
Anggota Kumpulan Penulis Asuransi  
Indonesia (KUPASI)*



foto : dok/hr

## SNMPTN: MENYIAPKAN SDM YANG TAK MEMBEBANI

**P**rogram penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi negeri (PTN) selalu mengalami perubahan sistem. Para calon intelektual muda berburu PTN terkemuka terutama di Pulau Jawa, untuk meraih masa depan yang menjanjikan. DPR pun berupaya Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) tak membebani calon mahasiswa.

Komisi X DPR RI sangat konsen memberi perhatian soal SNMPTN ini. Untuk memudahkan SNMPTN sekaligus meningkatkan mutu PTN, Komisi X terus memperjuangkan

anggaran bantuan operasional perguruan tinggi negeri (BOPTN) naik atau setidaknya sama dengan tahun lalu, sebesar Rp4,9 triliun. Bila terjadi penurunan anggaran BOPTN, dipastikan para mahasiswa dan bahkan calon mahasiswa yang mengikuti SNMPTN akan merogoh kantong lebih dalam.

Wakil Ketua Komisi X Sutan Adil Hendra kepada Parlemen mengemukakan banyak pandangannya soal ini. Dia mengaku tak rela generasi masa depan bangsa dibebani dengan biaya yang terlalu tinggi untuk menuntut ilmu di sejumlah PTN. Dan

salah satu perjuangan Komisi X adalah menaikkan anggaran BOPTN itu.

“Nanti kita akan minta lagi pandangan dan jawaban dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti), untuk bahan evaluasi berapa usulan anggaran BOPTN. Kita juga menginginkan ada program beasiswa untuk memberi keringanan mengikuti SMPTN,” ungkap politisi Partai Gerindra ini, Maret lalu.

Di tengah persaingan pasar regional lewat pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), pemerintah memang harus menyiapkan sumber daya manusia handal yang salah



foto : dep/hr

*Anggota Komisi X DPR RI,  
Yayuk Basuki*

satunya terseleksi lewat SNMPTN. “Kita ingin dunia pendidikan terus maju. Pendidikan nasional mendapat perhatian saat memasuki era MEA. Dalam MEA ini tantangan kita adalah menyiapkan SDM dan SDA yang kita miliki. Jangan sampai kita terusir dari negeri sendiri,” ucap Sutan.

Para siswa berprestasi, sambung Sutan, harus mendapat prioritas kemudahan dalam mengakses SNMPTN. Generasi berkualitas, memang, harus mendapat tempat di berbagai PTN terkemuka di Tanah Air. Begitu pula para siswa miskin yang ingin ikut bersaing merebut kursi PTN, agar tak dibebani biaya pendaftaran yang terlalu mahal. Pendidikan sudah menjadi kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup.

“Negara harus hadir mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau. Bila anak-anak tidak mampu bisa ikut berkompetisi, itu akan memotivasi mereka mengembangkan integritas dan pemikirannya kelak untuk bangsa dan negara,” kata Sutan lagi.

Karena PTN jumlahnya terbatas, perlu memberi peran kepada pihak swasta untuk ikut mengembangkan pendidikan tinggi yang terjangkau masyarakat. Hanya saja perlu kehati-hatian, karena penyelenggara pendidikan tinggi swasta banyak yang



foto : jk/hr

*Wakil Ketua Komisi X DPR RI,  
Sutan Adil Hendra*

tak jelas akreditasinya. Saat ini banyak kasus universitas swasta yang dicabut izinnya, bahkan tak memiliki izin.

Sementara itu, di tempat terpisah, Anggota Komisi X Yayuk Basuki melihat, kompetisi para siswa untuk merebut kursi PTN terkemuka, tidak lain untuk meraih jaminan masa depan yang baik. Misalnya, mudah mendapatkan akses pekerjaan yang layak dan karir profesional yang cemerlang. Apalagi, dunia kerja pun masih melihat asal pendidikan calon pekerja.

Karena persoalan masa depan itulah, banyak siswa berlomba-lomba dengan segala cara untuk bisa masuk PTN impiannya. Masalah yang kemudian muncul, pemerintah membatasi calon peserta UNMPTN. Ini sangat krusial. Sebagai seorang ibu yang memiliki anak, aku Yayuk, pihaknya juga merasa khawatir dengan pembatasan kuota PTN tersebut.

Nilai ujian negara di sekolah yang minim ditambah pembatasan kuota, membuat para siswa dan orangtua katar ketir. “Harusnya, kita kasih kesempatan kepada siapapun seluas-luasnya untuk masuk PTN. Tidak perlu ada kuota. Saya sayangkan persoalan itu, tidak saja sebagai anggota dewan, tetapi saya juga sebagai seorang ibu yang memiliki anak,” ucap mantan atlet nasional tenis tersebut.

Pada bagian lain, politisi PAN ini juga melihat ada sedikit ketimpangan antara PTN di Pulau Jawa dan luar Jawa. PTN favorit di Jawa banyak diburu para siswa dari luar Jawa. Sementara PTN di luar Jawa sepi peminat. Ketimpangan ini perlu mendapat perhatian serius. Pemerataan kualitas pendidikan tinggi di daerah menjadi keniscayaan untuk segera dibenahi. Dengan begitu, mencari PTN favorit tidak melulu ke tanah Jawa. ■

(mh)

AGENDA	TANGGAL
pendaftaran SNMPTN	29 Februari - 12 Maret 2016
cetak kartu peserta SNMPTN	22 Maret - 21 April 2016
proses seleksi	24 Maret - 21 Mei 2016
pengumuman SNMPTN	10 Mei 2016
daftar ulang	1 Mei 2016
seleksi bersama masuk PTN	1 Mei 2016

Data Peserta SNMPTN	
Tahun 2015	: 852.093 peserta
Tahun 2016	: 750.208 peserta
Tahun 2015	: 2.076.726 siswa calon lulusan SMA sederajat
Tahun 2016	: 2.069.709 siswa calon lulusan SMA sederajat

Sumber : Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi



foto: dok/hr

Gedung Badan Narkotika Nasional

## BNN NAIK KASTA, TINGKATKAN PROFESIONALISME

**R**encana menaikkan status Badan Narkotika Nasional (BNN) menjadi setingkat kementerian, mengundang komentar di ruang publik. Alasannya, narkoba saat ini dianggap musuh nomor satu Indonesia dan memberi dampak negatif yang sangat besar. Presiden Joko Widodo memberikan perhatian sangat khusus terhadap barang haram ini karena dampaknya yang sangat merusak masa depan bangsa.

Perang terhadap Narkoba memang tidak boleh main-main. Pemberantasannya mesti dilakukan lebih dahsyat lagi. Sebab pemain di bisnis ilegal terus mengembangkan, organisasi, produk dan modus. Intinya perlu upaya luar biasa untuk menghalang perkembangannya yang semakin hari makin meluas dan

mengincar pengguna dari kalangan generasi muda.

Kewenangan meningkatkan status BNN itu menjadi domain Kemenko Polhukam. Proses peningkatan status BNN setara kementerian pun telah disampaikan Menko Polhukam ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB). Setelah dari Kemenpan-RB, prosesnya dilanjutkan oleh Kemenkumham, Sekretariat Kabinet dan disampaikan kepada Presiden Jokowi. Setelah itu baru diterbitkan payung hukumnya dan penyesuaian lembaga dengan status baru.

Menanggapi hal itu anggota Komisi III Daeng Muhammad dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) yang secara prinsip setuju bahwa BNN dinaikan

levelnya setingkat Kementerian. Karena buat dirinya sekarang narkoba itu menjadi musuh bersama.

Dia mengaku sebagai orang yang paling konsen selama ini juga berkaitan bagaimana semua institusi penegakan terhadap pemberantasan narkoba itu, dimulai dari instansi penegak hukum itu sendiri.

“Jadi kalau BNN levelnya dinaikkan pada level kementerian, mungkin perannya lebih besar lagi, penganggarannya bisa lebih *terbackup* lagi, sehingga ke depan kita betul-betul dan sungguh-sungguh melakukan proses yang namanya pemberantasan terhadap para pelaku tindak narkoba, termasuk juga selama ini hampir 70% pengendali narkoba ternyata ada di dalam lapas, lembaga pembinaan atau lembaga

pemasyarakatan warga binaan di Lapas itu sendiri,” jelasnya.

Tanggapan berbeda dikatakan anggota Komisi III Akbar Faizal dengan mengatakan melihat masalah yang ditimbulkan dari efek narkoba sudah sangat mengkhawatirkan, dan perlu langkah-langkah kebijakan yang dilakukan untuk menekan penyalahgunaan narkoba.

Namun menurutnya, badan yang sekarang ada masih cukup untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan



foto : eno/hr

Anggota Komisi III DPR RI,  
**Daeng Muhammad**

dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, tinggal bagaimana pengkonsolidasian organisasi ini.

“Saya dengar Kepala BNN Budi Waseso telah melakukan banyak disana, baik di internal maupun di eksternal. Jadi menurut saya sebenarnya Badan ini masih cukup, kan dia mandiri, jadi BNN bisa melakukan banyak hal untuk itu,” kata Akbar Faizal.

Bagi Akbar Faizal sebenarnya, revitalisasi BNN itu perlu dilakukan derevitalisasi. Tentu saja, dengan penambahan struktur organisasi, dan anggarannya. Tapi kalau menjadi kementerian bisa saja, namun menurutnya dimana letak efektifitasnya.

### Tantangan Berat

Tantangan yang dihadapi BNN dalam memerangi peredaran narkoba di Indonesia memang sangat

berat. Penduduk Indonesia berjumlah 250 juta, yang 125 juta di antaranya usia produktif yang harus diamankan dari narkotik. Sedangkan personel BNN hanya 4.400 di seluruh Indonesia. Selain itu belum adanya kantor resmi BNN turut memengaruhi kecepatan petugas dalam mengungkap jaringan narkotik serta keterbatasan peralatan dan anggaran.

Perlu kajian mendalam melibatkan pemangku kepentingan atas rencana menaikkan status BNN itu. Apa benar koordinasi selama ini kurang efektif dalam penanganan kasus Narkoba akibat statusnya belum sejajar kementerian? Perlu penjelasan lebih lanjut tentang rencana ini. Tak masalah BNN sejajar kementerian atau yang lainnya, sepanjang kerjanya memang makin membaik.

Fakta narkoba telah membahayakan tak bisa dibantah, namun mengubah status kelembagaan tak akan berguna jika hal lain tak ikut diperbaiki, seperti manusianya, anggaran dan sarana peralatan.

Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Badrodin Haiti tidak mempersoalkan keputusan Presiden Joko Widodo untuk meningkatkan status Badan Narkotika Nasional (BNN) menjadi setingkat menteri.

Kapolri menegaskan bahwa peningkatan itu bertujuan untuk meningkatkan kinerja BNN. “Tidak ada masalah. Sepanjang tujuannya untuk meningkatkan kinerja BNN,” kata Kapolri.

Dia mengatakan, penguatan BNN menjadi setingkat menteri, yang diikuti penambahan personel dan anggaran harus dibuktikan kemampuan institusi itu menjalankan tugasnya memberantas narkoba di negeri ini.

“Semuanya adalah bagaimana untuk meningkatkan kinerja BNN sehingga ke depan bangsa ini tidak dihadapkan pada peningkatan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba. Kan semakin hari dirasakan masyarakat semakin meningkat,” katanya.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Yuddy Chrisnandy menyatakan, diperlukan waktu untuk penyempurnaan Peraturan Presiden (Perpres) untuk meningkatkan status Badan Narkotika Nasional (BNN)

setingkat kementerian.

Yuddy mengatakan, Perpres Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional yang selama ini menjadi payung hukum institusi itu harus disempurnakan terlebih dulu.

Persoalan BNN lanjut dia, bukan pada kelembagaannya. Pasalnya banyak lembaga negara yang setingkat kementerian, namun kurang maksimal menjalankan perannya. Tetapi sejauh mana dukungan stakeholder lainnya untuk membantu melaksanakan fungsi tugas pokok dari



foto : and/hr

Anggota Komisi III DPR RI,  
**Akbar Faizal**

pada instansi tersebut. Meski begitu, putusan meningkatkan status BNN ada di tangan Presiden.

Politisi PAN Daeng Muhammad menambahkan, partainya sangat mendukung kewenangan BNN ditingkatkan. Dia juga prihatin telah terungkap seorang bupati saja bisa terlibat pada kasus narkoba. Bagaimana mau memimpin dan membangun rakyatnya kalau dia sendiri itu adalah orang yang memang pecandu narkoba.

“Logikanya itu tidak mungkin negara ini bisa dibangun orang-orang pecandu narkoba memimpin bangsa ini, bila perlu periksa semua para penegak hukum. Tes urin semua, anggota DPR sekalipun. Supaya negara ini betul-betul *clean and clear* dan kesungguhan untuk melakukan pemberantasan terhadap para pelaku peredaran narkoba di republik ini,” tegasnya. ■

(as)



# MENYOAL DANA DESA, MENEBAR KESEJAHTERAAN

Filosofi dana desa (DD) sudah digariskan sedari awal. Kesejahteraan, pemerataan pembangunan, peningkatan layanan publik, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan, dan menjadikan masyarakat desa sebagai subjek pembangunan, menjadi deretan keniscayaan dari sebuah filosofi yang ingin diwujudkan.

Komisi V DPR RI yang bermitra dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) selalu memperketat pengawasan atas DD yang telah bergulir sejak tahun 2015. Isu DD sudah menjadi topik perbincangan rutin setiap kali Komisi V melakukan kunjungan kerja (kunker) ke berbagai daerah. Desa-desa dikunjungi untuk melihat dari dekat seberapa efektif anggaran DD merubah wajah desa.

Bahkan, Panitia Kerja (Panja) Pemanfaatan DD sudah pula dibentuk oleh Komisi V. Anggaran DD harus membawa maslahat bagi warga desa. Ketua Komisi V DPR Fary Djemi Prancis

dalam berbagai kesempatan, baik saat rapat kerja, kunker, diskusi publik, dan sesi wawancara dengan pers banyak mengungkapkan temuannya bahwa pemanfaat DD masih meninggalkan celah manipulasi. Warga desa pun banyak tak mengetahui ada DD yang sudah bergulir.

Bergulirnya anggaran DD hanya diketahui oleh elit desa. Untul itulah, Panja yang dibentuk Komisi V ingin mengungkap praktik manipulasi yang terjadi, sekaligus mengetahui sejauh mana DD betul-betul dimanfaatkan bagi pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakatnya. Bila ditemukan terlalu banyak penyimpangan dan tidak tepat sasaran, penyaluran DD perlu ditinjau ulang.

## Anggaran Dana Desa

Dalam APBN-P 2015, anggaran dana desa (DD) ditetapkan sebesar Rp20,76 triliun, naik Rp11,7 triliun dari pagu APBN 2015 yang hanya sebesar Rp9 triliun. Masing-masing desa di tahun 2015 menerima sekitar Rp550



Anggota Komisi V DPR RI,  
Yoseph Umar Hadi

juta. Sementara untuk tahun 2016 ditetapkan sebesar Rp46,9 triliun dan masing-masing desa bisa menerima sekitar Rp800 juta.

Setiap desa tidak sama menerima alokasi dana desa (ADD) ini, karena

bergantung dari luas wilayah, jumlah penduduk, angka kemiskinan, dan tingkat kesulitan geografis. Mekanisme penyalurannya melalui transfer dari rekening kas umum negara ke rekening kas umum daerah. Bupati/wali kota yang menghitung sekaligus menetapkan besaran ADD untuk setiap desa.

Akhir Maret lalu, Parlemen sempat mengunjungi Desa Munggun dan Pusung, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Informasi yang didapat dari aparat desa setempat, rata-rata desa di Klaten menerima Rp660 juta. Di Klaten sendiri ada 391 desa. Selain menerima ADD, desa juga menerima anggaran dari APBD. Belum lagi ada dana aspirasi dari para Anggota DPR RI yang juga kerap diterima desa. Bila dikumulatif, satu desa bisa menerima setidaknya Rp1 miliar.

Di Jawa Tengah sendiri ada 7.809 desa. Pada 2016, Jateng menerima ADD sebesar Rp5.002.426.341.000 Sementara Jawa Barat dari 5.319 desa, total ADD-nya Rp3.568.437.985.000 Lain lagi dengan Jawa Timur, dari 7.724 desa, ADD yang diterima Rp4.969.123.651.000 Pada 2015, Jatim hanya menerima Rp2.214.014.855.000.

Dana besar yang masuk ke kas desa ini perlu diawasi. Apalagi, desa juga kini harus menyusun belanja desa setiap tahun. Di sinilah pentingnya keberadaan pendamping desa untuk memberi masukan dan evaluasi atas ADD yang diterima. Anggota Komisi V Yoseph Umar Hadi saat mengikuti kunker ke Jambi awal Maret lalu, mengatakan, perlu ada perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam setiap program pemberdayaan masyarakat desa.

Politisi PDI Perjuangan ini, berpendapat, pendamping desa bisa direkrut dari para mantan petugas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Di Jambi sendiri, dari 6.263 pendamping desa, hanya 600-an yang dinyatakan lulus seleksi. "Seyogyanya para eks PNPM bisa lebih diperhatikan. Namun, tetap melalui mekanisme tes yang ada," pesan Yoseph.

Di tempat yang sama Wakil Ketua Komisi V DPR Michael Wattimena, menyatakan, penggunaan DD hendaknya tidak menimbulkan masalah hukum. Keberadaan pendamping desa sangat dibutuhkan bagi aparat desa, tidak saja dalam pendampingan teknis penyusunan laporan keuangan DD, tapi juga memberi arahan hukum, agar

tak ada aparat desa yang tersandung hukum.

"Jangan sampai usai mengelola dana desa, para aparat desa justru 'disekolahkan' (dipenjara-red) oleh Polda," ucap politisi Partai Demokrat itu di hadapan Gubernur dan Kapolda Jambi. Provinsi Jambi sendiri pada 2016 ini menerima Rp856.771.029.000. Bersama Sumatera Barat (Rp598,6 miliar) Bengkulu (Rp 813,8 miliar), dan Kepulauan Riau (Rp 177,7 miliar), Jambi termasuk penerima ADD terkecil di Pulau Sumatera.

Sementara itu, soal serapan menjadi masalah lain dari DD. Serapan yang tinggi memperlihatkan ada geliat pembangunan dan pemberdayaan di desa. Kemendes PDTT mengklaim bahwa DD 2015 sudah diserap maksimal. Ini indikasi angka kemiskinan di perdesaan mulai menurun. Semua pihak, memang berharap serapan DD



foto : od/hr

Wakil Ketua Komisi V DPR RI,  
**Michael Wattimena**

bisa mencapai 100 persen. Bila tak terserap maksimal, tentu berdampak pada pencairan anggaran yang sama pada tahun 2016 ini. ■ (mh)

### ANGGARAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2016

PROVINSI	JUMLAH DESA	TOTAL ADD
Aceh	6474	3.829.751.986.000
Sumatra Utara	5418	3.293.282.206.000
Sumatra Barat	880	598.637.609.000
Riau	1592	999.278.616.000
Jambi	1399	856.771.029.000
Sumatra Selatan	2859	1.780.769.519.000
Bengkulu	1341	813.896.546.000
Lampung	2435	1.536.762.050.000
Jawa Barat	5319	3.568.437.985.000
Jawa Tengah	7809	5.002.426.341.000
Yogyakarta	392	287.695.629.000
Jawa Timur	7724	4.969.123.651.000
Kalimantan Barat	1977	1.241.607.506.000
Kalimantan Tengah	1434	904.370.668.000
Kalimantan Selatan	1866	1.125.244.835.000
Kalimantan Timur	836	540.759.158.000
Sulawesi Utara	1505	911.498.499.000
Sulawesi Tengah	1842	1.124.644.395.000
Sulawesi Selatan	2253	1.425.595.011.000
Sulawesi Tenggara	1846	1.126.867.317.000
Bali	636	416.264.690.000
Nusa Tenggara Barat	995	667.494.427.000
Nusa Tenggara Timur	2995	1.849.353.802.000
Maluku	1198	754.638.987.000
Papua	5419	3.385.116.457.000
Maluku Utara	1064	653.455.314.000
Banten	1238	791.252.019.000
Bangka Belitung	309	206.293.612.000
Gorontalo	657	403.677.978.000
Kepulauan Riau	275	177.776.079.000
Papua Barat	1744	1.074.690.239.000
Sulawesi Barat	576	363.558.353.000
Kalimantan Utara	447	291.096.987.000
<b>TOTAL</b>		<b>46.972.079.500.000</b>

Sumber : Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

# BUMDES SEBAGAI PEMANFAATAN DANA DESA


Tahun 2016 merupakan tahun kedua pengalokasian dana desa dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa. Undang-undang tersebut telah memberi kewenangan kepada Desa. Salah satunya, kewenangan desa dalam pengelolaan aset lokal. Dengan diberlakukannya UU Desa, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat menjadi salah satu alat perjuangan dan penggerak perekonomian di desa.

### Perkembangan Alokasi Dana Desa

Berdasarkan *roadmap* dana desa, alokasi anggaran dan desa meningkat secara bertahap hingga mencapai 10 persen dari Transfer ke Daerah pada tahun 2017, yang dituangkan dalam PP Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas PP No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Untuk itu, kebijakan Dana Desa pada tahun 2016 salah satunya diarahkan untuk meningkatkan pagu anggaran Dana Desa yang bersumber dari APBN, yakni minimal sebesar 6 persen dari anggaran Transfer ke Daerah.

Pada APBN tahun 2016 dana desa dialokasikan sebesar Rp 46.982,10 miliar atau meningkat sebesar 126,2 persen dari APBNP tahun 2015. Dana desa tersebut dialokasikan kepada 434 kabupaten/kota dengan jumlah desa sebanyak 74.754 desa. Dengan kenaikan anggaran dana desa tersebut, alokasi untuk masing-masing desa meningkat hampir dua kali lipat.

Alokasi Dana Desa Menurut Provinsi Tahun 2015-2016 (Dalam Miliar Rupiah)



Sumber : DJPK, Kementerian Keuangan RI



foto : dok/hr

Pada tahun anggaran 2016 prioritas penggunaan Dana Desa masih diutamakan untuk mendanai program atau kegiatan bidang pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Pengaturan tentang prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2016, telah diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No.21 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2016. Peraturan ini menjadi salah satu dasar hukum serta pedoman penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

### Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016

Penetapan prioritas penggunaan dana tersebut tetap sejalan dengan kewenangan yang menjadi tanggung jawab Desa. Pemdes dan BPD dapat mengembangkan prioritas sebagaimana di atas sesuai Daftar Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Desa. Sementara Pemerintah Kabupaten/ Kota dapat melakukan pendampingan pada desa dalam penyusunan prioritas berdasarkan Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Skala Lokal Desa yang ditetapkan oleh Bupati/Wali Kota. Disamping

#### Bidang Pembangunan Desa

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan

- pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan permukiman;
- pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat;
- pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan;
- pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi; atau
- pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.

#### Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Untuk program dan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat desa, dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat dan desa

- peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan;
- dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa atau BUM Desa Bersama, maupun oleh kelompok dan atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;
- bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa;
- pengorganisasian masyarakat, fasilitasi dan pelatihan paralegaldan bantuan hukum masyarakat Desa, termasuk pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dan pengembangan kapasitas Ruang Belajar Masyarakat di Desa (Community Centre);
- promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakanhidup bersih dan sehat, termasuk
- peningkatan kapasitas pengelolaan Posyandu, Poskesdes, Polindes dan ketersediaan atau keberfungsian tenaga medis/swamedikasi di Desa;
- dukungan terhadap kegiatan pengelolaan Hutan/Pantai Desa dan Hutan/Pantai Kemasyarakatan;
- peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup;
- bidang kegiatan pemberdayaan ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan desa dan telah ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

Sumber: Permendes PDTT Nomor 21 tahun 2015, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI



foto : dok/hr



BUMDes ini penting untuk kemajuan dan kesejahteraan desa, karena kontribusi BUMDes terhadap perekonomian desa cukup vital. Jika dapat dikelola dengan lebih profesional, BUMDes akan benar-benar mampu menjadi penggerak perekonomian masyarakat desa yang berbasis sistem perekonomian, yakni sistem ekonomi kekeluargaan dengan gotong royong



prioritas pembangunan infrastruktur, pemerintah desa dapat mempertimbangkan pembentukan atau revitalisasi BUMDes untuk mengelola perekonomian desa.

### **BUMDes Sebagai Bentuk Kemandirian Ekonomi Desa**

Saat ini Peluang BUMDes semakin terbuka dengan adanya UU Dana Desa. Terlebih pemerintah mendorong agar pemanfaatan dana desa digunakan untuk pembentukan badan usaha milik desa (BUMDes) atau tambahan modal. Sehubungan dengan hal tersebut penggunaan dana desa dititikberatkan untuk menargetkan terbentuknya BUMDes sebanyak 20.000 sampai 40.000 BUMDes dalam dua tahun.

BUMDes sendiri merupakan suatu lembaga usaha bersama milik seluruh masyarakat desa, dimana pembentukannya dilakukan melalui musyawarah desa yang melibatkan pemerintah desa bersama seluruh unsur masyarakat. Dengan pengembangan BUMDes, diharapkan mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat desa melalui pengembangan lembaga ekonomi desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa yang meliputi pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat, sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal, dan adanya unit usaha ekonomi di desa yang berpotensi dapat dikembangkan sehingga tercipta berbagai peluang usaha dan lapangan kerja baru. Dengan peluang tersebut desa akan memiliki kegiatan usaha, pendapatan, penurunan pengangguran, dan peningkatan kesejahteraan.

Sebenarnya secara historis, BUMDes bukanlah hal yang baru bagi sebagian masyarakat desa di berbagai daerah. Dalam UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, PP No 72 Tahun 2005 tentang Desa, maupun Permendagri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa sudah disebutkan tentang pendirian BUMDes. Namun, selama ini pengelolaan BUMDes masih belum memenuhi prinsip-prinsip yang diinginkan. Prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes penting untuk dielaborasi atau diuraikan agar dipahami dan dipersepsikan dengan cara yang sama oleh pemerintah desa, anggota (penyerta modal), BPD, Pemkab, dan masyarakat. Terdapat 6 prinsip dalam mengelola BUMDes yaitu:

1. *Kooperatif*. Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus mampu melakukan kerja sama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.
2. *Partisipatif*. Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes.
3. *Emansipatif*. Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama.
4. *Transparan*. Aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.
5. *Akuntabel*. Seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung jawabkan secara teknis maupun administratif.
6. *Sustainabel*. Kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes.

Berdasarkan data Kementerian Desa, tercatat sebanyak 1.022 BUMDes telah berkembang di seluruh Indonesia,

yang tersebar di 74 Kabupaten, 264 Kecamatan dan 1022 Desa. Kepemilikan BUMDes terbanyak berada di Jawa Timur dengan 287 BUMDes, kemudian Sumatera Utara dengan 173 BUMDes, rata-rata nasional, presentase jumlah BUMDes dari total 74.093 desa di Indonesia masih cukup terbatas yakni sebesar 1,4 %. Padahal, BUMDes ini penting untuk kemajuan dan kesejahteraan desa, karena kontribusi BUMDes terhadap perekonomian desa cukup vital. Jika dapat dikelola dengan lebih profesional, BUMDes akan benar-benar mampu menjadi penggerak perekonomian masyarakat desa yang berbasis sistem perekonomian, yakni sistem ekonomi kekeluargaan dengan gotong royong.

Sejauh ini mayoritas para aparatur desa memanfaatkan Alokasi Dana Desa tersebut untuk menunjang pembangunan infrastruktur desa, yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi desa. Namun, melihat manfaat kehadiran BUMDes, alangkah baiknya pemerintah desa dapat mengalokasikan dana tersebut untuk pendirian maupun revitalisasi BUMDes. Dengan Pembangunan BUMDes, dapat mendorong terwujudnya kemandirian desa dalam mengelola sumber pendapatannya sendiri (Pendapatan Asli Desa).

Namun demikian, perwujudan tersebut menuntut adanya kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan potensi desa yang ada dan dukungan seluruh aparat desa selaku pengelola dana desa. Selain itu keberlangsungan BUMDes ini perlu ditunjang dan diperkuat dengan peraturan dan manajemen BUMDes serta penerapan praktek *Good governance* pada BUMDes, karena *Good Governance* sebagai bagian agenda reformasi, pada dasarnya merupakan suatu kondisi ideal yang diharapkan terwujud pada setiap aspek pemerintahan yang berinteraksi pada masyarakat.

\*\*\*

Ditulis oleh: Ade Nurul Aida & Martha Carolina  
(Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Pertama)



foto : dok/hr



foto : rsb/hr

Diskusi Forum Legislasi di Gedung DPR RI

## REVISI UU KUHP AKOMODIR HUKUM ADAT

**K**omisi III DPR RI dan pemerintah saat ini sedang melakukan pembahasan Revisi UU KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Revisi UU KUHP ini adalah bagian dari pembaruan hukum nasional Indonesia, dimana nantinya kita memiliki KUHP yang sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan yang kita miliki dan mengadopsi tuntutan global. Karena jika hanya dengan wawasan kebangsaan kita saja tanpa mengadopsi tuntutan-tuntutan global, kita akan menjadi sendiri dalam pergaulan dunia internasional.

Menurut Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil, Revisi UU KUHP yang sedang dibahas Panja Komisi III akan mengakomodir *living law* atau hukum adat yang masih hidup dan berjalan di tengah masyarakat. Dimana hukum adat tersebut masih hidup di 34

provinsi seluruh Indonesia. Demikian juga hukuman mati, yang tidak bisa mengabaikan tuntutan global dunia, yang sebagian besar sudah menghapus hukuman mati tersebut. Karena itu dalam RUU KUHP ini dinamai sebagai pidana mati bersyarat.

Selain itu terkait hukum Islam yang diterapkan di beberapa daerah seperti Nangroe Aceh Darussalam, akan dipelajari oleh Panja Revisi UU KUHP. Hanya saja Panja baru membahas asas-asas hukum pidana dalam buku I, yang akan selesai sekitar Juli atau Agustus 2016 mendatang. Sedangkan dalam buku II-nya sudah berbicara delik pidana.

“Proses pembahasan Panja KUHP di Komisi III DPR sedang berjalan dan perjalanannya juga relative sudah lebih baik, meskipun memang tersendat-sendat karena sebagian besar anggota Panja KUHP juga terlibat disejumlah

kegiatan lainnya. Sehingga Panja meskipun berjalan tapi tidak seperti yang diharapkan,” kata Nasir Djamil dalam diskusi Forum Legislasi di Gedung DPR RI, Jakarta.

Jika tidak ada kegaduhan politik di Senayan yang menyita waktu anggota panja, kata anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera ini, diperkirakan Juli atau Agustus 2016 buku I yang mengatur tentang asas-asas hukum pidana akan selesai. Setelah itu, panja akan membahas buku II mengenai jenis tindak pidana dimana membutuhkan fokus dan konsentrasi yang lebih tinggi.

Ia menjelaskan, bahwa dalam buku I KUHP ada satu catatan yang menjadi pembicaraan hangat baik antar anggota panja maupun dengan pemerintah. Salah satunya mengenai pidana mati. “Kami memahami suasana kebatinan yang ada pada pemerintah.

Sepertinya di pemerintah sendiri ada kubu yang pro hukuman mati dan ada kubu yang tidak pro dengan hukuman mati. Sehingga hukuman mati tidak lagi menjadi hukuman yang berupa pidana pokok, tapi sudah dimasukkan dalam pidana yang khusus,” jelas Nasir.

Ia mengaku bersyukur karena pemerintah masih mencantumkan hukuman mati meskipun memang itu dilakukan secara selektif. “Apalagi narapidana yang mendapatkan hukuman mati itu memohon grasi pada presiden, kalau grasinya ditolak baru kemudian hukuman matinya dilaksanakan,” ujar politisi dari Nangroe Aceh Darusalam.

Artinya, jelas Nasir, hukuman mati itu merupakan upaya terakhir dalam penegakkan hukum, dan tentu saja sebelum dia dihukum mati dia sebagai warga negara diberikan hak untuk memohon ampun kepada presiden, mungkin dia mengakui kesalahan-kesalahannya.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga menginformasikan, bahwa Komisi III akan mengadakan seminar mengenai konseptualisasi dan transformasi hukum adat. Dimana hukum adat ini akan dimasukkan dalam norma dalam KUHP. “Belajar dari realita yang ada, bahwa hukum adat masih berlaku baik itu di Kalimantan, Sulawesi, Bali dan Sumatera Barat dan hampir di seluruh provinsi yang ada di nusantara ini,” jelasnya.

Misalnya di Bali, seorang anak laki-laki melarikan anak perempuan itu hal yang biasa tidak bisa dikenai pidana. Tapi jika mengacu pada perbuatan hukum, itu bisa kena delik. Bagaimana kita mengakomodir dalam KUHP, ini butuh pendalaman,

Oleh karena itu, mantapnya, kunjungan-kunjungan panja ke sejumlah daerah itu adalah ingin melihat hukum ada yang berlaku di daerah. Jangan sampai seperti pembahasan UU Pornografi dan Pornoaksi dimana sejumlah daerah yang memiliki adat istiadat menolak, terlepas motivasi penolakannya.

Menurutnya negara sudah mengakomodir masalah-masalah ini dan juga mengkompilasi hukum-hukum islam di Indonesia. Meskipun memang tidak secara eksplisit disebutkan tapi jika kita melihat di lapangan ada juga sekarang peraturan-peraturan daerah



Anggota Komisi III DPR RI,  
**Nasir Djamil**

(perda) yang bernuansa syariat islam. seperti di Aceh ada Konun.

“Ini harus diatur dalam KUHP, daerah-daerah yang menerapkan perda-perda bernuansa syariat islam. Tentu saja Panja KUHP Komisi III DPR akan mengakomodir, khususnya Fraksi PKS akan melihatnya secara moderat, tidak ke kanan atau ke kiri,” tandasnya.

Nasir mengharapkan KUHP ini dapat mengakomodir warna warni dan dinamika hukum di Indonesia, sehingga hukum ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan untuk membangun masyarakat itu sendiri.

Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Kepala BPHN Kemenkumham RI Enny Nurbaningsih mengakui jika pemerintah dan DPR baru membahas asas-asas hukum pidana. Di mana asas-asas tersebut mengakomodasi rencana strategis (Renstra) nilai-nilai kebangsaan Indonesia, mengakomodir *living law*, dan lain-lain. Dimana tim Kemenkumham RI sebagai penggagas cukup solid, sehingga dalam setiap pembahasan selalu melibatkan pihak-pihak terkait. Seperti Kepolisian, Kejaksaan, MA, KPK, BNN, BNPT dan lain-lain.

“Jadi, Kemenkumham sudah melibatkan seluruh penegak hukum yang ada. Jika memang terkait terorisme, maka melibatkan BNPT, narkoba melibatkan BNN, korupsi tentu dengan KPK, dan seterusnya. Termasuk hukum adat yang masih hidup di tengah masyarakat. Mengapa?

Agar sebuah produk hukum yang sudah diputuskan bisa langsung dijalankan, dan tidak digugat (*judicial review*) ke MK,” papar Enny.

Ada faktor-faktor yang meringankan, memberatkan, juga melakukan kejahatan pidana berkali-kali tapi ketahuan sekali, maka penjatuhan putusan hukumnya tidak lebih dari 20 tahun. “Tak boleh mengakumulasi hukuman dari kejahatan yang satu dengan kejahatan yang lain, sehingga hukumannya sampai 20 tahun ditambah 10 tahun sehingga menjadi 30 tahun dan seterusnya. Itu tidak boleh,” terang Enny.

Dengan demikian, proses pembahasan RUU KUHP ini dilakukan tidak dengan tergesa-gesa dan melibatkan seluruh komponen masyarakat sampai benar-benar mencapai keyakinan bersama. Termasuk di dalamnya terkait kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime, lex specialist, lex generalist*) dan sebagainya.

Namun, Pakar Hukum Pidana UI Akhyar Salmi yang juga hadir dalam diskusi tersebut menyatakan agak bingung dengan draft UU KUHP tersebut, karena yang buku satu pakai asas, tapi yang lain tidak. Sehingga ada ketidakkonsistenan. Seperti asas wilayah, asas nasional pasif, asas nasional aktif, dan asas internasional. “Itulah yang harus diclearkan, agar tujuan pemidanaan itu tidak dijadikan norma saja, melainkan harus dijalankan,” ungkapny.

Mengapa? Sebab, kalau tujuan itu dipahami sebagai norma, maka tak akan ada kekonsistenan seperti dengan hukuman mati itu sendiri di masyarakat. Karena itu, pasal 55 dalam buku I, itu bertentangan dengan pidana pokok hukuman mati. Karena doktrin itu akan selalu berkembang dan tidak perlu diatur, dan tujuan pidana itu kita serahkan kepada penegak hukum.

Selain itu, menurutnya tidak perlu menghimpun semua delik yang ada. Sebab, dalam hukum pidana manapun delik administrasi itu berbeda dengan delik pidana umum, dan memang tidak boleh 2 tindak pidana dijatuhi hukuman sekaligus. Misalnya tindak pidana korupsi dengan mengganti uang kerugian negara. Apa uang itu bisa mengganti korupsi? Kalau begitu, koruptor akan senang. Jadi, itulah antara lain yang harus diclearkan. ■

foto : an/hr



Wakil Ketua DPR Agus Hermanto meninjau peristiwa tabrakan antara pesawat Batik Air dengan Trans Nusa di Bandara Halim Perdanakusuma, Selasa (5/4). foto.jk/hr





## MILAD KAMMI KE-18 & TEMU TOKOH NASIONAL

Tema :  
MENCARI PEMULAWAN MUDA  
MENYOROTI KEMAJUAN KEJAYAAHAN  
INDONESIA  
(Jaya-bakti Pemuda)  
Juryakan Bakti

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah memberikan orasi kebangsaan pada acara Mimbar Kebangsaan di Politeknik Negeri Sriwijaya dan Milad ke-18 KAMMI Palembang, di Palembang, Sumatera Selatan, Selasa (5/4/2016). foto. sf/hr



## FOTO BERITA



*Tim Kunker Komisi VI DPR dipimpin Wakil Ketua Komisi VI Dodi Reza Alex Noerdin, melakukan pertemuan dengan Gubernur Yogyakarta sekaligus meninjau lokasi rencana pembangunan bandara baru di Temon, Kulonprogo, Selasa (29/3). foto: as/hr*



*Tim Kunjungan Kerja Komisi VI DPR dipimpin Wakil Ketua Komisi VI Farid Al Fauzi meninjau pasar Yaik dan Buluh terkait pelaksanaan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Semarang, Rabu (30/3). foto: jk/hr*



*Tim Kunjungan Kerja Komisi VI DPR dipimpin Ketua Komisi VI Achmad Hafisz Tohir meninjau infrastruktur pembangunan Papua di Kampung Wisata Arborek, Raja Ampat, Papua Barat, Kamis (13/3).foto: iw/hr*



# MULTIPERSPEKTIF AUTISME

Oleh: Dokter Dito Anurogo

Autisme telah terdeteksi oleh Leo Kanner, sejak 1943. Di tahun 1944, dokter anak, Hans Asperger, juga mengemukakan variasi kasus ini. *Autism Spectrum Disorder* (ASD) adalah gangguan heterogen dengan perubahan perilaku interaksi sosial.

## Epidemiologi

Prevalensi autisme di dunia 0,62-0,70%, meskipun survei dalam skala besar menunjukkan 1-2%. Prevalensi ASD di UK sebesar 4,1 dari setiap 10 ribu individu. Di USA, insiden ASD sekitar 1% anak-anak. Prevalensi mencapai 1:88 (1:54 untuk anak laki-laki). Rasio pria: wanita = 4:1. Puncak insiden sebelum usia tiga tahun. Risiko mortalitas ASD 2,8 kali lebih tinggi dibandingkan individu bukan ASD pada usia dan jenis kelamin yang sama. Di Indonesia, penderita autisme diperkirakan 2,4 juta orang tahun 2010. Jumlah ini diperkirakan bertambah 500 orang setiap tahunnya.

## Penyebab

Penyebab pasti belum diketahui, diduga multiperspektif. Studi *neuroimaging* dan *postmortem* mengungkapkan abnormalitas di otak bagian serebelum, hipokampus, dan amigdala. Tidak ada faktor psikologis penyebab ASD.

Ibu hamil yang mengonsumsi *valproate*, anaknya berisiko tinggi ASD. Suplemen asam folat sebelum masa kehamilan dan selama kehamilan awal merupakan faktor protektif. Tidak ada bukti kuat bahwa vaksin MMR (*measles, mumps, rubella*), vaksin yang mengandung thiomersal, atau vaksinasi berulang menyebabkan autisme.

Menurut perspektif neurosains, dijumpai abnormalitas di sirkuit otak sosial ASD. Sirkuit otak sosial adalah interkoneksi jaringan yang terdiri dari korteks frontal-temporal dan struktur sistem limbik, termasuk *nucleus accumbens*, hipotalamus, dan amigdala,

yang berinteraksi untuk memproduksi perilaku sosial-emosional.

Anak dengan ASD diketahui memiliki defisit persepsi tentang nilai identitas-emosional wajah yang terjadi bersamaan dengan ketidaknormalan aktivasi amigdala. Sirkuit dopamin mesolimbik yang mendasari perilaku *reward* merupakan mediator kunci disfungsi pada individu ASD. Hal ini didukung riset sirkuit otak; ada keterlibatan *dopamine-dependent signaling* pada gangguan perilaku sosial penderita ASD.

Gangguan neurometabolik pemicu ASD, seperti: *phenylketonuria* (PKU), defisiensi biotinidase, gangguan metabolisme purin (defisiensi *adenylosuccinase* dan *adenosine deaminase*), *Smith-Lemli-Opitz syndrome* (SLOS). Pada ASD, dijumpai pula gangguan *methylation*, penurunan *glutathione*, dan *oxidative stress*.

Menurut teori *Opioid-Excess*, beberapa penderita ASD mengalami peningkatan permeabilitas usus dan gangguan produksi enzim pencernaan terkait gluten dan *casein*. Ketidakcukupan enzim ini menyebabkan kegagalan transformasi gluten dan *casein* menjadi asam-asam amino. Adapun peningkatan permeabilitas usus memungkinkan bocor ke aliran darah, serta dapat melewati sawar darah-otak. Di otak, proses ini langsung meregulasi transduksi sinyal, menyebabkan gangguan sistem saraf. Gluten dijumpai di terigu, gandum, *oats*, *barley*, *rye* (gandum hitam). *Casein* adalah protein hewani, dijumpai di susu dan produk olahannya.

Pertumbuhan *Candida albicans*

yang amat cepat terkait erat dengan problem perilaku anak dengan autisme, misalnya: problem konsentrasi, agresi (nakal), hiperaktivitas. Dapat juga bermanifestasi sebagai pusing dan gangguan perut, lelah, depresi. Untungnya ada berbagai metode untuk menekan pertumbuhan jamur, seperti: pemberian obat antijamur, suplemen diet yang menyediakan bakteri protektif, diet rendah gula.

Arsitektur genetik ASD terbukti kompleks-heterogen, berdasarkan studi sitogenetik, *linkage*, asosiasi, sekuens eksom, melibatkan 1000 gen. CHD8 berinteraksi dengan gen-gen berisiko ASD lainnya pada perkembangan saraf manusia. CHD8 *knockdown* di sel punca saraf manusia menghasilkan disregulasi gen-gen berisiko ASD. Ketidaknormalan kromosom dijumpai di 10-20% kasus ASD.

## Potret Klinis

Trias diagnosis ASD adalah: 1. Gangguan interaksi sosial, berupa: menggunakan perilaku nonverbal, miskin relasi sosial, kurang tertarik pada aktivitas berbagi, kurang hangat di dalam hubungan timbal-balik emosional-sosial, 2. Gangguan komunikasi verbal-nonverbal, berupa: keterlambatan di dalam berbahasa, menggunakan bahasa yang repetitif (berulang) dan stereotipe (suka meniru), kurang di dalam permainan sosial yang sesuai usia, ekspresi wajah datar, kurang ekspresi gerak-isyarat (*gestures*) tubuh selama berinteraksi dengan orang lain, 3. Perilaku repetitif, berupa: infleksibilitas, preokupasi dengan bagian-bagian objek-



objek tertentu, perilaku stereotipi (mengepak-gepak tangan, mengayun-ayunkan badan), atau bahasa (*echolalia, palilalia*).

Pada beberapa anak, karakteristik perilaku ASD tampak di usia 18-24 bulan, atau lebih awal, namun tersering di usia 2-3 tahun. Dokter perlu memerhatikan komunikasi *gesture* atau nonverbal, terutama kemampuan menunjuk dan perhatiannya. Tidak dapat menunjuk objek yang disukai di usia 12-15 bulan patut dicurigai ASD. Beberapa indikator pasti lainnya: tidak dapat menggumam, berceloteh ringan, menunjuk, atau membuat gerak-isyarat bermakna di usia 12 bulan. Tidak dapat mengucapkan satu kata di usia 16 bulan. Tak mampu menggabungkan dua kata di usia 2 tahun. Tidak berespon saat dipanggil namanya. Kontak mata tidak ada. Kehilangan kemampuan berbahasa dan keterampilan sosial. Tidak dapat tersenyum (meskipun diajak tertawa, bercanda).

Tanda-tanda klinis ASD berkorelasi dengan perkembangan otak abnormal. Disfungsi dan pertumbuhan saraf yang terlalu cepat, terlihat di usia muda dan melibatkan sejumlah neuron di korteks prefrontal yang abnormal dan berlebihan. Sinyal neurobiologis perkembangan abnormal ini dilaporkan berlangsung di usia 9-18 bulan.

Komplikasi klinis ASD, seperti: epilepsi, depresi (pada anak-anak, remaja, dewasa), tidak memiliki keterampilan sosial, tidak mampu merawat diri sendiri.

### **Pemeriksaan Penunjang**

Ada beragam instrumen diagnostik dan *screening* untuk ASD. Ada kuesioner *screening* untuk anak-anak, remaja, dewasa, dan penegakan diagnosis.

Tidak ada tes laboratorium untuk diagnosis ASD. Beberapa pemeriksaan penunjang yang dapat direkomendasikan dokter untuk menyingkirkan diagnosis banding, misalnya: uji tapis PKU (fenilketonuria), uji tapis paparan timah, tes audiologi, tes genetika (karyotype, analisis *microarray*, dan tes DNA untuk sindrom fragile X baik pada anak lelaki maupun perempuan). Studi pencitraan (*imaging*) dilakukan sesuai indikasi.

Contohnya: EEG bila ada kejang atau ada kemunduran bahasa (pada kasus sindrom Landau-Kleffner), MRI otak jika dokter menengarai ada tuberous sclerosis atau sindrom Aicardi.

Beberapa peralatan canggih-modern telah digunakan para ahli untuk mempelajari fungsi kandidat gen penyebab ASD, misalnya: mikroendoskopi, elektrofisiologi *in vivo*, MRI dan PET, DREADDs, optogenetik, Cre-loxP, Cre-ER/TetR.

### **Diagnosis**

Untuk menegakkan diagnosis ASD, tidaklah mudah. Selain harus mencermati PPDGJ III, ICD-10, dan DSM-5, ASD memiliki beragam diagnosis banding.

Tim medis beserta psikolog haruslah jeli mengingat ASD memiliki kemiripan dengan sindrom Rett, sindrom Asperger, gangguan disintegrasi masa anak, *schizophrenia* onset anak-anak, berbagai gejala tersendiri dari spektrum ASD (misal: retardasi mental, sindrom Aicardi, sindrom Phelan-Mcdermid, mutisme selektif, gangguan bahasa ekspresif, gangguan pergerakan stereotipik).

### **Solusi**

Intervensi ASD bersifat multidimensi-multidisipliner. Misalnya: metode TEACCH (*Treatment and Education of Autistic and related Communication-handicapped Children*), PECS (*Picture Exchange Communication System*), pelatihan kemampuan sosial, intervensi edukasi/okupasi/vokasional, terapi wicara-berbahasa, terapi perilaku kognitif, model Lovaas dari ABA (*applied behaviour analysis*), ESDM (*Early Start Denver Model*), terapi integrasi sensoris, EIBI (*Early and Intensive Behavioral Intervention*), AAC (*augmentative and alternative communication*). *Bright start*, berupa: kurikulum yang berfokus kepada peningkatan keterampilan kognitif, berpikir kreatif, perhatian, interaksi sosial, komunikasi, motivasi.

Obat direkomendasikan dokter sesuai indikasi. Misalnya: obat golongan antipsikotik (risperidone, aripiprazole), golongan SSRI atau *selective serotonin reuptake inhibitors* (citalopram, escitalopram, fluoxetine), stimulan

(*methylphenidate*). Nanopartikel emas, asam lipoat berpotensi mengurangi neuroinflamasi (peradangan sistem saraf).

Intervensi nutrisi juga berperan. Probiotik, enzim pencernaan, vitamin, mineral, asam-asam amino, dan suplemen spesial merupakan komponen kunci di dalam pendekatan biomedis terhadap ASD, juga sebagai intervensi primer atau pengukuran tambahan.

Suplementasi nutrisi (dengan vitamin methyl-B12, asam folat, dan *trimethylglycine*) juga bermanfaat. Magnesium dan vitamin B6 diberikan ke penderita ASD untuk mengurangi gejala-gejala hipereksitabilitas (agresivitas fisik, instabilitas, *scholar attention*, hipertoni, spasme, mioklonus). Magnesium penting untuk pembentukan tulang, regulasi aktivitas-aktivitas enzim yang terlibat di dalam sekurang-kurangnya 300 proses enzim dari metabolisme intermediate, berperan penting di semua reaksi-reaksi enzim yang melibatkan *adenosine triphosphate*, serta dikenal di banyak enzim yang terlibat di metabolisme asam nukleat. Vitamin B6 berperan di dalam transaminasi asam-asam amino, reaksi-reaksi dekarboksilasi, modulasi aktivitas hormon-hormon steroid, dan regulasi ekspresi gen.

Sel punca, metode Higashi, pemberian melatonin, asam-asam amino (*carnosine, carnitine*), diet bebas gluten-casein, diet rendah serotonin, terapi oksigen hiperbarik, pelatihan integrasi auditoris, terapi musik, terapi lumba-lumba, asam lemak omega-3 (minyak ikan), pemberian multivitamin (A, C, methyl B12), vitamin B6 (*pyridoxine*) dosis tinggi, magnesium, asam folat, *glutathione, dimethylglycine* perlu riset lanjutan untuk efektivitasnya.

**\* Dito Anurogo,**

dokter online/digital, pemerhati autisme dan anak berkebutuhan khusus, penulis 18 buku, ketua Jurnal Paradigma HMP UGM, CEO-founder Sahabat Literasi Indonesia, sedang studi S2 Biomedis FK UGM Yogyakarta, email: [ditoanurogo@gmail.com](mailto:ditoanurogo@gmail.com)

**SELALU SIAP  
MENJADI LENTERA DAN  
TONGKAT MASYARAKAT**

foto : Rumi



foto : eno/hr

Saleh Partaonan Daulay saat memimpin rapat Komisi VIII DPR RI

**S**ulu di nagolap, Tukkot di nalandit, Pribahasa batak yang artinya *Lentera di waktu gelap, tongkat di kala licin* ini tidak hanya sekedar menjadi slogan Saleh Partaonan Daulay saat berkampanye dalam Pemilihan Legislatif 2014 lalu. Namun, hal itu menjadi pegangan selama hayat masih dikandung badan. Bersama dengan Rahayu Setiowati dan Runi dari Parlemenaria, wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Sumatera Utara II ini mengisahkan pengalamannya.

#### Sempat Bekerja di Panglong

Kelahiran seorang anak menjadi anugerah bagi kedua orangtuanya, tak terkecuali ketika Saleh Partaonan Daulay hadir ke dunia ini pada 4 Mei, 42 tahun yang lalu. Kebahagiaan Muhammad Daulay dan Lenggahari Hasibuan tak berkurang sedikit pun meski pasangan tersebut telah memiliki lima orang anak sebelumnya.

Takdir berkata lain, belum genap dua tahun usia Saleh, sang ayah meninggal dunia. Kebahagiaan keluarga itu terenggut.

Sedih sudah pasti, namun hal itu tidak lantas membuat sang ibu terus diliputi duka. Dengan segenap tenaga dan pikiran yang dimilikinya sang bunda mengolah beberapa petak sawah di Desa Sibuhuan, Padang Lawas Sumatera Utara yang merupakan peninggalan almarhum sang suami. Sawah atau ladang itulah yang kemudian menjadi sumber penghidupan bagi keluarga tersebut.

Meski hidup serba kekurangan, namun tak ada kata menyerah bagi sang bunda. Ia relakan semua keringat bercucuran dari tubuhnya demi pendidikan anak-anaknya. Masih diingat Saleh, pagi hari sang bunda mewajibkan anak-anaknya untuk sekolah di SDN 2 Sibuhuan, sementara siang harinya usai pulang sekolah, harus belajar agama di Madrasah

Ibtidaiyah yang berjarak selemparan batu dari rumahnya. Sementara malam harinya Saleh bersama saudaranya harus belajar mengaji di rumah salah seorang guru mengaji di kampung tersebut.

“Walau ibu tidak meminta, tidak jarang kami ikut membantu ibu di ladang, menjaga tanaman padi agar tidak rusak dimakan hama,” kisah Saleh.

Tak ayal, kegigihan sang bunda itulah yang menjadi semangat bagi dirinya dan keenam saudaranya untuk belajar dengan baik. Tak berlebihan jika Saleh bersama saudaranya itu menganggap sang bunda merupakan Pahlawan dalam kehidupan mereka. Berkaca dari kegigihan sang bunda itu, Saleh menilai bahwa perempuan tidak boleh dipandang sebelah mata. Perempuan merupakan manusia yang sangat kuat.

Selepas menamatkan sekolah dasar, Saleh melanjutkan sekolah di Madrasah Tsanawiyah Aek Hayuara

Sibuhuan. Lagi-lagi ia harus belajar di dua waktu, pagi dan sore. Pagi ia belajar seluruh pelajaran dalam kurikulum resmi Departemen Agama. Sementara sore harinya ia mempelajari materi pelajaran Islam Klasik, saat itulah ia mengenal kitab-kitab Arab klasik seperti Kawakib al-Durriyah (nahwu), Kailani (Sharf), Bidayat al-Mujtahid (Fiqh), Tafsir al-Jalalain (Tafsir) Maraqiy al-'abudiyah (Akhlak), Mantiq, dan beberapa kitab lainnya.

“Saat itu saya belum mengerti betul arah dan tujuan buku-buku klasik tersebut. Hal itu semata tuntutan dan kewajiban dari guru yang harus saya jalani,”akunya.

Siapa sangka jika kemudian hari pelajaran tersebut malah menjadi bidang keahlian yang didalamnya di bangku kuliah jurusan Bahasa dan Sastra Arab dan juga program pascasarjana di IAIN (sekarang UIN-red) Syarif Hidayatullah.

Selepas sekolah di Madrasah Tsanawiyah, keputusan terbesar diambil Saleh. Baginya saat itu, untuk berhasil harus “nekat” merantau ke kota Medan, yang tak lain merupakan ibukota Provinsi Sumatera Utara. Maklum meski masih berada dalam provinsi yang sama, namun jarak antara Desa Sibuhuan, Padang Lawas yang merupakan hasil pemekaran Kabupaten Tapanuli Selatan itu ke Kota Medan membutuhkan waktu lebih dari sepuluh jam. Tak heran jika keputusan Saleh merantau ke Ibukota Provinsi itu dianggap sebagai sebuah langkah berani.

Di kota Medan, walau sempat tinggal bersama kakak perempuannya, namun pada akhirnya Saleh memutuskan untuk kost sendiri. Sambil melanjutkan pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri I Medan, Saleh terpaksa harus bekerja. Ia memberikan les kepada anak-anak di sekitar tempat kost nya. Bahkan beberapa hari ia pernah bekerja di panglong alias toko bangunan. Ia diminta mengantarkan bahan bangunan ke pelanggan dengan menggunakan becak. Walau kemudian



foto : dok pri/hr

*Kuliah di Colorado State University karena beasiswa.*

pekerjaan itu ia tinggalkan karena upah yang diterimanya tidak sepadan dengan keringat yang ia cururkan.

“Saat itu ibu saya tetap mengiriskan uang, tapi tentu tidak seberapa. Untuk bisa membayar biaya SPP dan kehidupan saya di Medan, saya harus mencari tambahannya sendiri,”kata Saleh dengan intonasi suara rendah.

Saat di Medan itu jualah, ia mulai belajar berorganisasi. Ia masuk dalam OSIS dan menjadi pengurusnya. Begitu juga dengan KKD (Kursus Kader Dakwah). Tanpa terasa tiga tahun terberat berhasil dilaluinya. Ia berhasil menyelesaikan pendidikan di MAN I Medan itu dengan nilai sangat memuaskan. Bahkan, Saleh berhasil masuk IAIN (institute agama Islam Negeri) Sumatera Utara tanpa melalui test. Bersamaan dengan itu, ia juga diterima di fakultas sastra Universitas Sumatera Utara (USU). Hampir satu semester ia kuliah di kedua perguruan tinggi negeri ternama di provinsi itu. Namun karena faktor ekonomi ia harus memilih salah satu.

“Pilihan yang cukup berat ketika itu. Namun saya akhirnya memilih melanjutkan kuliah di USU. Alasanny sederhana, di USU peluang memperoleh beasiswanya jauh lebih

besar dibanding di IAIN. Hal itu pasti akan sangat meringankan beban ibu saya,”kilahnya.

### **Hijrah Ke Medan dan Ibukota**

Menyandang status sebagai Mahasiswa semakin memunculkan jiwa organisatoris dan aktivis Saleh. Beberapa organisasi kemahasiswaan baik intra-maupun ekstra-universiter ia ikuti, diantaranya BPM (Badan Perwakilan Mahasiswa). Saleh pun aktif menjadi pengurus di tingkat fakultas hingga tingkat cabang di kota Medan. Saat itulah ia mengenal lebih jauh Muhammadiyah, ortom-nya, amal usahanya, dan berbagai macam aktivitas dakwahnya.

Selama mengikuti perkuliahan, Saleh selalu beruntung karena mendapat beasiswa dari berbagai pihak. Ketika di USU, misalnya, dia menerima beasiswa dari Yayasan Supersemar selama 6 semester. Di UIN Syarif Hidayatullah, ia menerima beasiswa dari Depag RI. Dan ketika belajar di UI, ia mendapat beasiswa BPPS (beasiswa program pascasarjana) dari Diknas. Selain itu, ia juga pernah tercatat sebagai penerima Beasiswa dari Yayasan Sopo Godang Jakarta.

Usai menyelesaikan pendidikan di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2000 ia diterima menjadi

dosen di IAIN Raden Fatah Palembang. Selama menyelesaikan pendidikannya di Ciputat, ia juga menyempatkan diri untuk mengajar di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Selain itu, ia juga mengajar di berbagai Universitas Swasta di Jakarta dan sekitarnya.

Pada tahun yang sama, ia melanjutkan pendidikannya doktoral di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Ketertarikannya pada bidang filsafat semakin bertambah, atas dasar itulah ia memilih jurusan Pemikiran Islam. Namun kali ini, ia berkonsentrasi untuk mendalami filsafat politik, khususnya mengkaji filsafat politik Islam dunia Melayu. Setelah menyelesaikan seluruh perkuliahan yang diwajibkan pada program itu, ia tercatat aktif di Muhammadiyah. Ia kembali ke Menteng Raya 62 pada tahun 2002 sebagai salah seorang anggota departemen Luar Negeri PP. Pemuda Muhammadiyah. Dua tahun kemudian, dia dipercaya untuk menjabat sebagai wakil sekretaris PP. Pemuda Muhammadiyah.

Pada saat pelaksanaan Muktamar Pemuda Muhammadiyah di Samarinda pada tahun 2006 yang lalu, Saleh Daulay memberanikan diri untuk menjadi salah satu kandidat Ketua Umum Pengurus Pusat Pemuda Muhammadiyah. Meski pada saat pemilihan dia belum beruntung, namun dia tetap dipercaya oleh para muktamirin untuk menjadi salah seorang formatur. Rapat formatur mengamanahinya untuk menjadi Ketua Bidang Kader dan Pengembangan Sumber Daya Insani PP. Pemuda Muhammadiyah periode 2006-2010. Tugas tersebut belum rampung dilaksanakannya ketika dia harus berangkat melanjutkan pendidikannya ke Amerika Serikat.

Tiket mengunjungi negeri Paman Sam didapatnya lewat beasiswa dari Ford Foundation, tentu saja lewat proses seleksi yang tidak mudah. Colorado State University menjadi kampus tempatnya mendalami ilmu filsafat. Enam bulan menimba ilmu di Amerika, Saleh menyempatkan

diri kembali ke tanah air untuk mempertahankan disertasinya sebagai salah satu persyaratan meraih gelar doktor di UIN Syarif Hidayatullah. Usai gelar doktor berhasil diraihinya, ia kembali melanjutkan kuliahnya di Colorado. "Saya harus berhasil menaklukkan negeri yang katanya adidaya itu,"pikir Saleh

Pada tahun pertama keberadaannya di negeri Paman Sam, Saleh mendapat penghargaan *The International Presidential Fellows Program*. Hal ini sekaligus membuka peluang baginya untuk bertemu dan berdiskusi langsung dengan para pakar dari berbagai disiplin ilmu. Bahkan dari penghargaan itu jualah ia bisa mengikuti beberapa event internasional baik di dalam kampus maupun di luar kampus.

Di tahun kedua, ia terpilih menerima penghargaan Phi Kappa Phi, sebuah organisasi honor society tertua di Amerika Serikat yang memilih penerimanya minimal peringkat ke-7 tertinggi di Fakultasnya. Kedua penghargaan ini membuka peluang baginya untuk melanjutkan pendidikan pada program S3 di beberapa universitas di AS, terutama di kampus yang sama.

Sejatinya gelar doktor dari univeristas di Amerika bisa diraihinya, namun karena sang bunda yang ketika itu sudah hampir berusia 70 tahunan, ia terpaksa menghalau semua mimpinya

tersebut. Ia meyakini bahwa kecintaan kepada sang bunda haruslah lebih diutamakan daripada "nafsu" untuk terus menuntut ilmu.

Sekembalinya di tanah air, ia tetap menjalankan rutinitasnya seperti biasa. Ia kembali mengajar di kampus dan beraktivitas di Muhammadiyah. Ketika itu, muktamar Pemuda Muhammadiyah ke-14 sedang dipersiapkan. Beberapa pengurus Pimpinan Pemuda Muhammadiyah dari berbagai wilayah meminta dan mengusulkan Saleh untuk ikut berfastabiqul khairat. Setelah mempertimbangkan berbagai hal, akhirnya ia memberanikan diri untuk ikut dalam perhelatan pesta demokrasi tertinggi di Pemuda Muhammadiyah tersebut. Singkat cerita, lewat pemungutan suara, ia berhasil meraih suara tertinggi dan ditetapkan menjadi Ketua Umum PP. Pemuda Muhammadiyah Periode 2010-2014. Saleh menyadari perlu menjalin hubungan dengan berbagai pihak agar amanah tersebut dapat diemban dan dituntaskan hingga akhir periode.

### **Menjadi Aktivis Berbagai Organisasi dan LSM**

Selain mengajar dan aktif di Muhammadiyah, ia juga pernah aktif di beberapa LSM (lembaga swadaya masyarakat). Selama kurang lebih dua tahun, ia pernah terlibat dalam diskusi-diskusi dan kajian-kajian



Saleh dalam prosesi pelantikan Ikatan Parsadaan Marga Daulay Kabupaten Padang Lawas

foto: dok.pri/hr

serius menyangkut tema-tema Islam progresif dengan beberapa LSM. Kajian-kajian kritis itu ternyata menuai banyak kritik dari berbagai pihak. Kajian tersebut dianggap merusak dan mencederai Hukum Islam yang selama ini dinilai telah mapan. Oleh karena tidak mau terjebak dalam polemik itu, akhirnya Saleh memilih untuk tidak meneruskan keikutsertaannya dalam diskusi-diskusi tersebut.

Beranjak dari situ, Saleh kemudian diminta untuk membantu Maarif Institute for Culture and Humanity, lembaga yang didirikan oleh Buya Ahmad Syafii Maarif. Di lembaga ini, Saleh dipercaya menjadi direktur program. Selama hampir satu tahun, tugas yang dikerjakan terfokus pada upaya penerbitan tiga buku penting sebagai kado ulang tahun ke-70 bagi Buya Syafii.

Setelah sukses menyelesaikan tugas tersebut, Saleh kemudian dipercaya untuk menjadi Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam Madinatul Ilmi di Depok. Setelah mendapat restu dari Buya, akhirnya Saleh resmi menerima amanah tersebut. Sayangnya, kepemimpinannya di sekolah itu harus selesai di tengah jalan karena ia harus berangkat ke AS untuk melanjutkan studi.

Di luar Muhammadiyah, Saleh Daulay juga aktif menjadi pengurus beberapa organisasi lain. Di Ikatan

Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Pusat, ia tercatat sebagai Wakil Sekretaris Dewan Pakar masa bakti 2010-2015. Sementara, di Majelis Ulama Indonesia Pusat, ia adalah Ketua Komisi Luar Negeri masa bakti 2010-2015. Sedangkan di Majelis Pengurus Pusat Asosiasi Dosen Indonesia (MPP ADI), Saleh dipercaya sebagai Wakil Ketua Bidang Luar Negeri sekaligus juru bicara ADI.

Kegiatan penting lain yang pernah diikutinya adalah kunjungan resmi ke dua negara yaitu Australia dan Norwegia. Pada tahun 2006, ia memperoleh penghargaan dari *Dustan Fellows Neighbors Program* untuk memantau pertemuan G-20 di Australia sekaligus melakukan kunjungan ke tiga kota penting yaitu Sydney, Melbourne, dan Canberra. Dalam kegiatan ini, Saleh diperkenalkan dengan beberapa tokoh LSM internasional yang memperjuangkan keadilan pada tingkat global. Sementara itu, pada tahun 2007 (satu bulan sebelum berangkat ke AS), ia juga mendapat kehormatan untuk menjadi salah seorang delegasi Indonesia pada dialog HAM dengan negara Norwegia.

Selain kunjungan ke kedua negara itu, Saleh juga sudah kerap diundang untuk berkunjung ke negara-negara lain. Tercatat, ia pernah diundang ke Turki untuk menghadiri seminar



Alhamdulillah, setelah melalui proses yang cukup panjang dan kampanye yang sangat melelahkan, Saya akhirnya mendapat kepercayaan rakyat di Dapil Sumut II untuk mewakili mereka di lembaga legislatif. Saya memperoleh suara sebesar 64.869 yang merupakan suara terbanyak kelima dari 10 kursi yang tersedia.



internasional bertajuk Pembebasan Palestina. Ia juga pernah diundang oleh Raja Saudi untuk melaksanakan ibadah haji bersama-sama dengan rombongan dari Indonesia dan dari negara-negara lain. Terakhir sekali, Saleh diundang oleh Raja Muhammad VI (Raja Maroko) untuk menghadiri suatu program yang disebut *Durus al-Hasaniyyah*, sebuah parhelatan tahunan yang dilaksanakan setiap bulan suci Ramadan dengan melibatkan ratusan ulama dari berbagai negara.

### Melenggang ke Senayan

Pada pemilu 2014, Saleh mendapat tawaran untuk menjadi salah seorang calon anggota legislatif dari Partai Amanat Nasional dari Daerah Pemilihan Sumut II. Walau mengerti dan paham tentang persoalan politik di Indonesia, namun sebetulnya Saleh tidak pernah bercita-cita untuk menjadi politikus. Apalagi, kecintaannya terhadap dunia akademisi dinilai cukup baik terbukti dengan profesinya sebagai dosen pada FISIP UIN Syahid Jakarta. Namun karena menyadari betapa peliknya persoalan politik, keumatan, dan kebangsaan yang dihadapi, Saleh memberanikan



Masuk dunia politik melalui PAN

diri untuk menerima tawaran tersebut. Taruhannya, ia harus rela melepaskan statusnya sebagai PNS di lingkungan Kementerian Agama RI.

“Alhamdulillah, setelah melalui proses yang cukup panjang dan kampanye yang sangat melelahkan, Saya akhirnya mendapat kepercayaan rakyat di Dapil Sumut II untuk mewakili mereka di lembaga legislatif. Saya memperoleh suara sebesar 64.869 yang merupakan suara terbanyak kelima dari 10 kursi yang tersedia. Sejarah mencatat bahwa sejak didirikan, perolehan suara sebanyak ini adalah prestasi tertinggi yang diraih PAN di daerah pemilihan Sumut II,” tegasnya.

Di DPR, Saleh dipercaya menjadi Ketua Komisi VIII DPR RI. Ia menyadari saat ini peta perpolitikan tanah air tengah bergejolak, banyak tantangan dan godaan yang menanti. Sebagai manusia biasa, Saleh hanya dapat berdoa agar Allah SWT dapat menuntunnya hingga dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan yang diharapkan banyak orang, karena sejatinya hidup itu harus memberi makna dan berguna untuk orang lain.

### **Bahagia Bersama Keluarga**

Saat memperoleh beasiswa Yayasan Sopo Godang Jakarta, oleh salah seorang sahabat yang mengelola yayasan tersebut, Saleh diperkenalkan dengan seorang mahasiswi pasca sarjana ilmu ternak IPB. Namun ketika itu ia hanya mendapatkan nomer telepon sang gadis yang diketahui bernama Wirdah Rahmi. Dua kali menjalin komunikasi via telepon, Saleh pun langsung mengajak sang gadis untuk kopi darat alias bertemu. *Love at the first sight*, begitulah kira-kira yang dirasakan Saleh saat pertama kali bertemu Wirdah. Kebetulan ketika itu usianya juga sudah bukan tergolong ABG alias anak baru gede lagi.

“Ia aktivitis ranting NA dan putri seorang ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah desa Sihepeng, Kabupaten Mandailing Natal. Jadi



foto : dok pri/hr

*Bersama keluarga*

dalam budaya tentu tidak ada yang berbeda dari keluarga kami. Saat pertama kali bertemu di rumah abangnya di Bogor saya langsung yakin bahwa inilah jodoh saya,” aku Saleh.

Dari hasil pernikahannya, keduanya dikarunia 3 orang buah hati, Kaysa Arivia Daulay, yang lahir pada tahun 2004 lalu, lima tahun kemudian menyusul anak keduanya, Reis Ali Ehsan Daulay dan anak ketiga Risyad Ahmed Zein Daulay yang kini berusia tiga tahun. Meski aktivitas Saleh yang



foto : dok pri/hr

*Cinta pada pandangan pertama*

sangat padat namun diakhir pekan ia berusaha untuk selalu meluangkan waktu bercengkrama dengan ketiga buah hatinya tersebut. Begitupun dengan sang isteri yang kini masih tercatat sebagai PNS di Ditjen PAS Kemenkumham RI.

“Dalam hal cita-cita sang anak, kami menyerahkan sepenuhnya kepada anak-anak, namun sejak dini kami sudah melihat ada bakat-bakat tersendiri dari anak-anak. Anak pertama kami yang lahir di Amerika, kami melihat pola pikirnya yang lebih ke arah western, sementara anak ke dua lebih ke arah Timur tengah. Apapun profesi mereka kelak yang pasti harus didasari dengan pengetahuan agama yang cukup,” tegas Saleh.

Dengan kondisinya saat ini ia merasa bahwa apa yang diraihinya sampai hari ini sudah jauh melewati dari harapan dan cita-citanya ketika masih kecil yang notabene berasal dari keluarga kurang mampu. Cita-cita Saleh ketika itu tentu sangat pendek dan sederhana. Jangankan untuk berangkat dan bersekolah di luar negeri, pergi “merantau” dan bersekolah ke kota Medan saja sudah dianggap berhasil. Oleh karena itu, semua prestasi yang diperolehnya sejauh ini, ia anggap nikmat Allah yang sudah melebihi batas doa-doa yang dipanjatkannya selama ini. ■

(Ayu)



foto : as/hr

Tim Kunker Komisi IV DPR meninjau lokasi kebun Program Revitalisasi Perkebunan non-mitra komoditi karet di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi

## Membela Nasib Nelayan dan Petani

# KOMISI IV DPR NAIK GUNUNG DAN SEBERANGI LAUT

**D**alam rangka menjalankan fungsi pengawasan, Komisi IV DPR RI melakukan Kunjungan Kerja pada Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2015 – 2016 ke tiga daerah yaitu Jambi, Kalimantan Tengah dan Nusa Tenggara Barat.

Dari Jambi, Komisi IV DPR RI menerima laporan dari para petani perihal merosotnya harga komoditas karet dan sawit. Pemerintah (Menteri Perdagangan) diminta untuk berupaya optimal dalam menaikkan harga karet dan sawit.

“Kami minta pemerintah mengupayakan negosiasi dengan

pihak internasional supaya harga karet Indonesia bisa naik, atau menjual ke negara-negara ketiga,” kata Wakil Ketua Komisi IV DPR Ibnu Multazam, di lokasi kebun program revitalisasi perkebunan non mitra komoditi karet Kelompok Mekar Sari dan Karya Mandiri Desa Bukit Tempurung Kecamatan Mendahara Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi, Minggu (20/3).

Dalam dialog di Perkebunan Karet Rakyat terungkap, petani merasa keberatan harus membayar angsuran Rp.1,6 juta per bulan, karena modal penanaman karet dengan kredit (pinjaman) dari BRI dengan masa tempo

dibayarkan setelah 6 tahun, sementara harga karet tengah merosot.

Lebih lanjut, politisi PKB ini mengusulkan kepada Kementerian Pertanian ada program integrasi ternak di perkebunan sawit atau karet, agar ada penghasilan tambahan untuk pekebun sawit dan karet. Ibnu juga menghimbau agar petani karet tidak menjual sendiri-sendiri kepada tengkulak sehingga harga dipermainkan oleh tengkulak.

Di sektor perikanan, Anggota Komisi IV DPR Sjachrani mendukung langkah strategis budidaya ikan patin di Sungai Batanghari, Provinsi Jambi dengan potensi cukup besar.

Tim Kunker Komisi IV juga mengunjungi wilayah pesisir di Kabupaten Muaro Tunggal, melihat perkembangan nelayan laut dan mendapat masukan mereka sangat membutuhkan tambahan alat tangkap dan kapal.

“Ada dua ribu nelayan yang masih kurang peralatan agar bisa bersaing menghasilkan tangkapan ikan. Oleh sebab itu, para nelayan meminta bantuan Komisi IV, untuk ditindaklanjuti dalam rapat dengan Pemerintah,” papar Sjachrani politisi dari Partai Gerindra ini.

### **Penguatan Bulog Sebagai Badan Ketahanan Pangan**

Terkait pengelolaan komoditas pangan, Komisi IV DPR RI mendesak penguatan Bulog sebagai Badan Ketahanan Pangan, agar segera direalisasikan oleh Presiden Jokowi.

“Komisi IV mendukung eksistensi dan penguatan Bulog sesuai amanah UU tentang Pangan yaitu untuk mewujudkan Badan Ketahanan Pangan serta mendorong agar Instruksi Presiden dan Peraturan Presiden untuk pengelolaan komoditas pangan itu bisa dipercepat,” ungkap Anggota Komisi IV DPR Rahmad Handoyo, saat meninjau Gudang Bulog di Kelurahan Pasir Putih, Kec. Jambi Selatan, Provinsi Jambi, Sabtu (19/3).

Untuk itu, Rahmad mengajak seluruh elemen untuk gotong royong membangun bangsa ini, ayolah Menteri

Pertanian, Menteri Perdagangan, Bulog, dan seluruh instrumen ketahanan pangan sama-sama membangun bangsa ini untuk menuju kedaulatan pangan,” tandasnya.

Ketika harga gabah saat ini di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP), Bulog berkewajiban membantu petani dengan menyerap gabah rakyat. Menurut Rahmad, Menteri Pertanian ‘gemes’, begitu panen raya dimana-mana tapi penyerapannya tidak ada.

Lebih lanjut Rahmad mengungkapkan bahwa ada beberapa kalangan yang tidak menghendaki Bulog diperkuat untuk melakukan ketahanan pangan.

“Ini penting kalau ini dibiarkan di setiap komoditas ada pemain-pemain yang tidak rela. Untuk itu bicaralah dengan pelaku bisnis untuk menciptakan ketahanan pangan kita,” tambahnya.

Dari Nusa Tenggara Barat (NTB) Tim Kunker Komisi IV DPR prihatin masih rendahnya serapan Bulog terhadap gabah petani, padahal surplus gabah petani di Provinsi NTB mencapai 27.000 ton tahun 2015 lalu.

Ketua Tim Kunker sekaligus Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Herman Khaeron mengapresiasi kerja keras para petani dan Pemerintah Provinsi NTB hingga tercapai surplus beras. Namun mendengar penjelasan Gubernur bahwa NTB tidak luput dari serbuan beras impor, pihaknya

menilai pasti ada yang salah dan perlu diluruskan di Bulog.

“Mudah-mudahan Bulog yang juga kami ajak dalam Kunker ini mendengar dan melakukan perbaikan-perbaikan dalam melakukan penyerapan gabah dan beras petani,” tegas Herman di Kantor Gubernur NTB, Lombok, Senin (21/3).

Sementara itu Gubernur NTB HM. Zainul Majdi mengkritisi secara mendalam kinerja Bulog di NTB. “Kami berharap Bulog lebih dekat dengan para petani sehingga bisa menyerap hasil panen raya dengan harga yang layak, kami ingin petani sejahtera karena menikmati hasilnya,” kata Zainul.

Usai pertemuan, Tim Kunker Komisi IV didampingi Gubernur NTB dan jajaran SKPD berkesempatan turun ke sawah bersama para petani melakukan panen raya di Desa Gapuk Kec. Gerung Kab. Lombok Barat.

### **Selamatkan Nasib Nelayan Lobster**

Terbitnya Peraturan Menteri (Permen) Nomor 1 Tahun 2015 tentang Larangan Penangkapan Benih Lobster telah membuat 7 ribu nelayan NTB yang menggantungkan hidup pada lobster kehilangan mata pencaharian. Terkait hal tersebut Komisi IV DPR berjanji menyelamatkan nasib nelayan Lobster dengan mencari solusi terbaik bersama Kementerian KKP.

“Kita akan bawa masalah ini saat Raker dengan KKP agar setiap kebijakan harus dievaluasi dampaknya terhadap rakyat kecil yaitu para nelayan lobster, serta diberi solusi yang adil dan kompensasi yang layak,” Kata Ketua Tim Kunker Herman Khaeron saat melakukan pertemuan dengan Gubernur NTB HM. Zainul Majdi beserta jajaran, di Kantor Gubernur, Senin (21/3).

Herman menambahkan, mestinya yang dilarang adalah praktik ekspor benih lobster bukan proses penangkapan bibitnya oleh nelayan.

“Tingkat kematian (mortalitas) lobster ini sangat tinggi, jadi seharusnya pemerintah memikirkan bagaimana mengadopsi teknik



foto: as/hr

*Tim Kunker Komisi IV DPR dipimpin Wakil Ketua Ibnu Multazam, meninjau gudang Bulog di Kelurahan Pasir Putih, Jambi Selatan, Provinsi Jambi.*



foto: od/hr

Tim Kunker Komisi IV DPR dipimpin Wakil Ketua Herman Khaeron saat meninjau budidaya lobster di Pulau Bungin, NTB.

(teknologi) budidaya lobster yang baik seperti di Vietnam dari pada membuat larangan,” harap Herman yang juga politisi Demokrat ini.

Keseriusan DPR dalam menyelamatkan nasib nelayan Lobster terungkap saat Gubernur NTB HM. Zainul Majdi di hadapan Tim Kunker Komisi IV mengungkapkan, dirinya mengkritik keras kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tersebut. Bahkan pihaknya merasa sudah tidak mampu lagi menyelamatkan nasib ribuan nelayan lobster.

“Ada 7 ribu lebih nelayan lobster yang menderita saat ini, saya memohon bapak-ibu dari Komisi IV DPR membantu mencari solusi terbaik untuk menyelamatkan masa depan para nelayan tersebut,” kata Majdi.

Majdi menambahkan, sejak lama masyarakat NTB menghidupi anak dan istri dari lobster. Biaya hidup dan pendidikan anak juga didapatkan dari pekerjaan menangkap bibit lobster. “Tapi tiba-tiba turun Permen yang melarang mereka, ini kan pemerintah daerah dan aparat dibenturkan dengan rakyatnya sendiri,” tambahnya.

**Pantau Reklamasi Lahan Terganggu**

Pada kesempatan lainnya, Tim Kunker Komisi IV DPR mengunjungi PT. Newmont Nusa Tenggara (PT.

NNT) untuk melihat proses reklamasi lahan terganggu akibat penambangan, Rabu (23/3).

Menurut Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron, Komisi IV merasa perlu melihat langsung kawasan tambang serta progres reklamasi yang selama ini dilakukan PT. NNT dalam rangka pengawasan Pinjam Pakai Kawasan Hutan (PPKH).

“Pada periode sebelumnya kita ada Panja PPKH yang salah satunya menghasilkan rumusan iuran PPKH berdasarkan panjang x lebar x tinggi area tambang, karena ini menyangkut aspek hajat hidup masyarakat sekitar saya berpendapat Panja PPKH perlu dihidupkan kembali,” jelasnya.

Dari penjelasan Direksi PT. NNT, luas lahan pinjam pakai PT. NNT yang mencapai 6.417 Ha dan daerah yang sudah dibuka mencapai 2.336 Ha sedangkan area yang sudah direklamasi mencapai 709 Ha.

Anggota Komisi IV Hermanto menilai luas wilayah yang direklamasi masih sangat kurang dibandingkan luas lahan pinjam pakai PT. NNT.

“Seharusnya PT.NNT lebih serius melakukan reklamasi area lahan terganggu akibat penambangan, sehingga ketika masa kontrak karya selesai, masyarakat sekitar tambang tidak lagi dibebani dampak kerusakan lingkungan dan ekosistem,” untkannya.

Politisi PKS tersebut juga mengkritisi masih rendahnya anggaran *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT. NNT yang tahun 2015 lalu hanya sebesar 50 miliar.

“Nilai CSR tersebut tidak sebanding dengan total pendapatan PT. NNT yang mencapai 18 Triliun dalam setahun, ini harus lebih ditingkatkan lagi serta melibatkan para pemangku kepentingan baik di pusat terutama pemerintah daerah dan masyarakat sekitar,” tambah Hermanto.

Khusus mengenai pembuangan limbah ke laut (tailing), Hermanto menekankan bahwa hal tersebut merupakan masalah serius dan bisa berdampak pada kerusakan ekosistem laut.

“PT. NNT harus segera melakukan penelitian yang komprehensif, terbuka, melibatkan para ahli dan Dirjen terkait di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) agar bisa diminimalisir dampak jangka panjang dari proses ‘tailing’ tersebut,” saran Hermanto.

Sementara itu Manajer CSR PT. NNT, Syarifudin Djarot menerima dengan baik semua masukan Anggota Komisi IV DPR dan berjanji akan lebih intensif dalam menggalakkan Program CSR antara lain melalui *Community Development*.

“Sebagai gambaran pada tahun 2005 produksi padi petani lokal hanya 4,6 ton/Ha, namun setelah mengikuti

program *community development* meningkat menjadi 9,6 ton/Ha pada April 2014,” ungkap Djarot. PT. NNT juga sudah berkontribusi membangun 7 buah bendung/dam irigasi, membangun infrastruktur jalan, pasar, Gedung Olah Raga (GOR) serta penangkaran dan pelepasan 42 ribu tukik (anak penyu).

### **Taman Teknologi Pertanian Kalteng Terobosan Inovatif**

Komisi IV DPR RI mengapresiasi terobosan Pemda Kalimantan Tengah (Kalteng) yang membangun Taman Teknologi Pertanian (TTP). Selain memberdayakan kelompok petani setempat, TTP juga mengangkat potensi buah lokal.

Menempati areal sekitar 2 hektar, TTP di Banturung, Kalteng ini memberi pelajaran berharga bagi para petani tentang teknologi pertanian sekaligus pengolahannya menjadi beragam kudapan. Bahkan, Wakil Wali Kota Palangka Raya membuat kebijakan yang sangat baik dengan mengharuskan beberapa super market menjual produk buah petani lokal.

Ketua Komisi IV DPR Edhy Prabowo yang memimpin tim kunjungan kerja ini mengatakan, keberadaan TTP ini sangat baik untuk menekan ketergantungan pada buah impor. Anggota F-Gerindra itu berharap

agar populasi petani juga terus ditingkatkan, walau luas lahan terus menyusut. Dengan TTP ini diharapkan jumlah petani kian meningkat.

Tim Kunker Komisi IV DPR juga melihat varietas bawang merah di TTP Kalteng yang berukuran besar. Varitas bawang merah Kalteng ini bisa menjadi alternatif lain dari bawang merah yang selama ini dipasok dari Jawa Tengah. Bisa dibudidayakan secara masif, sehingga kelak, Kalteng bisa jadi lumbung bawang merah.

“Ada bawang merah di Kalteng yang ukurannya besar-besar. Ini bisa dilakukan pengujian. Kalau sudah diuji lalu diperbanyak. Siapa tahu Kalteng bisa jadi lumbung bawang merah. Dan kalau sudah jadi lumbung, buat apa lagi kita mengimpor bawang merah dari luar negeri,” kata politisi Partai Gerindra itu.

Berbagai varitas tanaman yang sedang dibudidayakan di Taman Teknologi Pertanian, Banturung, Kalteng ini, sambung Edhy, bisa menjadi contoh bagi daerah lain untuk menanam varitas unggulan dari daerah masing-masing. Di sini para kelompok tani diberi pengetahuan yang memadai tentang bercocok tanam sekaligus pengolahan pasca panen.

Dalam pertemuan dengan Dinas Pertanian dan Wakil Wali Kota Kalteng, Komisi IV setuju bila lahan TTP diperluas dan siap mendukung

penganggarannya. Di TTP juga terlihat budidaya sapi yang sedang ditangkarkan. Hasil kotorannya dimanfaatkan untuk membuat kompos dan energi terbaru.

### **Karantina Pertanian Kalteng Terlalu Kecil**

Anggota Komisi IV DPR RI Hamdani menyoroti bangunan karantina pertanian di Kalteng yang masih terlalu kecil dan minim fasilitas. Padahal, areal lahannya masih sangat luas di sekitar Bandara Tjilik Riwut, Palangka Raya. Karantina pertanian sangat penting untuk mendeteksi hama dan penyakit pada hewan dan tanaman.

“Karantina hewan dan tanaman harus memiliki tempat yang luas untuk menampung segala jenis hewan dan tanaman yang masuk. Kalteng ini lahannya masih luas di dekat bandara. Itu bisa dimanfaatkan secara maksimal,” kata politisi dari Dapil Kalteng ini.

Hamdani mengungkapkan, selama ini banyak bibit sawit datang dari Sumatera ke Bandara Tjilik Riwut, Bandara Pangkalan Bun, dan Pelabuhan Sampit yang belum bersertifikat. Balai karantina bertugas memeriksa bibit-bibit sawit itu sebelum ditanam di Kalteng. “Bibit tidak bersertifikat itu membahayakan para petani, karena nanti hasilnya tidak maksimal,” ujar Anggota F-Nasdem itu.

Ditambahkan Hamdani, beberapa perusahaan di Kalteng juga sering mendatangkan sapi-sapi impor dari Australia. Ini harus dikarantina dan diteliti betul. Bila perlu Kalteng juga menyiapkan rumah potong hewan (RPH) yang memadai untuk sapi-sapi impor itu.

Persoalan lain karantina di Kalteng adalah fasilitas listrik yang belum 24 jam tersedia. Ini bagian yang harus dipikirkan anggarannya. Karantina bagaimanapun merupakan aset bangsa dan jadi alat untuk mencegah masuknya komoditas pangan ilegal. Apalagi, pasar bebas regional MEA sudah berjalan. Karantina menjadi benteng untuk meneliti produk pertanian yang masuk. ■



foto: mh/hr

Anggota Komisi IV DPR Hamdani mengangkat varietas bawang merah di TTP Kalteng.

(as. oji, mh)



foto: od/hr

Anggota Komisi V DPR RI saat melakukan Kunjungan Kerja Spesifik terkait PPMD di kantor Gubernur Jambi

## “ROMLAH SI PENDAMPING DESA”

Perempuan paruh baya berbaju pink dipadukan dengan jilbab putih nampak asik bercengkerama dengan sesama rekan sebayanya. Sesekali tatapan matanya mengarah ke *handphone* yang selalu lekat di jemarinya. Bibirnya sedikit berbinar dengan olesan gincu merah terang, komat-kamit sejenak lalu senyum pun merekah.

Namanya bukan Romlah, dia salah satu dari sekian puluh perempuan dan juga para lelaki paruh baya yang jauh-jauh datang dari Perwakilan 3 Kabupaten di Jambi memenuhi undangan Gubernur Jambi dan Anggota Komisi V DPR RI dalam rangka Kunjungan Kerja Spesifik terkait pelaksanaan Program Pemberdayaan

Masyarakat Desa (PPMD), Senin (7/3/2016).

Di ruang Pola Kantor Gubernur Jambi, sebutan rombongan *lillahita'ala* alias “romlah” itu terucap. Mereka inilah yang melakukan pendampingan secara sukarela terkait PPMD, walaupun gaji (honor) 2 bulan *nunggu* dan status kontrak tidak jelas. Sebagian besar adalah para eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang kini menjadi Pendamping Desa (Pendes) di Provinsi Jambi.

Di antaranya Akmal, perwakilan Pendes asal Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini mengungkapkan ketiadaan dana operasional dalam PPMD terkait pemanfaatan dana desa. Hal tersebut berbeda saat pelaksanaan PNPM era pemerintahan sebelumnya yang selalu

menyertakan alokasi dana operasional dalam setiap kegiatan.

“Padahal kita butuh konsumsi, transportasi biasanya itu kita ambil dari dana operasional, tapi kalau sekarang tidak boleh (belum ada alokasinya) kita harus bagaimana lagi? tanya lelaki kurus berbaju batik itu.

Persoalan lainnya adalah standarisasi gaji (honor) yang terlalu umum. Tidak ada perbedaan antara pendamping desa yang bertugas di desa yang secara geografis normal dengan pendamping desa yang bertugas di wilayah dengan medan sulit seperti pegunungan atau bahkan di kepulauan.

“Tunjangan operasional untuk daerah sulit itu era PNPM ada dan jelas, sementara untuk menjangkau desa-

desa di gunung dan kepulauan itu butuh biaya transportasi cukup besar,” tukas Akmal coba memperbandingkan.

Wakil rakyat pun bicara, Michael Wattimena selaku Ketua Tim Kunspek Komisi V DPR menegaskan bahwa kehadiran para wakil rakyat ke Provinsi Jambi tak lain adalah memang untuk menjalankan tugas pengawasan terkait penggunaan dana desa.

“Kami hadir untuk menyerap aspirasi masyarakat terkait pemberdayaan masyarakat desa di provinsi Jambi dan akan meneruskan semua aspirasi terkait dana desa dan menjadi bahan masukan saat rapat kerja dengan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi,” ungkap Michael dalam sambutannya.

Anggota Komisi V DPR Yoseph Umar Hadi mengapresiasi berbagai aspirasi para pendamping desa. Ia bahkan mempersoalkan mengapa dari tes pendamping desa di Provinsi Jambi yang diikuti 6.263 peserta hanya 600-an orang saja yang dinyatakan lulus. Apakah jumlah tersebut cukup untuk melengkapi kebutuhan pendamping desa di semua tingkatan? Tanya Yoseph.

“Seyogyanya para eks PNPM bisa lebih diperhatikan (diakomodir sebagai Pendes) namun tetap melalui mekanisme tes yang ada,” pesan politisi Dapil Jabar VIII tersebut.

Namun, politisi PDI-Perjuangan ini merasa cukup puas dengan laporan penggunaan dana desa di Provinsi Jambi yang sejauh ini terlihat tidak ada masalah.

“Jika melihat laporan penggunaan dana desa sudah cukup baik, namun saya ingin mengingatkan perlunya alur perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan dalam setiap program pemberdayaan masyarakat desa di Jambi,” jelas Yoseph.

Hal senada diungkapkan Anggota Komisi V DPR Novita Wijayanti, menurutnya pola rekrutment para pendamping desa juga sebaiknya mempertimbangkan para mantan pendamping PNPM karena dianggap sudah cukup berpengalaman.

“Saya juga berpesan jangan sampai timbul masalah hukum terkait penggunaan dana desa, oleh

karenanya diperlukan kehati-hatian serta pengawasan dari semua pihak,” jelas politisi Gerindra asal Dapil Jateng VIII ini.

Novita, demikian ia biasa disapa juga berharap ke depan gaji (honor) para pendamping desa bisa naik seiring kenaikan besaran dana desa tiap tahunnya.

### **Kontrak Habis, Nasib Pendamping Desa Diujung Tanduk**

Matanya berkaca-kaca, tangannya sedikit bergetar memegang mic dengan suara sedikit melantang. “Kami mohon bapak-ibu dari Komisi V DPR agar menyuarakan nasib kami ini kepada Pak Menteri Desa secepatnya,” harap lelaki paruh baya itu diikuti tepuk tangan dukungan dari sesama Pendes.

Maret 2016 adalah batas akhir kontrak kerja para pendamping desa. Marsono, salah satu perwakilan Pendes mengaku ia dan banyak kawan sesamanya belum menerima honor (gaji) selama 2 bulan terakhir. Dirinya juga heran dengan sistem kontrak yang dicicil. “Kami awalnya dikontrak sampai Oktober lalu diperpanjang ke Desember diperpanjang lagi sampai Maret ini, kenapa bisa dicicil begini? ungkapnya dengan raut muka kecewa.

Selain masalah kontrak, para Pendes yang sebagian besar adalah

mantan pendamping PNPM Mandiri di era Presiden SBY lalu, mengadukan adanya isu bahwa personel eks PNPM tidak akan digunakan lagi setelah Maret 2016.

Mendengar berbagai aspirasi tersebut, Gubernur Jambi Zumi Zola didampingi Wagub Fachrori Umar, Kapolda Brigjen Pol Musyafak, Danrem 042 Garuda Putih Kol Inf Makmur, Kepala Instansi terkait dana desa berharap agar Komisi V DPR RI memperjuangkannya terkait pelaksanaan dana desa.

Zola menyatakan penyaluran dan pencairan dana desa (dari APBN) di Provinsi Jambi berjalan baik dengan total alokasi mencapai Rp 381,56 miliar telah disalurkan ke rekening desa sebesar Rp 366,81 miliar.

Di lain pihak, Muklis, Direktur Pembangunan Ekonomi Pedesaan Kementerian Desa, mengakui adanya keterlambatan penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) terkait penggunaan dana desa karena masih dibahas di Kemenkumham dan Kemenkeu sehingga menghambat pelaksanaan di lapangan.

“Sudah ada Peraturan Menteri Desa (Permendes) sehingga dalam waktu dekat bisa dicairkan,” ungkap Muklis saat menjawab soal dana operasional bagi para pendamping desa.



Anggota Komisi V DPR RI berdialog dengan Gubernur Jambi, Zumi Zola saat melakukan Kunjungan Kerja Spesifik terkait PPMD di Jambi

foto: od/hr



Ketua Komisi V DPR Fary Djemy Francis bersama anggota Komisi V lainnya saat berdiskusi dengan Kepala Desa Martajasah Achmad di Bangkalan, Jatim beberapa waktu lalu.

Lebih lanjut, Muklis menjelaskan bahwa pendampingan itu sifatnya intervensi dan besaran gaji memang disesuaikan dengan standar umum yang berlaku dan tidak mempertimbangkan medan kerja para pendamping desa di lapangan. Namun dirinya akan mengakomodir semua masukan tersebut untuk dibawa ke tingkat pusat.

“Soal kontrak, sedang dipersiapkan rekrutmen secara nasional mulai April ini dan sifatnya terbuka bagi siapapun,” pungkas Muklis.

#### Perlu Evaluasi Dana Desa

Dari Bangkalan, Madura, Ketua Komisi V DPR Fary Djemy Francis meminta Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDT-T) untuk melakukan evaluasi penyaluran dan penggunaan dana desa. Pasalnya, ditemukan sejumlah penyimpangan dalam penggunaan dana tersebut.

Disela-sela kunjungan kerja Komisi V DPR dalam rangka Peninjauan Pembangunan dan Pemberdayaan

Masyarakat Desa di Kantor DPRD Bangkalan, Madura Selasa (8/3), Fary menambahkan, bentuk penyimpangan dalam penggunaan dana desa yang ditemukannya terkait adanya dana desa yang dikelola oleh pihak ketiga yaitu kontraktor.

“Banyak dana desa dikelola pihak ketiga, yaitu kontraktor. Padahal dana desa itu ada untuk memberdayakan masyarakat. Kami tidak ingin dana desa dinikmati orang luar atau pihak ketiga sehingga masyarakat desanya justru tidak dapat apa-apa,” kata Fary.

Temuan ini, menurut politisi partai Gerindra tersebut berdasarkan hasil evaluasi penggunaan anggaran tahun 2015. Sejatinya, selain untuk membangun desa, dana ini juga diperuntukkan memberdayakan potensi desa, dan mengakomodir kebutuhan desa.

“Yang merasakan langsung manfaat dana tersebut masyarakat desa itu sendiri. Maka program-program yang diadakan harus sesuai kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Ia berharap ke depan tidak ada

lagi penggunaan anggaran yang tidak tepat sasaran. Mengingat jumlah dana yang dialokasikan begitu besar. Total anggaran dana desa mencapai Rp. 4,7 triliun. Masing-masing desa bisa mendapatkan dana sekitar Rp 800 juta. “Jangan sampai masyarakat di desa hanya jadi penonton saja,” tandasnya.

Terkait soal Pendamping Desa, politisi Dapil NTT II ini mensyaratkan pendamping desa harus paham betul karakter dan permasalahan yang ada di desa. Rekrutmen yang berlangsung pada bulan Januari lalu, diharapkan tidak hanya lulus namun juga memenuhi segala persyaratan.

“Jangan sampai pendamping desa yang lolos seleksi tidak memiliki kemampuan yang mumpuni,” katanya.

Politisi dari Partai Gerindra itu menilai keberadaan pendamping desa sangat diharapkan mampu memberikan kontribusi positif dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. “Tugas mereka memfasilitasi. Dana per desa sekitar Rp800 juta, jadi ini perlu pendampingan bagaimana mengelola



foto: rj/hr

*Pertemuan Tim Kunker Spesifik Komisi V DPR dengan Bupati Kubu Raya beserta jajarannya.*

dana tersebut,” jelasnya.

Selain audiensi dengan pemerintah daerah setempat, Tim Kunspek Komisi V DPR juga meninjau Desa Martajasah, Kabupaten Bangkalan terkait pelaksanaan program dana desa, yaitu pembangunan sarana dan prasarana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan perbaikan jalan desa.

### **Satu Desa Satu Pendamping**

Di Aula Kantor Bupati Kubu Raya, Senin (7/3/2016), Ketua Tim Kunker Spesifik Komisi V DPR Lasarus, menyatakan komitmennya untuk mengawal percepatan pembangunan desa.

“Tujuan kami ke Kubu Raya ini untuk melakukan kunjungan kerja dalam rangka peninjauan pembangunan dan pemberdayaan desa. Dari hasil kunjungan ini kita akan menyerap langsung aspirasi dari masyarakat, pemerintah desa dan daerah dan akan kita giring percepatan pembangunannya di pusat,” katanya.

Tim Komisi V DPR bertemu Bupati Kubu Raya Rusman Ali beserta jajaran Pemkab dan Pemprov Kalbar yang juga mengundang sejumlah kepala desa dan camat sebagai perwakilan pemerintah daerah setempat untuk mengikuti dialog bersama Komisi V DPR RI dan Perwakilan Kementerian PDT.

Kepala Desa Padang Tikar Dua, Efendi Senong menyambut baik peningkatan perhatian pemerintah pusat terhadap percepatan pembangunan di pedesaan.

Namun dia menyayangkan karena hingga saat ini jumlah tenaga pendamping desa di Kubu Raya masih minim.

“Saat ini yang saya lihat masih ada 1 tenaga pendamping desa yang menangani 4 desa, jika hal ini terus dibiarkan maka pendampingan di setiap desa menjadi tidak optimal. Idealnya 1 desa bisa mendapatkan 1 tenaga pendamping desa,” ujarnya.

Dengan bertambahnya jumlah tenaga pendamping desa, Efendi berharap ke depan akan lebih optimal dalam melakukan pendampingan terhadap masyarakat desa. “Jika potensi sumber daya manusia tingkat desa sudah maksimal otomatis juga mendorong percepatan pembangunan di desa,” katanya.

Menanggapi hal tersebut, Lasarus yang merupakan legislator Dapil Kalimantan Barat ini menyatakan akan berupaya mengakomodir semua usulan yang diutarakan setiap kepala desa termasuk camat di Kubu Raya.

“Komisi V memang sedang mengadakan evaluasi mengenai perekrutan tenaga ahli pendamping desa ini, bahkan kemarin sudah rapat dengan Kementerian PDT dan kemungkinan kami akan membentuk semacam Panja,” ungkap Lasarus.

Panja ini sebagai wujud tindak lanjut kewenangan pengawasan DPR terhadap perekrutan tenaga pendamping desa. “Bagaimana efektivitas 1 tenaga pendamping untuk 4 desa, apalagi di Kalimantan yang jarak antar desa jauh dengan kondisi geografis sangat berat yang sangat berpengaruh terhadap besarnya biaya transportasi serta waktu,” jelasnya.

Pada intinya, komposisi yang ideal memang satu desa satu pendamping, karena satu pendamping menangani empat desa itu sulit, apalagi NKRI terdiri dari desa-desa yang penyebaran penduduk pelosok luas dengan medan yang berat. “Jadi kami di Komisi V tegaskan pasti akan setuju kalau memang nanti pemerintah akan mengusulkan anggaran tambahan untuk mewujudkan satu desa satu pendamping, supaya program percepatan pembangunan desa berjalan lancar,” pungkasnya. ■

(nt, rizka)



foto: rj/hr

*Tim Kunker Spesifik Komisi V DPR dipimpin Wakil Ketua Komisi V Lasarus meninjau jalan Desa Parit Baru, Kubu Raya hasil Dana Desa dari APBN.*



foto : dep/hr

Anggota Komisi X DPR RI saat kunjungan kerja di Jawa Timur terkait Program BOPTN

## KOMISI X TEMUKAN SEJUMLAH MASALAH BOPTN DI BERBAGAI DAERAH

**P**elaksanaan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN), Beasiswa dan Kepangkatan Dosen masih banyak menimbulkan masalah dalam penerapannya. “Dari berbagai perguruan tinggi negeri yang ada dipulau Jawa, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, ternyata memiliki keseragaman permasalahan yang dihadapi oleh para rektor, dosen dan mahasiswa. Hal ini jelas menjadi masalah yang sangat serius dan harus segera dicarikan solusinya,” kata Abdul Kharis Almasyhari saat kunjungan kerja ke Provinsi Jawa Timur.

Program BOPTN bertujuan menutupi kekurangan biaya operasional diperguruan tinggi, yaitu dengan menetapkan tidak ada kenaikan uang kuliah (SPP) dan menggunakan Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada perguruan tinggi negeri, yang berlaku sejak tahun

akademik 2012/2013 hingga sekarang. “Komisi X akan serius memperhatikan kondisi BOPTN saat ini, karena ditemukan beberapa masalah dalam pelaksanaannya. Maka kita telah membentuk Panja BOPTN dengan beberapa rekomendasi mengenai kebijakan umum,” ucap Teuku Riefky Harsya, Ketua Komisi X DPR RI.

Salah satu rekomendasi untuk mendukung pelayanan Tri Darma Perguruan Tinggi, dan untuk memenuhi standar minimal pelayanan pendidikan tinggi, maka pengalokasian dana BOPTN sekurang-kurangnya harus memenuhi empat prinsip, yaitu prinsip kebutuhan, prinsip keadilan, prinsip motivasi kerja, dan prinsip apresiasi kinerja yang dilaksanakan tepat waktu.

Persaingan kualitas perguruan tinggi di era globalisasi terus meningkat, oleh karena itu akreditasi internasional

perlu dicapai bagi setiap universitas di Indonesia. Sutan Adil Hendra, Wakil ketua Komisi X mengatakan, “Komisi X akan mendorong program BOPTN guna memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia, dan upaya maksimal telah dilakukan oleh Komisi X terkait hal itu yakni dengan menaikkan jumlah anggaran BOPTN yang lebih besar dari tahun sebelumnya.”

Persoalan keterlambatan pencairan dana anggaran BOPTN juga merupakan hal yang dominan dikhawatirkan. Belum adanya perubahan sistem dan mekanisme yang ada di Kementerian Keuangan menjadi faktor penyebab lambatnya proses pencairan anggaran tersebut. Sementara di DPR masalah itu sudah diketuk palu pada bulan November, tapi pencairannya tetap saja tidak bisa dilakukan per satu Januari. Komisi X juga sebenarnya merasa keberatan jika anggaran



foto : dep/hr

Anggota Komisi X DPR RI saat kunjungan kerja di Jawa Timur terkait Program BOPTN

BOPTN terlambat turun, karena hal ini juga pasti akan mengganggu kelancaran proses sistematisnya diberbagai perguruan tinggi.

Sutan juga menyoroti kualitas pendidikan Indonesia yang hanya jago kandang, serta tidak mampu berbicara banyak ditingkat internasional atau di Asia Tenggara. Hal itu disampaikan disela-sela kunker spesifik ke Riau. “BOPTN dilakukan untuk mencapai *world class Univercity*. Namun kita menyangkan pendidikan kita yang hanya jago kandang. Universitas yang kita banggakan , yakni Universitas Indonesia hanya menempati peringkat 601 di tingkat Internasional, dan di Asia Tenggara berada di urutan 11,” ujar Sutan.

Sementara itu, lima perguruan tinggi negeri yang ada di Kalimantan Timur menyampaikan rangkaian aspirasi yang senada. Mereka ingin diberikan kesempatan yang sama dengan yang ada di Indonesia bagian Barat, baik dari segi fasilitas, saran dan prasarana pendidikan. Disamping itu diharapkan juga agar dikururkan anggaran dalam bidang pendidikan secara proporsional, walau tidak sama dengan yang ada di Jawa, namun paling tidak sesuai dengan kebutuhan. Sehingga tidak ada ketimpangan antara daerah yang dekat dengan

pemerintahan pusat dengan yang jauh.

Menurut pimpinan PTN yang ada di Kaltim, saat ini dosen sebagai tenaga pengajar PTN mengalami sepi peminat, sehingga mengakibatkan banyak kampus yang kekurangan tenaga pendidik. Hal ini dikarenakan gaji dosen yang masih kecil, sedangkan persyaratan menjadi dosen cukup tinggi.

Menanggapi berbagai persoalan tersebut, Ferdiansyah, Wakil Ketua Komisi X yang juga sebagai Ketua Tim Kunker Komisi X ke Kalimantan Timur, mengatakan bahwa Dewan akan melakukan kajian terhadap permasalahan yang ada, untuk selanjutnya dijadikan referensi dalam pembahasan RAPBN 2017. Keterbatasan anggaran yang dimiliki negara, membuat para anggota Dewan selaku perumus anggaran bersama pemerintah harus putar otak, agar setiap sektor kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi secara proporsional,” ujar politisi F-PG itu.

Berkurangnya anggaran beasiswa berdampak langsung pada kegiatan-kegiatan kemahasiswaan di Kampus yang juga ikut menurun. Padahal disisi lain mahasiswa juga perlu untuk dilatih hal-hal yang bukan saja menyangkut soal kecerdasannya, tapi juga sense

of social, sense of politic, serta sense terhadap peningkatan kualitas dirinya yang harus tinggi, dan tidak cukup hanya dengan mengandalkan informasi dari para dosen semata.

“Dalam era perkembangan global ini, unsur kreatifitas dapat meningkatkan sektor pendapatan negara. Sumber daya alam kita yang semakin berkurang, oleh karena itu harus diimbangi dengan kreatifitas yang disukung oleh sumber daya manusianya yang bagus. SDM inilah yang bisa mengganti SDA yang semakin lama semakin surut. Termasuk di perguruan tinggi kita, inovasi dan kreatifitas mahasiswa harus didorong untuk menutupi sumber daya alam yang semakin menipis,” ucap Mujib Rohmat, anggota Komisi X dari Fraksi Partai Golkar. Didalam BOPTN terkandung besaran senilai 30 persen yang bisa digunakan untuk ranah penelitian, termasuk juga oleh perguruan tinggi swasta. Oleh sebab itu bila jumlah anggarannya turun, maka bisa berpengaruh terhadap semangat para dosen untuk melakukan penelitian. Komisi X juga akan berupaya agar formula BOPTN akan terus diperbaharui setiap tahun, dan dapat memberikan hasil secara nyata dalam mengurangi uang kuliah tunggal para mahasiswa. ■

(dep. eko,hs)

# SEKOLAH AGAMA HARUS JADI PERCONTOHAN PENDIDIKAN



foto : sf/hr

Tim Kunjungan Spesifik Komisi VIII DPR meninjau pembangunan MAN IC Bengkulu Tengah

**S**ekolah agama diharapkan dapat menjadi percontohan pendidikan di Indonesia. Bahkan, sekolah agamaseperti Madrasah, diharapkan dapat berkompetisi dengan sekolah-sekolah umum, yang selama dianggap memiliki keunggulan dibanding sekolah agama.

“Mudah-mudahan Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia (MAN IC) di Kabupaten Bengkulu Tengah (Benteng) ini dapat melahirkan generasi yang tangguh, berakhlak, dan berkompetisi, sehingga tidak kalah dengan sekolah umum lainnya,” harap Ketua Komisi VIII DPR RI Saleh Partaonan Daulay saat memimpin tim Kunjungan Spesifik Komisi VIII DPR ke Provinsi

Bengkulu, beberapa waktu lalu.

Dalam kesempatan yang sama, Komisi VIII DPR RI juga menerjunkan tiga tim Kunjungan Spesifik lain ke Provinsi Jambi, Bangka Belitung dan Sulawesi Utara. Tim Jambi dikomando oleh Wakil Ketua Komisi VIII Abdul Malik Haramain, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ledia Hanifa Amaliah memimpin Tim Bangka Belitung, dan Tim Sulut dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Deding Ishak.

Daulay (F-PAN) berharap, MAN IC Benteng bukan hanya dimanfaatkan oleh masyarakat Bengkulu saja, tetapi juga melingkupi Sumatera Bagian Selatan. Sehingga, calon anak didik juga ada yang berasal dari luar Bengkulu.

“Jadi sekolah ini bukan hanya untuk masyarakat Bengkulu saja, juga untuk beberapa provinsi di daerah ini. Bisa dari Sumatera Selatan, Lampung, jadi bisa belajar di sini,” imbuh politisi asal dapil Sumatera Utara itu.

Selama peninjauan gedung, beberapa Anggota Komisi VIII DPR RI juga mengkritisi pembangunan MAN IC ini. Sebagian menilai, masih ada kekurangan-kekurangan dalam pembangunan, seperti gedung yang sudah retak, letak bangunan yang terletak di dataran miring, dan perlengkapan meubelier yang kurang layak.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR Sodik Mudjahid menilai, letak asrama

putra dan putri di MAN IC terlalu dekat, bahkan tak ada pagar yang membatasinya, sehingga berpotensi terjadi hal-hal yang tak diinginkan. Menurutnya, hal ini cukup berbahaya bagi kelangsungan pembelajaran di lingkungan madrasah, karena rawan dengan kejahatan seksual antar siswa, sehingga yang perlu diantisipasi sejak dini.

“Mengingat, perilaku seks anak-anak kita, kadang terjadi di luar ekspektasi kita. Harus kita antisipasi,” tegas politisi F-Gerindra itu.

Untuk itu, politisi asal dapil Jawa Barat itu menyarankan agar dibuat pagar yang tinggi, sehingga tidak dapat dilompati oleh siswanya. Bahkan, bila memungkinkan, dibangun lagi gedung asrama putra yang lebih jauh dari asrama putra. Gedung yang sudah ada, difungsikan menjadi fasilitas yang lain.

Hal senada juga diungkapkan oleh Anggota Komisi VIII DPR Endang Srikarti Handayani (F-PG). Ia menilai, sebelum terjadi hal tidak diinginkan, sebaiknya dilakukan pencegahan terlebih dahulu. Menurutnya, harus ada jarak antar gedung asrama putra dan putri. Sehingga, orang tua yang menyekolahkan anaknya di MAN IC Benteng ini, tidak khawatir dengan kejadian yang tak diinginkan.

“Mereka (siswa-siswi, - red) ini sedang menginjak masa remaja. Sehingga mereka sedang mencari jati diri. Ini banyak sekali godaan. Jangankan jarak dekat, jarak gedung yang jauh saja bisa mengundang,” khawatir politisi asal dapil Jawa Tengah itu.

Sebagai gambaran, saat ini pembangunan MAN IC Benteng sedang berlangsung, dan beberapa gedung fasilitas sedang dikejar. Sementara itu, letak gedung asrama putra dan putri terletak bersebelahan, dan tak ada pagar yang memisahkan. Diharapkan, pembangunan keseluruhan kompleks MAN IC Benteng akan selesai dalam 4-5 tahun mendatang.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Pendidikan Madrasah M. Nurkholis Setiawan mengatakan bahwa pada tahun 2016 ini akan ada 8 MAN IC baru yang akan beroperasi pada bulan Juli. Selain MAIN IC Bengkulu, ada MAN IC Padang Pariaman, Batam, Pontianak, Tanah Laut Kalsel, Sorong Papua Barat, Kendari, dan Palu dengan kuota nasional akan menerima 1.275

siswa. Untuk itu, Direktorat Pendidikan Madrasah terus bekerja keras dalam menyiapkan pengoperasian MAN IC baru.

“Walaupun kondisi pembangunan masih 20 persen dari rencana, MAN IC Bengkulu Tengah diharapkan dapat menerima siswa sejumlah 96 orang pada tahun ajaran ini,” harap Nurkholis.

Sementara itu, Pgs. Ka. Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu, Bustasar berjanji akan memperbaiki desain gedung, dengan membangun gedung yang baru, atau membangun pagar di antara asrama putra dan putri. Ia menambahkan, MAN IC mulai membuka pendaftaran siswa baru mulai awal Maret 2016 lalu, dan akan memulai masa sekolah Juli 2016 mendatang.

Selain melakukan peninjauan ke pembangunan MAN IC Benteng, Tim Kunspek Komisi VIII DPR juga meninjau Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bengkulu. Kunjungan spesifik ini juga diikuti oleh Anggota Komisi VIII DPR Suasana Dachi (F-Gerindra), Hidayat Nurwahid (F-PPK), dan Muslich (F-PPP).

#### **Apresiasi Cegah Kebakaran Hutan**

Anggota Komisi VIII DPR Mohammad Iqbal Romzi memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Jambi yang telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pencegah Kebakaran Hutan dan Lahan untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan di Jambi. Satgas juga akan bertindak tegas bagi siapa saja baik perorangan

maupun perusahaan yang melakukan pembakaran hutan. Dan, bagi perusahaan perkebunan yang lahannya terbakar tapi melakukan pembaruan maka izinnya akan dicabut.

“Saya setuju dengan Gubernur dalam menangani bencana ini secara terpadu, komprehensif dan sinergi antara satu dan yang lainnya,” kata Iqbal saat pertemuan Tim Kunspek Komisi VIII DPR dengan Gubernur Provinsi Jambi Zumi Zola Zulkifli, Kepala BPBD Jambi, dan Kepala BPBD Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi di Kantor Gubernur Jambi.

Politisi F-PPK ini juga setuju apabila ada perusahaan perkebunan yang lahannya terbakar dan melakukan pembaruan dilakukan tindakan tegas dengan mencabut ijinnya. “Kita perlu melakukan komunikasi sambung rasa terhadap persoalan-persoalan yang timbul. Karena itu tidak ada yang tidak akan selesai kalau kita bermusyawarah,” tukas politisi asal dapil Sumatera Selatan itu.

Sebelumnya, Gubernur Jambi Zumi Zola Zulkifli menyampaikan bahwa ia telah melakukan rapat besar dengan mengundang seluruh Muspida Provinsi Jambi, perusahaan-perusahaan perkebunan yang berada di Jambi dan instansi terkait lainnya untuk melakukan langkah-langkah antisipasi dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan.

“Kami tidak ingin terjadi lagi (kebakaran hutan, - red). Masyarakat masih trauma. Belum lagi jika kita bicara kerugian ekonomi. Bandara



*Pertemuan Tim Kunjungan Spesifik Komisi VIII DPR dengan Gubernur Provinsi Jambi beserta jajarannya.*

foto: sc/hr



foto: r/yr

Tim Kunjungan Spesifik Komisi VIII DPR meninjau titik kerusakan bencana di Pulau Bangka.

udara kami lumpuh hamper tiga bulan,” kata Zumi Zola.

Ia menambahkan, pihaknya akan mengambil tindakan tegas dan tidak ada tawar menawar baik pada perorangan maupun perusahaan yang melakukan pembakaran hutan dan melakukan pembiaran terhadap kebakaran hutan dan lahan. Untuk memonitor kondisi di lapangan, Pemprov Jambi juga telah mengusulkan dan meminta bantuan peminjaman helicopter untuk patroli dan pemadaman mulai April 2016.

Dalam kesempatan itu, Zumi Zola juga minta dukungan dan bantuan Komisi VIII DPR untuk menanggulangi bencana banjir dan tanah longsor di Provinsi Jambi. Pasalnya, banjir dan longsor di Jambi terjadi sejak Desember 2015 di 11 kabupaten/kota yang berada di daerah aliran sungai Batanghari.

Ia menginformasikan, dampak banjir dan longsor telah mengakibatkan 4 orang meninggal, dan terendamnya 5.876 rumah, 19 sekolah, 4 unit sarana ibadah, 4 unit sarana kesehatan, 12 fasilitas umum, 7 unit jembatan putus serta 15 titik jalan mengalami longsor dan terendam.

“Berkaitan dengan hal tersebut, kami mohon dukungan dan bantuan Komisi VIII DPR, kami mengusulkan permohonan bantuan berupa perbaikan jembatan gantung, pembuatan turak/terojong, pembangunan hunian sementara bagi korban banjir dan relokasi warga terutama di Kabupaten Bungo yang mengalami dampak paling parah, perahu karet serta tangki air,” papar Zumi Zola.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Tim Kunspek Komisi VIII DPR Abdul Malik Haramain menyatakan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang merupakan mitra kerja Komisi VIII DPR mempunyai Dana Siap Pakai (DSP) atau biasa disebut dana *on call*.

“Dana tersebut sebetulnya bisa keluar kalau ada bencana. Salah satunya sempat kita keluarkan untuk Jambi saat bencana asap tahun 2015 lalu. Namun BNPB bukanlah Tuhan atau dewa. Tidak mungkin BNPB sendiri mengatasi bencana. Disamping karena dananya terbatas, SDM juga terbatas. Yang penting jangkauan terhadap terjadinya bencana semakin lebar,” jelas politisi F-PKB itu, sembari berjanji akan menyampaikan harapan Gubernur

Jambi itu ke Pemerintah Pusat.

Sementara di Provinsi Bangka Belitung, Tim Kunspek Komisi VIII DPR menekankan perlunya kewaspadaan pada daerah bukan rawan bencana. Pasalnya, Pulau Bangka yang bukan merupakan wilayah rawan bencana, ternyata terjadi banjir besar pada Februari lalu. Hal ini perlu mendapat perhatian khusus, dan menjadi tugas berat bagi BNPB dan BPBD setempat.

“Dalam rapat dengan BNPB di DPR disampaikan bahwa Bangka Belitung ini tidak termasuk dalam peta rawan bencana, jadi sekarang apa kemudian Babel ini dimasukkan ke peta rawan bencana untuk kemudian hari sebagai antisipasi,” kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ledia Hanifa Amaliah, saat pertemuan dengan BPBD Provinsi Babel.

Politisi F-PKS itu menambahkan, BPBD harus meningkatkan lagi kewaspadaan dan melakukan upaya antisipasi dini bencana alam bersama institusi pemerintah dan berbagai pihak yang lain.

“BNPB atau BPBD memang kebagian bersih-bersihnya tapi rehabilitasi dan rekonstruksi itu secara umum akan melekat pada bidang masing-

masing seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kalau kemudian tidak punya sudut pandang penanggulangan bencana sejak awal, nanti penyelesaian tidak dapat menyeluruh,” tegas Ledia.

Menelaah dari berbagai kunker Komisi VIII di berbagai daerah lain, Ledia menyelaskan adanya pembangunan infrastruktur yang diperlukan di daerah bencana seperti kanal banjir dan lahar yang tidak dikerjakan secara tertata tuntas, padahal hal ini berguna di masa mendatang.

“Berdasarkan siklus perubahan cuaca diperkirakan 30 tahun ke depan daerah kepulauan akan terjadi bencana banjir, abrasi dan bencana lainnya yang cukup besar, karena meningkatnya ketinggian air laut, hal di masa depan seperti inilah yang harus diwaspadai,” ingat politisi asal dapil Jawa Barat itu.

Sementara itu, Kepala BPBD Kepulauan Babel Najamuddin telah menyiagakan seluruh personil untuk mengantisipasi bencana banjir, angin puting beliung, kecelakaan kapal dan bencana alam lainnya.

“Kita terus melakukan berbagai upaya antisipasi dini, misalnya sosialisasi, pelatihan siaga bencana



Berdasarkan siklus perubahan cuaca diperkirakan 30 tahun ke depan daerah kepulauan akan terjadi bencana banjir, abrasi dan bencana lainnya yang cukup besar, karena meningkatnya ketinggian air laut, hal di masa depan seperti inilah yang harus diwaspadai



masyarakat, membentuk desa siaga bencana, pemasangan papan peringatan bencana di daerah titik-titik rawan bencana,” ungkapnya.

Selanjutnya dalam kesempatan kunjungan kerja ini, Tim Komisi VIII meninjau kanal air dan beberapa titik kerusakan yang masih dalam proses rehabilitasi pembangunan di beberapa daerah di Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka.

Tim Kunspek Komisi VIII DPR ke Provinsi Sulut juga meninjau kesiapan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Utara untuk mengantisipasi bencana alam di daerah tersebut.

“BPBD harus meningkatkan kewaspadaan dan melakukan upaya antisipasi dini bencana alam,” kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Deding Ishak.

Dalam kunjungan kerja Komisi VIII, rombongan juga meninjau kerusakan dan rehabilitasi pembangunan di beberapa daerah di Kota Manado, Sulawesi Utara yang terkena banjir besar yang terjadi tahun 2014 lalu.

Politisi asal dapil Jawa Barat itu mengatakan banjir merupakan kasus berulang sehingga pemerintah daerah dan BPBD harus melakukan antisipasi.

Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Sulut Noldy Liow menyiagakan seluruh person untuk mengantisipasi bencana banjir, tanah longsor, gunung meletus dan bencana alam lainnya.

“Kita terus melakukan berbagai upaya antisipasi dini, misalnya sosialisasi, pelatihan siaga bencana masyarakat, membentuk desa siaga bencana, pemasangan papan peringatan bencana di daerah titik-titik rawan bencana,” ujarnya. ■

(sf,sc,ry,man)



foto: and/hr

Tim Kunspek Komisi VIII DPR RI dipimpin Deding Ishak meninjau bekas lokasi bencana banjir bandang di Manado, Sulut.



*Pengemudi ojek online menunggu pesanan pengguna jasa tersebut*

## TRANSPORTASI ONLINE WAJIB TAAT UU

**K**ini di Indonesia, khususnya Ibu Kota, memesan taksi atau ojek cukup bermodal teknologi. Hanya dengan sentuhan ibu jari di layar ponsel pintar, taksi atau ojek akan menjemput untuk meluncur kemanapun tujuan kita.

Sejak kehadirannya, transportasi berbasis aplikasi atau online menuai pro kontra. Transportasi konvensional mempersoalkan keberadaan transportasi online seperti Gojek, Grabbike, Grab Car, atau Uber karena dinilai telah melanggar sejumlah peraturan seperti UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Menyikapi kondisi ini, pemerintah belum mengeluarkan kebijakan tegas dan final. Peralnya, secara aturan, kedua perusahaan aplikasi ini melanggar regulasi dalam perusahaan taksi.

Walhasil para sopir taksi dan

pengemudi bus mogok dan turun ke jalan pada Senin 14 Maret lalu di Balai Kota. Bahkan pada aksi lanjutan pada Selasa 22 Maret lalu, di sejumlah tempat salah satunya didepan Gedung DPR Jakarta, aksi semakin membesar dan sempat terjadi kontak fisik antara supir taksi konvensional dengan pengemudi ojek Online.

Dalam aksinya, mereka menuntut agar taksi online ditutup atau diblokir. Di sisi lain, hadirnya transportasi online dinilai menguntungkan pengguna angkutan umum. Sebab harganya kompetitif, pelayanannya juga nyaman.

Atas pro kontra ini, pemerintah didesak menindak perusahaan penyedia jasa taksi online. Selain tak memiliki izin legalitas operasi kendaraan umum, alasan lainnya adalah penyedia jasa taksi online juga tidak

membayar pajak kendaraan umum. Karena kendaraan yang digunakan adalah kendaraan pribadi berpelat hitam sehingga pajak kendaraan umum tidak dibayarkan.

DPR berpandangan bahwa pengelola transportasi yang berbasis aplikasi diingatkan harus tunduk terhadap UU Nomor 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Di samping itu Presiden Jokowi juga harus tegas, bukan malah menawarkan jalan tengah terhadap polemik transportasi yang terjadi saat ini.

Atas kisruh ini, Presiden Jokowi dianggap memilih jalan tengah terkait polemik transportasi online. Ia memilih untuk menunggu kementerian terkait melaksanakan kajian soal apakah aplikasi tersebut layak untuk diblokir atau tidak.

Presiden Jokowi di satu sisi tetap ingin memperhatikan nasib pengemudi angkutan darat konvensional. Namun, di sisi lain, ia berpendapat, Kementerian Komunikasi dan Informatika juga tidak dapat serta merta memblokirnya karena sudah menjadi kebutuhan masyarakat.

Dalam diskusi dialektika demokrasi bertema “Polemik Transportasi Online” di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (17/3), Ketua Komisi V DPR Fary Djemy Francis mengatakan keberadaan jasa transportasi berbasis aplikasi merupakan terobosan akibat ketidakmampuan pemerintah menyediakan moda transportasi berbiaya murah, cepat dan nyaman. Namun, ia berpandangan tetap dibutuhkan aturan berupa regulasi sebagai payung hukum agar dapat melindungi keberadaan jasa transportasi berbasis aplikasi, dan sekaligus dirinya mengaku prihatin terhadap polemik transportasi yang terjadi sekarang ini.

Djemy mengakui kalau tahun lalu sebenarnya sudah terjadi kegaduhan transportasi tersebut dan pihaknya menanyakan kepada Kementerian Perhubungan terkait persoalan itu dan dikaitkan dengan UU No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ).

“Saya masih ingat kalau saat itu (saat Raker bulan Juli 2015-red) Kemenhub meminta waktu kepada Komisi V DPR untuk mensosialisasikan pemahaman masyarakat terhadap kehadiran transportasi online yang beroperasi karena kebutuhan masyarakat dan ketaatan perusahaan penyedia transportasi online terhadap UU,” kata Djemy.

Lalu pada 3 Maret 2016, tambah Djemy, Komisi V menerima Front Transportasi Jakarta yang meminta DPR untuk mendukung upaya penutupan aplikasi transportasi umum berplat hitam berbasis online seperti yang dioperasikan oleh Uber Taxi dan Grab Car, alasan tuntutan tersebut karena layanan transportasi yang didukung tersebut tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Disini Fary menegaskan, bahwa siapapun yang mengelola transportasi yang masuk ranah publik tidak boleh seenaknya saja beroperasi. Akibatnya menurut dia, terjadi kegaduhan seperti

sekarang ini dengan aksi demo yang dilakukan supir taksi resmi angkutan umum lainnya.

Mereka berdemo karena kehadiran transportasi ilegal telah merampas penumpang yang selama ini memakai jasa taksi dan angkutan lain. “Pengelola transportasi online wajib taat UU. Seharusnya Presiden Jokowi tegas mengatakan hal seperti itu. Bukan malah mencari solusi jalan tengah. Solusi jalan tengah tersebut seharusnya dibicarakan tahun lalu, bukan setelah terjadi kegaduhan,” demikian Djemy menjelaskan.



foto: od/hr

*Ketua Komisi V DPR RI,  
Fary Djemy Francis*

Dan terhadap usulan dari sejumlah pihak yang berkembang di media massa yang menghendaki payung hukum regulasi untuk menyelesaikan permasalahan angkutan umum yang berbasis teknologi aplikasi, terang Fary, Komisi V DPR siap menyambut usulan dari pemerintah jika hendak melakukan revisi terhadap UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Sementara itu, menurut anggota Komisi VI DPR RI Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz dalam keterangan persnya meminta pemerintah bertindak tegas dan cepat mengambil keputusan tentang status transportasi online tersebut dengan mengutamakan kepentingan masyarakat pengguna dan pengemudi sendiri.

“Pemerintah harus hadir dalam setiap konflik yang terjadi di masya-

rakat. Pemerintah harus mencari jalan keluar dan menyelesaikan setiap konflik dengan tetap mengutamakan kepentingan masyarakat, bukan pengusaha,” tegas Neng Eem anggota DPR RI dari F-PKB beberapa waktu lalu.

Menurut Neng Eem, sejumlah pihak sudah mengajukan berbagai usulan penyelesaian konflik tersebut mulai dari revisi Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, penerbitan Peraturan Pengganti UU (Perpu) atau Peraturan Presiden (Perpres).

Penutupan aplikasi transportasi online, hingga memaksa perusahaan penyedia jasa aplikasi untuk memenuhi persyaratan izin operasi transportasi di Indonesia tanpa melakukan revisi UU No 22 Tahun 2009, PP 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, dan Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha Tertutup dan Bidang Usaha Terbuka yang mengatur taksi sebagai jenis angkutan yang termasuk bidang tertutup, maka tak akan selesai masalah.

“Apapun pilihan solusi nantinya yang akan dikeluarkan oleh pemerintah, semuanya harus mengutamakan kepentingan masyarakat, baik itu masyarakat pengguna atau konsumen maupun pengemudi kendaraan baik yang konvensional maupun berbasis aplikasi daring. Pemerintah harus memastikan bahwa konsumen terjaga keamanan dan kenyamanannya menggunakan transportasi publik dan pengemudi pun tidak kehilangan mata pencahariannya,” ujarnya.

Menurut Neng Eem, pemerintah juga harus jeli melihat berbagai kepentingan yang ada di balik persetujuan dua moda transportasi ini. Apalagi mengamati perusahaan-perusahaan transportasi publik besar, baik yang konvensional maupun berbasis aplikasi, yang tengah bersaing sekarang ini. “Pemerintah harus memberikan jaminan bahwa masyarakat konsumen dan pengemudi tidak menjadi korban persaingan tidak sehat dari perusahaan-perusahaan transportasi publik besar,” tambah anggota DPR RI dari Dapil Jawa Barat itu.

Neng Eem menilai bahwa masyarakat kini tengah menanti ketegasan pemerintah dalam upaya menyelesaikan konflik taksi ini. “Konflik seperti ini jangan dibiarkan

berlarut-larut karena hanya akan menyengsarakan masyarakat pada umumnya, konsumen, dan pengemudi pada khususnya,” pungkasnya.

Hal senada juga disampaikan Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi. Ia menyangkan lambannya sikap pemerintah dalam mengatasi polemik transportasi berbasis online di tengah masyarakat berdampak sebagian pengemudi angkutan umum konvensional melakukan aksi mogok beroperasi.

Ketiadaan payung hukum yang menjadi acuan transportasi menyulit sebagian pengemudi angkutan umum konvensional. Respon pemerintah yang solid dibutuhkan masyarakat.

Tulus mengatakan pemerintah tak tegas memberikan solusi di tengah polemik. Pemerintah yang mestinya hadir dengan menjadi penengah, justru memihak salah satu pihak. Terlebih, tidak kompaknya di internal pemerintah terhadap penyikapan fenomena transportasi berbasis online.

“Kalau pemerintah tegas saya setuju. Cuma pemerintah yang mana. Menteri Perhubungan sudah menyebut adanya pelanggaran UU, sebaliknya presiden justru memihak salah satu seolah memelintir. Kuncinya di presiden,” ujarnya dalam sebuah diskusi di Gedung DPR, Kamis (17/3).

Publik, kata Tulus, menuntut presiden taat konstitusi. Ketika Menhub sudah menengarai adanya pelanggaran, presiden mestinya sepandangan dalam menyikapi fenomena tersebut. Menurutnya, meski transportasi berbasis online melanggar UU No 22 Tahun 2009 tentang LLAJ, tidak berarti keberadaannya ditutup. Sebaliknya, pemerintah harus melakukan amandemen UU LLAJ.

“DPR harus mendorong kuat amandemen UU seperti apa. Ini tantangan untuk pemerintah mewujudkan transportasi publik yang memenuhi standar, dan angkutan umum membenahi diri,” ujarnya.

Ia menilai negara telah abai dalam pengawasan terhadap angkutan umum jalan. Pasalnya negara mesti mengintervensi terhadap besaran tarif angkutan jalan dan standar operasional pelayanan. Sementara, transportasi berbasis online seperti Gojek, GrabBike dan sejenisnya besaran

tarif ditentukan oleh perusahaan. Transportasi berbasis online mesti taat regulasi.

Meski belum muncul payung hukum, transportasi berbasis online tak boleh ditutup, sembari DPR dan pemerintah melakukan amandemen UU LLAJ untuk mengakomodir transportasi berbasis aplikasi online.

Sementara itu, di tempat yang sama, Direktur Eksekutif Institute Democracy and Education (IDE), Gugun Gumilar, berpandangan keberadaan transportasi berbasis online mesti dinaungi oleh payung hukum. Ia berpendapat perusahaan transportasi berbasis online bersama dengan Kemenhub dan DPR duduk bareng menyusun aturan. Sekira amandemen membutuhkan waktu panjang, maka yang paling ideal membentuk Peraturan Pemerintah (PP) atau Peraturan Daerah (Perda).

“Kemudian kita harus adil transportasi konvensional dan transportasi online harus adil. Pemerintah harus turun tangan, jangan hanya ulur tangan,” ujarnya.

Di era digital teknologi, keberadaan transportasi merupakan hukum alam yang tak bisa dihindari. Terlebih, perkembangan teknologi memudahkan masyarakat mendapatkan transportasi hingga sampai ke tujuan tanpa perlu bersusah payah.

Transportasi berbasis online merupakan bentuk ekonomi kreatif yang pula didukung pemerintah. “Pemerintah mendukung aplikasi online, namun memang ada benturan antara menteri dengan presiden,” katanya.

Ia berpendapat *rule of conduct* pemerintah tidaklah tegas. Pemerintah mestinya melaksanakan aturan yang sudah ada tanpa pandang bulu. Namun di lain sisi, pemerintah membuat regulasi dalam rangka mengakomodir transportasi berbasis online.

“Jangan sampai pemerintah bicara terus tapi minim eksekusi di lapangan. Angkutan di Jakarta ini buruk sekali, sementara masyarakat butuh transportasi yang cepat. Negara harus hadir dan tegas, karena ini persoalan bersama sama,” katanya.

Seiring perkembangannya, oleh Pemerintah transportasi online GrabCar dan Uber diberi waktu hingga 31 Mei 2016 untuk menyelesaikan

perizinan menjadi angkutan umum berbasis aplikasi secara legal.

Hal tersebut disampaikan Menteri Perhubungan (Menhub) Ignasius Jonan usai rapat bersama Kementerian Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam), Sabtu (26/3/2016).

Ada beberapa hal yang diputuskan dalam rapat bersama Kemenkopolhukam. Pertama, yang menjadi persoalan bukan pada aplikasi online atau konvensional, namun lebih kepada bagaimana taksi berbasis aplikasi yang jelas ilegal bisa dilegalkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Kedua, pihak GrabCar dan Uber diberikan dua pilihan, yaitu tetap menjadi *content provider* atau perusahaan penyelenggara angkutan umum. Pada rapat tersebut, Uber dan GrabCar memutuskan untuk tetap menjadi *content provider* (bukan sebagai perusahaan penyelenggara angkutan umum).

Jonan meminta, dengan keputusan tersebut, pihak GrabCar dan Uber untuk bekerja sama dengan perusahaan penyelenggara angkutan umum yang berbentuk badan hukum (Koperasi).

Ketiga, Badan hukum (Koperasi) tersebut harus memiliki izin sebagai badan hukum penyelenggara angkutan umum dan melakukan prosedur seperti, pendaftaran kendaraan, uji kir, dan aturan-aturan lain.

Koperasi tersebut nantinya menurut Jonan, yang akan mewadahi para pengemudi GrabCar dan Uber. Para pengemudi yang tergabung dalam koperasi harus memiliki SIM A Umum. Koperasi tersebut menjalankan usaha angkutan umum rental, dengan demikian kendaraan bisa beroperasi dengan pelat nomor hitam (tidak perlu plat kuning).

Kemudian, lanjut Jonan, Badan Hukum (Koperasi) yang bekerja sama dengan pihak GrabCar atau Uber diberi waktu hingga 31 Mei 2016 untuk menyelesaikan semua perizinan. Jika sampai pada waktu yang ditentukan perizinan belum juga bisa diselesaikan, GrabCar dan Uber akan dilarang beroperasi tanpa toleransi.

Selama proses perizinan di Dinas Perhubungan DKI Jakarta, GrabCar dan Uber boleh beroperasi, namun tidak diperbolehkan melakukan ekspansi, seperti, merekrut pengemudi baru. ■

(nt, ann)

## Pendapat Masyarakat tentang Transportasi Berbasis *Online*



**Meliana Sutiono,**  
*Pelajar, 17 Tahun*

Menurut saya, transportasi *online* itu sangat diperlukan bagi masyarakat karena lebih praktis, lebih cepat, mudah diakses karena sifatnya yang digital sesuai jaman sekarang.

Untuk transportasi konvensional, perlu meningkatkan kualitas, dari segi promosi juga harus ditingkatkan agar bisa menarik minat pelanggan dari segi harga juga harus lebih praktis. Keamanan dan kenyamanan juga harus ditingkatkan lagi



**Rizky Safitri,** 24 Tahun,  
*Entrepreneur Muda*

Bantu banget dalam jalankan bisnis karena mempermudah distribusi barang ke customer. Dengan adanya transportasi *online* untuk manggil kirrimya lebih mudah hanya dengan aplikasi dan lebih cepat sampai apalagi untuk yang urgent khususnya customer dalam kota

Angkutan konvensional, harus lebih meningkatkan customer service nya dan sudah saatnya untuk berubah seperti transportasi *online*



**M. Faturachman Hakim,**  
*Karyawan, 24 Tahun*

Sangat mensupport karena murah dan mudah diakses. Suka ataupun tidak suka, transportasi konvensional harus mengikuti perkembangan zaman, gunakan teknologi yang sudah semakin berkembang dengan sebaik mungkin. Kalau tidak mampu, mungkin lebih baik beralih bisnis lain saja, buka rental mobil atau jualan pulsa mungkin.

**Winarto,**  
*Pengemudi, 51 Tahun*

Kita sih enggak masalah soal transportasi *online*, yang penting resmi aja. Biar sama-sama enak, jadi persaingan sehat gitu. Kalau enggak resmi kan otomatis pajaknya ga bayar, sedangkan kita yang resmi wajib bayar pajak per 6 bulan. Nah mereka ga ada, hanya STNK aja..otomatis kan mereka berani pasang tarif lebih murah.



**Replina,**  
*Karyawan, 28 Tahun*

Dengan adanya transportasi *online* sangat menguntungkan konsumen terutama perihal tarif, tarif transportasi *online* lebih murah dibandingkan taksi konvensional. Konsumen juga dengan mudah mendapatkan transportasi *online* hanya dengan menggunakan jaringan internet sekali klik pengemudi langsung datang dan menjemput konsumen tanpa harus menunggu lama. Transportasi *online* seperti grab car atau uber kendaraannya jauh lebih bersih. Untuk angkutan konvensional, harga harus lebih kompetitif dengan transportasi *online* dan bisa mengikuti perkembangan jaman yaitu menggunakan aplikasi *online* juga agar memudahkan konsumen.



**Nugraha Ilham,**  
*Pengemudi Ojek Online, 23 Tahun*

Transportasi *online* cukup membantu warga khususnya di Jakarta, walaupun ini hanya sebagai alternatif dan namun belum bisa dijadikan solusi. Mengingat pemerintah berusaha membenahi transportasi di Jakarta seperti pembangunan MRT, dll. Kalau sudah berjalan gak tau nasib aplikasi *online* kedepannya ditambah lagi transportasi OL ini belum didukung legalitas sehingga banyak menimbulkan kontroversi. Sebaiknya perusahaan *online* harus dikelola oleh pemerintah kali ya biar ga menimbulkan polemik. selain itu, angkutan konvensional harus ngikutin perkembangan teknologi, karena teknologi ga bisa dihindari.



**Siman Endang Wijaya,**  
*Pengemudi, 50 Tahun*

Banyak penumpang yang menginginkan *online*, dari sistemnya mudah, harganya juga beda. Kalau dulu uber selalu pake kartu kredit sekarang bisa cash. Dari segi waktu kerja juga lebih flexible. Harapan saya pemerintah segera resmikan transportasi *online*, contohnya di Malaysia. Kalau soal pajak, saya bersedia bayar yang penting seimbanglah. Sekarang juga yang masuk Uber harus punya NPWP, kalo ga punya ga bisa jadi driver



**Muhammad Ruri Gemaprakasa,**  
*Mahasiswa, 19 tahun*

BAGUS! Dijaman sekarang, semua harus menjadi mudah dan cepat. Kualitas pelayanan transportasi dengan customernya menjadi alasan banyaknya orang beralih dari konvensional ke *online*. *Online* lebih terjangkau dan cepat. Untuk konvensional. memperbaiki kualitas pelayanan, memperbaiki *interface online*, mempertimbangkan harga argo lagi, dikarenakan harga bensin sudah turun, serta memperbaiki SDM (driver)



foto : iw/hr

Delegasi Indonesia saat mengikuti pertemuan IPU ke 134

## KETIKA SUARA PEMUDA DI PARLEMEN JADI SOROTAN

**M**enarik, ketika suara kaum muda coba dicermati. Sejauh mana keterlibatan kaum muda dalam pengambilan kebijakan publik yang bersifat strategis. Seberapa banyak pula kursi kaum muda terwakili di parlemen. Bila dulu sering disuarakan minimnya keterwakilan perempuan, kini keterwakilan pemuda yang minim jadi sorotan.

Ruang pertemuan penuh dengan para delegasi parlemen dari berbagai negara. Hari itu, salah satu isu strategis yang dibahas adalah keterwakilan pemuda di parlemen. Kota Lusaka, Zambia menjadi tempat pertemuan bersejarah pada medio Maret lalu. Setidaknya utusan dari 128 parlemen dunia hadir dalam pertemuan *Inter-Parliamentary Union* (IPU) ke-134. Isu keterwakilan pemuda di parlemen menjadi salah satu topik yang dibicarakan parlemen dunia.

Pemuda, menjadi cermin kepemimpinan masa depan sebuah negara. Pemuda, memang, harus diberdayakan dan diberikan pendidikan politik yang memadai. Para pemudalah yang kelak mewarisi apa yang diputuskan negara hari ini. Untuk itu, penting menyertakan pemuda ke jantung kebijakan, seperti legislatif dan eksekutif.

Delegasi parlemen dunia yang tergabung dalam IPU menyadari betul strategisnya peran kaum muda dalam

pengambilan keputusan dan keterwakilannya di parlemen. Delegasi Indonesia yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon hadir dalam pertemuan IPU itu. Dalam pertemuan bertajuk *Youth Participation in National Parliaments 2016, Third Global Conference of Young Parliamentarians* dilaporkan, keterwakilan pemuda masih terlalu minim di parlemen dunia.

Dalam laporannya, IPU mencatat, DPR berada di urutan ke-33 di dunia dalam hal proporsi anggota parlemen usia di bawah 30 tahun. Persentase legislator pemuda di DPR sekitar 2,9%. DPR juga masuk urutan ke-51 kategori anggota parlemen berusia di bawah 40 tahun (17,9%), sekaligus berada di urutan ke-37 bagi keanggotaan parlemen usia di bawah 45 tahun (37,7%).

Data representasi pemuda di parlemen ini dikumpulkan IPU dari sedikitnya 128 parlemen di dunia. Dan DPR berkepentingan menyuarakan keterwakilan kaum muda di parlemen. Adalah Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) Charles Honoris yang menyuarakan hal ini dalam diskusi menyangkut pemuda. Keterlibatan pemuda, kata politisi PDI Perjuangan ini, sangat mendesak agar pemuda bisa selalu hadir dalam berbagai isu menyangkut bangsa dan negara.

Bila merujuk pada definisi pemuda di UU No.40/2009

tentang Kepemudaan, disebutkan kategori pemuda hanya sampai usia 30 tahun. Pasal 1 memberi batasan: “Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun”. Pada rentang usia 16-30 tahun inilah, pemberdayaan kepada pemuda sudah dilakukan.

Pemberdayaan yang dimaksud adalah membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda. Banyak sektor yang bisa digeluti para pemuda, tidak hanya dunia politik, dunia lingkungan hidup dan kewirausahaan juga membutuhkan keterlibatan pemuda. Dan paling ideal ketika pemuda bisa terjun ke panggung politik dan kemudian menjadi salah satu penyelenggara negara. Dengan begitu, para pemuda bisa diajak mengambil kebijakan penting menyangkut masa depan bangsa, bahkan dunia.

“Kita perlu melibatkan lebih banyak pemuda melalui beragam arena termasuk di media-media non-konvensional seperti media sosial,” urai Charles saat berdiskusi mengenai topik model ekonomi yang adil dan berkelanjutan bagi para pemuda (*economic model that is fairer and sustainable for youth*).

Dia juga mendorong peningkatan pemahaman dan informasi mengenai lingkungan ketika berdiskusi tentang perubahan iklim (*protecting the planet*). Charles, tidak hanya menyerukan kaum muda dunia untuk mengambil peran sebagai pembambil kebijakan negara lewat aktivitas politik, dalam berbagai sektor pun seperti lingkungan hidup, kehadiran para pemuda sangat dibutuhkan.

Anggota Komisi I DPR ini, ingin agar kepedulian pemuda pada pelestarian lingkungan juga digugah. “Ini penting untuk meningkatkan kesadaran publik. Sebagai contoh, banyak masyarakat Indonesia tidak mengeluh soal kebakaran hutan.

Ini menjadikan situasi bertambah parah,” keluh Charles lagi.

Pertemuan IPU kali ini akhirnya mengeluarkan beberapa rekomendasi. Diantara rekomendasinya itu adalah mendorong pemerintah memasukkan perspektif pemuda dalam pembangunan dan memastikan dampaknya terasa bagi para pemuda. Rekomendasi lainnya adalah berkomitmen meningkatkan kemitraan dengan organisasi kepemudaan agar dapat menjadi jembatan aspirasi para pemuda dalam pengambilan kebijakan dan legislasi.

Selain rangkaian Konferensi Global Anggota Parlemen Muda, delegasi DPR juga ambil bagian dalam Forum Parlemen Perempuan (*Meeting of Women Parliamentarians*). Delegasi



Charles Honoris

foto: iw/hr



Siti Masrifah

foto: iw/hr

DPR yang diwakili Siti Masrifah, menyampaikan pandangan mengenai pentingnya memberikan kesempatan bagi para perempuan muda untuk berpartisipasi secara bebas dan aman dalam politik. “Hal ini membuka ruang kontribusi bagi mereka dalam pembangunan bangsa,” tandas Masrifah.

Topik utama pertemuan parlemen perempuan tersebut adalah memberikan perspektif wanita dalam isu utama persidangan IPU ke-134, yakni *Rejuvenate Democracy: Giving Voice to the Youth*. Menurut Masrifah populasi perempuan adalah setengah dari jumlah penduduk dunia. Dengan demikian keterwakilannya di politik sangat penting.

“Adanya kepentingan, kebutuhan, dan pengalaman khusus bagi perempuan yang tidak dapat diwakilkan oleh laki-laki, menjadi faktor pendorong majunya perempuan dalam politik,” ujar Anggota F-PKB ini. Kebijakan publik memang tidak pernah lepas dari perspektif dan sentuhan feminin, terutama menyangkut isu kesehatan dan kesejahteraan sosial. Isu gender menjadi topik global yang tak pernah habis untuk dibahas. Selalu ada isu kontemporer menyangkut perempuan dan kepemudaan. ■

(mh)



foto: iw/hr

Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon bersama delegasi dari sejumlah negara pada pertemuan IPU ke 134

Bagi Wulan Guritno, berbuat sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat luas dan menebarkan harapan positif tidak harus dilakukan oleh pemerintah atau legislatif, namun kewajiban setiap insan sosial, tak terkecuali dirinya. Bersama wartawan termasuk Parlementaria, wanita kelahiran London, 14 April 1980 ini menceritakan pengalamannya menebarkan harapan positif bagi penderita kanker.

Wulan Guritno

# BERBUAT UNTUK MASYARAKAT TIDAK MENGANDALKAN PEMERINTAH

foto: rsb/hr

**L**ebih dari satu tahun terakhir Wulan bersama beberapa sahabat membuat sebuah gerakan sosial khususnya kepada penderita kanker. Tujuannya tak lain untuk menyebarkan harapan dan solidaritas perjuangan melawan kanker. Selain langsung mengunjungi para penderita kanker, Wulan juga mengemas gerakan sosial tersebut dalam bentuk pembuatan gelang harapan. Siapa sangka jika gelang harapan itu menjadi viral dan akhirnya memaksanya untuk memperbanyak gelang yang hasil penjualannya disumbangkan untuk sebuah yayasan kanker.

Melihat kepedulian masyarakat atas penderita kanker semakin besar, sebagai pekerja seni Wulan tertantang untuk mengemas gerakan sosial tersebut dalam bentuk sebuah film. Tentu saja film yang tidak hanya bisa meningkatkan solidaritas masyarakat, namun sekaligus bisa menyebarkan harapan bagi para penderita kanker. Bersama dengan sang suami sebagai sang sutradara, Wulan memproduksi sendiri film garapannya yang bertajuk *I am Hope* itu.

“Saat perjalanan kami sebelumnya membuat gerakan gelang harapan dimana saya bertemu langsung *survivor* dan *warrior* kami mendapat banyak cerita. Itulah yang kemudian menginspirasi kami untuk membuat film *I am Hope*. Kami ingin share semangat untuk keyakinan yang begitu besar dari para penderita dan pejuang kanker itu. Ketika harapan itu tetap menyala, kita masih bisa melangkah,” ujar Wulan usai konferensi pers IBOMA di studio SCTV beberapa waktu lalu.

Meski film duet perdananya bersama sang suami itu dari segi penjualannya tidak sebaik film-film yang pernah ia lakoni, bahkan hanya mampu bertahan di bioskop selama tiga minggu, namun ia bersyukur film tersebut mendapat respon yang cukup baik dari para penderita kanker. Bahkan kini, jauh setelah film tersebut sudah tidak lagi bertengger di bioskop, Wulan masih terus berkeliling menyebarkan harapan.

“Alhamdulillah meski sudah lama turun layar, namun kami masih keliling-keliling nobar (nonton bareng-red) untuk meneruskan gerakan penyebaran harapan sekaligus peningkatan solidaritas kepada penderita kanker. Bentuknya hiburan tapi tetap ada konten edukasinya. Bahkan saking seringnya keliling bisa dikatakan ini nobar film Indonesia terbanyak untuk saat ini,” kisah wulan diiringi tawa.

Anak dari pasangan Joko Guritno dan Deana Battams ini mengakui bahwa dalam membuat film tersebut ia mendapat dukungan dari KPKN (Komite penanggulangan kanker nasional), sebuah komisi nasional yang menangani kanker dibawah Kementerian Kesehatan. Meski demikian ia meyakini, untuk berbuat sesuatu yang positif dan berguna bagi masyarakat luas tidak harus mengandalkan pihak pemerintah (eksekutif-red) dan legislative, sebagaimana yang menjadi motonya dalam menyebarkan harapan tersebut. Ketika harapan itu tetap menyala, kita masih bisa melangkah. Selagi ada niat dan usaha untuk berbuat kebaikan bagi masyarakat luas, jalan keluar pasti akan terbuka luas.

### Eksis Di Film

Wulan Lorraine Guritno nama lengkap isteri dari Adilla dimitri ini. Wajahnya mulai dikenal luas ketika membawakan acara bola, Liga Italia dan World cup-tainment di RCTI. Berkat aktingnya yang sangat apik dalam film layar lebar *Gie* dan *Janji joni*, ibu tiga orang anak itu kini malah lebih dikenal sebagai aktris film.

Sempat terdengar kabar ingin menjadi anggota legislatif pada Pemilihan umum tahun 2009 silam, namun hingga kini, nama alumni *The Italia Conti Academy of Theatre Arts London* itu tidak terdengar menjadi kader salah satu partai politik. Wulan kini malah semakin eksis dalam dunia perfilman setelah SCTV menggandengnya menjadi juri dalam ajang Indonesian Box Office Movie Award (IBOMA) beberapa waktu lalu. ■



Wulan Guritno

foto: rsb/hr

# LIMA PUSAT SIAP DUKUNG BADAN KEAHLIAN DPR

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR, khususnya di bidang keahlian maka dibentuklah Badan Keahlian Dewan (BKD). BKD terdiri dari lima pusat, yaitu Pusat Penelitian, Pusat Perancangan Undang-Undang, Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, Pusat Kajian Anggaran, dan Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara.

Dua orang Kepala Pusat yakni Kepala Pusat Penelitian Indra Pahlevi dan Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Jaka Dwi Winarko kepada Parlemen menjelaskan tugas dan fungsi institusi yang dipimpinnya.

Menurut Kapus Penelitian Indra Pahlevi, tugas utama Pusat Kajian Penelitian yaitu melakukan penelitian, serta membuat jurnal, buku, dan info singkat, dan juga pendampingan didalam pembahasan RUU, maupun Pansus Pengawasan. Secara umum tugas Kepala Pusat Penelitian memiliki tim koordinasi penelitian, ada penelitian kelompok ada pula penelitian individu.

Penelitian kelompok di awal tahun memberikan surat kepada Komisi-Komisi untuk meminta topik penelitian, meskipun tidak semua memberikan balasan tetapi langkah kedua biasanya disesuaikan dengan Prolegnas yang terdaftar, sehingga hasil penelitiannya selalu sejalan dengan kebutuhan DPR. Hasil atau produk pusat kajian BKD yang berupa buku dan jurnal langsung didistribusikan ke anggota DPR, termasuk info atau kajian singkat yang terbit dua kali sebulan.

“Ada sekitar 700 buku dalam setahun, kalau jurnal ada yang setahun dua kali dan ada yang setahun empat kali dan langsung didistribusikan kepada anggota Dewan, Sekretariat Komisi, dan berbagai biro serta pimpinan. Tetapi kalau hasil penelitian

biasanya karena membutuhkan waktu, paling hanya executive summary yang diberikan lebih dahulu, tapi hasil penelitian yang tercetaknya dituangkan ke dalam buku, dan buku itulah yang didistribusikan sebagai hasil penelitian,” tutur Indra Pahlevi

Sejak menjadi pusat penelitian dari yang sebelumnya bidang pengkajian, tentu secara tanggungjawab menjadi

penelitian akan semakin berat karena selain harus meningkatkan kualitas, tapi juga informasinya harus lebih beragam dan lebih akurat,” ujar Indra.

Menurutnya, hampir setiap hari ada permintaan tenaga untuk terlibat baik oleh Komisi maupun oleh Setjen. Belum lagi permintaan makalah, pointers, dan kajian singkat. Tapi kalau dari sisi anggaran relatif sudah



Indra Pahlevi

lebih berat. Dengan personil peneliti sejumlah 73 orang, yang terbagi menjadi 5 bidang, yakni bidang politik dalam negeri sebanyak 7 orang, bidang hubungan internasional 7 orang, bidang hukum 14 orang, bidang kesejahteraan sosial 19 orang, serta bidang ekonomi dan kebijakan publik sebanyak 26 orang.

“Dengan jumlah peneliti yang ada tersebut, sebenarnya masih terasa kurang, karena tugas utama kita memberikan layanan informasi yang sifatnya ilmiah dan terkait dengan hal-hal yang dibutuhkan oleh Dewan, dengan data-data melalui penelitian maupun penulisan buku-buku. Dan kedepan tugas Badan Keahlian bidang

memadai, karena sudah ditingkatkan hampir dua kali lipat dari tahun sebelumnya. Begitu pula dengan masalah infrastruktur yang sudah lebih baik dari sebelumnya. “Mungkin persoalan kualitas SDM, dalam hal ini pendidikan, jumlah peneliti yang bergelar Doktor baru ada 6 orang, dan yang kandidat Doktor ada 9 orang, lalu yang bergelar Master ada 67 orang, dan yang sarjana ada 1 orang. Padahal idealnya harus lebih banyak Dokornya, jadi untuk ke depan rekrutmen harus lebih fokus, kalau sekarang syarat jenjang pendidikan yang diterima adalah S2, tapi selanjutnya harus meningkat, gelar

Doktor yang juga dipertimbangkan untuk dijadikan persyaratan,” ujarnya menjelaskan.

### Telaah Temuan BPK

Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (Pusat KAKN), Djaka Dwi Winarko menjelaskan, sebagai salah satu unsur pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BKD bertugas melakukan kajian terhadap hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat, kajian hasil pemeriksaan atas laporan keuangan, kajian hasil pemeriksaan kinerja, kajian hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu, kajian ihtisar hasil pemeriksaan semester, kajian ihtisar hasil pemeriksaan lima tahunan, kajian hasil evaluasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan hasil pemeriksaan akuntan publik.

Untuk efektifitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, Pusat KAKN membentuk dua bidang. Pertama, Bidang Politik, Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Kesejahteraan Rakyat yang tugasnya mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat KAKN dibidang politik, hukum, HAM dan kesejahteraan rakyat. Kedua, Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Pembangunan, dengan tugas mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara dibidang ekonomi, keuangan, industri dan pembangunan.

“Dengan adanya Pusat KAKN ini diharapkan dapat membantu Dewan untuk bisa melakukan telaah terhadap hasil temuan BPK, untuk diberikan kepada Komisi ketika melakukan fungsi pengawasan maupun dalam membuat Undang-Undang. Jadi dari hasil pemeriksaan BPK yang sudah diterima di DPR, langsung kita kaji dan analisa serta kita lakukan pendalaman, hasil laporan BPK itu akan kita *resume* dan *sistematisir*, baru kemudian diberikan kepada DPR, baik untuk kunjungan kerja atau untuk rapat kerja,” kata Djaka Dwi Winarko

Mengingat fungsi kajian akuntabilitas keuangan Negara sebelumnya digabung dengan fungsi lainnya, yaitu kajian penyusunan

dan pelaksanaan APBN, maka jumlah personilnya masih sangat terbatas, baik dari aspek kuantitas maupun kualitas. Saat ini Pusat KAKN didukung oleh 1 Sub TU, 2 Tenaga Fungsional Analisis APBN dan Staf administrasi 3 orang. Jumlah ini tentu sangat terbatas jika dibandingkan dengan tuntutan untuk memberikan layanan berupa kajian hasil pemeriksaan BPK untuk diberikan kepada seluruh Komisi yang ada di DPR. Kualitas SDM juga masih perlu untuk ditingkatkan atau dioptimalkan guna memberikan dukungan keahlian berupa kajian, referensi, ataupun data atau informasi lainnya terkait dengan hasil pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN yang memadai

ucap Djaka menerangkan. Ia juga mengatakan akan bersinergi dengan tenaga ahli yang ada di setiap komisi, agar nantinya tercipta *networking* dengan para tenaga ahli tersebut.

Pusat KAKN sebagai salah satu unsur pendukung dibawah BKD, mempunyai tugas dan fungsi yang lebih spesifik dalam memberikan kajian kepada AKD dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK. Kajian yang dilakukan Pusat KAKN diharapkan dapat memberikan bahan masukan yang berharga bagi Dewan dalam mewujudkan sistem keuangan yang semakin transparan dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan Negara.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut



Djaka Dwi Winarko

foto : eno/hr

kepada anggota Dewan.

“Menyangkut persoalan SDM dalam Pusat KAKN memang ada sedikit masalah, karena dukungan jabatan fungsional analisis APBN nya baru ada 2 orang, padahal idealnya dalam waktu 5 thn seharusnya berjumlah 30 orang. Tetapi paling tidak dalam tahun ini perlu ditambah menjadi 10 orang. Kita juga masih mencari bentuk format yang paling ideal. dalam artian bahwa hasil-hasil temuan atau laporan yang ada di BPK secara substansi atau intinya bisa diambil, tapi bisa kita sajikan dengan format dan bahasa yang bisa dipahami oleh anggota Dewan,”

tentu saja Pusat KAKN harus didukung tenaga fungsional analisis APBN, baik yang melekat pada Pusat KAKN maupun tenaga ahli lainnya sesuai dengan kebutuhan. Diskusi terbatas dengan mengundang pakar dan ahli lainnya sesuai dengan yang dibutuhkan merupakan kegiatan yang harus diadakan secara periodik dalam rangka memberikan saran masukan pada AKD. Pusat KAKN sebagai *supporting system* keahlian DPR dibidang akuntabilitas keuangan negara berupaya memberikan kepastian dan arah dalam memberikan kajian atas laporan hasil pemeriksaan BPK tersebut. ■

(dep, mp)



foto: dok/hr

Suasana rapat di Kongres Filipina

## Belajar dari Kongres Filipina: **PRODUK LEGISLASI BAGI TENAGA KERJA**

Peneliti CEPP FISIP UI: Hilda Piska Randini, S.I.P.,  
M. Adinda Rizky, S.I.P., Prasetyo Pudji Wasito, ST

**S**usunan lembaga legislatif di Filipina kurang lebih sama dengan Amerika Serikat. Hal ini dapat dimengerti mengingat sejarah Filipina yang pernah merasakan pemerintahan kolonial di bawah bendera Amerika Serikat. Sebagai catatan, Amerika Serikat “mendapatkan” Filipina sebagai kompensasi atas kekalahan Spanyol, yang juga menjajah Filipina; di medan perang pada tahun 1898. Lembaga legislatif Filipina yang disebut sebagai Kongres (*Kongreso ng Pilipinas*) menggunakan sistem dua kamar atau biasa disebut dengan bikameral. Kongres Filipina terdiri dari Majelis Tinggi atau disebut

Senat (*Senado ng Pilipinas*) dan Majelis Rendah (*Kapulungan ng mga Kinatawan ng Pilipinas*) yang kedudukannya mirip dengan Dewan Perwakilan Rakyat di Indonesia.

Senat Filipina terdiri dari 24 senator yang setengahnya dipilih setiap tiga tahun sekali. Setiap senator bertugas selama 6 tahun dan bisa menjabat maksimal dua periode berturut-turut. Berbeda dengan Amerika Serikat yang senatornya dipilih melalui distrik tertentu, senator Filipina dipilih melalui pemilihan umum yang berlangsung di seluruh negeri. Alasannya adalah agar senator Filipina memiliki sudut pandang yang luas, dan tidak hanya melihat dari sisi

daerahnya saja. DPR Filipina beranggotakan 292 perwakilan yang berasal dari 234 distrik di seluruh Filipina. Setiap *Kinatawan* (sebutan untuk anggota DPR di Filipina), memiliki masa jabatan selama tiga tahun dan bisa terpilih kembali maksimal tiga kali periode jabatan. Ada dua tipe perwakilan disini, pertama berdasarkan distrik dan kedua berdasarkan daftar dari partai. Sebanyak 80% *Kinatawan* berasal dari distrik dan sisanya berasal dari daftar partai, yang dimaksud dengan daftar partai disini adalah masyarakat memilih partai dan bukan nama anggota (sistem tertutup).

### Produk Legislasi Penempatan Tenaga Kerja Filipina di Luar Negeri

Filipina telah memiliki program ketenagakerjaan luar negeri selama lebih dari 40 tahun, yaitu sejak tahun 1974. Namun demikian, peraturan yang cukup komprehensif baru disetujui Kongres tahun 1995 yaitu *Migrant Workers and Overseas Filipinos Act 1995* atau UU Pekerja Migran dan Bangsa Filipina di Luar Negeri tahun 1995 (UU Republik No. 8042). UU ini ditujukan untuk meningkatkan perlindungan pekerja migran, dengan menaikkan standar perlindungan dan kesejahteraan tidak hanya bagi pekerja migran Filipina dan keluarga mereka, tetapi secara umum juga bagi warga Filipina di luar negeri. Secara khusus, Undang-undang ini berisi hal-hal pokok sebagai berikut:

1. Negara diberi mandat untuk mengatur penempatan tenaga kerja hanya ke negara, dimana hak-hak mereka dilindungi.
2. Memberikan wewenang kepada Kedutaan Filipina untuk merepatriasi segera pekerja yang masih di bawah umur.
3. Agen perekrutan berlisensi yang melanggar aturan tentang perekrutan dan penempatan pekerja diberlakukan sama dengan agen yang tidak berlisensi dan bisa diancam sanksi tuntutan pidana.
4. Pembentukan Dana Darurat Repatriasi di bawah administrasi Kesejahteraan Tenaga Kerja di Luar Negeri (*the Overseas Workers' Welfare Administration/OWWA*).
5. Pembentukan pusat pemantauan pemulangan tenaga kerja, di bawah pengawasan Departemen Perburuhan dan Ketenagakerjaan, sebagai sebuah mekanisme untuk mereintegrasi tenaga kerja dari luar negeri kembali ke masyarakat.
6. Pembentukan pusat-pusat untuk berkumpul dan meningkatkan kompetensi untuk pekerja migran dan warga negara Filipina di luar negeri di kedutaan Filipina di negara-negara, dimana para pekerja terkonsentrasi
7. Penciptaan skema pembiayaan untuk dikelola oleh OWWA untuk dana pada saat pra keberangkatan dan juga pinjaman keluarga pekerja yang mencari pekerjaan di luar negeri.
8. Pembentukan posisi asisten hukum untuk urusan buruh migran di Departemen Luar Negeri.
9. Pembentukan dana bantuan hukum bagi para pekerja migran.
10. Pembentukan Beasiswa Kongres Buruh Migran untuk

kepentingan buruh migran dan keturunan mereka.

Selain UU Pekerja Migran dan Bangsa Filipina, terdapat sebuah badan pemerintah dengan mandat yang luas dalam mendorong dan mengawasi ketenagakerjaan pekerja migran Filipina, yang bernama Dewan Pusat Pengelolaan Ketenagakerjaan Luar Negeri Filipina (*Governing Board of the Philippine Overseas Employment Administration*, atau disingkat POEA). Badan ini dipimpin oleh Sekretaris Departemen Buruh dan Tenaga Kerja Filipina dengan tugas dan fungsinya adalah mengatur aktifitas agen perekrutan swasta dan memastikan bahwa hanya pekerja yang berkualitas yang ditempatkan serta memastikan bahwa para pekerja mendapatkan situasi dan kondisi terbaik dalam pekerjaan.



foto: dok/hr

Gedung Kongres Filipina

Dari sisi komposisi anggotanya, POEA merupakan sebuah badan tripartite. Dewan ini tidak hanya beranggotakan pejabat pemerintah namun juga perwakilan dari serikat pekerja dan agen penyalur jasa tenaga kerja dari pihak swasta. Dewan Pusat POEA mempunyai agenda melakukan dialog rutin dengan masyarakat dan menyelenggarakan program-program pendidikan komunitas dan perlindungan yang diberikan untuk melengkapi aktifitas yang dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Untuk menanggulangi rekrutmen calon tenaga kerja migran ilegal di Filipina, POEA diwajibkan oleh undang-undang untuk membantu penuntutan agen perekrut yang dinyatakan ilegal. Ini tentu saja sejalan dengan penerapan MEA yang mensyaratkan adanya program kualifikasi, standarisasi dan sertifikasi profesional, yang dapat diakui baik lokal dan regional ASEAN. Dalam *ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS)*, terdapat delapan profesi yang akan diterapkan standarisasi dan sertifikasi yaitu: *engineering*, keperawatan, arsitek, dokter, dokter gigi, kepariwisataan, survey dan akuntan.

*Lesson Learned* yang dapat menjadi pelajaran dari Filipina bagi pengelolaan tenaga kerja migran Indonesia adalah sinergitas antara pemerintah dan lembaga legislatif dalam merumuskan berbagai kebijakan yang tepat dalam pengelolaan tenaga kerja untuk menghadapi MEA. ■



foto: od/hr

Suasana hangat saat Press Gathering di Bogor. Tampak Ketua DPR RI, Ade Komarudin berbaur dengan sejumlah wartawan

## KECUALI ADA LGBT

Mendung masih mengelayut di langit Kota Bogor. Rintik hujan juga masih terasa di kota yang dipimpin oleh Walikota Aria Bima itu. Namun, suasana berbeda terlihat berbeda di ballroom The Sahira Hotel, Kota Bogor, Jumat (1/4/2016) malam.

Apa pasal? Karena di dalam ballroom hotel yang belum lama berdiri itu, digelar acara Press Gathering Wartawan Koordinatoriat DPR RI. Tak kurang dari 190 peserta hadir, baik dari Wartawan Koordinatoriat DPR RI maupun pegawai Sekretariat Jenderal DPR RI.

Hadir dalam acara ini, Ketua DPR RI Ade Komarudin, Sekjen DPR RI Winantuningtyastiti, Deputi Persidangan DPR RI Damayanti, Kepala Bagian Media Cetak dan Media Sosial DPR RI Suratna, hingga Ketua Wartawan Koordinatoriat DPR RI Hilman Matauch.

Usai sambutan dan pengarahan dari Sekjen DPR RI, Ketua DPR RI

memberikan pengarahan sekaligus membuka acara yang bertema 'Sinergi DPR dan Wartawan dalam Mensosialisasikan Kebijakan DPR RI'.

"Terima kasih kepada wartawan yang telah datang di acara ini, baik untuk yang laki-laki dan perempuan, kecuali ada yang LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, dan Transgender)," kata Akom, panggilan akrab Ade Komarudin membuka acara. Hal ini pun memicu seluruh tawa peserta yang hadir.

Sambutan pun dilanjutkan, "Sekarang terlihat cantik buat yang perempuan, dan ganteng-ganteng yang laki-laki, karena memakai seragam, rapih semua," puji Akom kepada seluruh peserta yang hadir.

Mengapa pujian itu diberikan, karena seluruh peserta menggunakan seragam khusus berwarna hitam bersempatkan tulisan 'Wartawan DPR RI' di dada sebelah kiri. Seragam ini dikenakan selama acara press gathering berlangsung, maupun dapat dikenakan selama para

wartawan bertugas di lingkungan DPR RI.

Masih dalam kesempatan ramah tamah, Akom menceritakan kisahnya yang pernah menjadi wartawan sebelum terjun ke dunia politik.

"Saya pernah jadi wartawan, tapi cuma sebulan. Sebulan saja tidak kuat, apalagi bertahun-tahun," kata politisi F-PG itu memulai kisahnya.

Namun belum sempat melanjutkan kisahnya, seorang wartawan nyeletuk, "Belum tahu enaknya sih". Hal ini pun memancing tawa politisi asal dapil Jawa Barat itu, termasuk seluruh peserta yang hadir.

Acara berlangsung dengan hangat hingga tengah malam. Bahkan Akom siap berdiskusi hingga pukul 03.00 pagi. Usai acara, digelar foto bersama antara peserta dengan Akom. Bahkan dalam suasana keakraban itu, banyak peserta yang memanfaatkan kesempatan untuk berswafoto orang nomor 1 di DPR RI itu. ■

(sf)



foto: mp/hr

Perdana Menteri Kesultanan Ternate saat menerima kunjungan Tim Komisi X DPR RI

## PERDANA MENTERI PALING SEDERHANA

**D**alam sistem ketatanegaraan, posisi seorang Perdana Menteri amat mulia. Jabatan Perdana Menteri bahkan sangat terhormat, berbagai fasilitas diterima sehingga kehidupannya cukup disegani. Seperti PM Australia, PM Singapura dan negara lainnya seorang PM memiliki kekuasaan yang cukup besar.

Namun berbeda dengan Perdana Menteri (PM) yang ada di Kesultanan Ternate. Saat menerima kunjungan Tim Komisi X DPR yang dipimpin Isma Yatun baru-baru ini di Kesultanan Ternate, PM Mahmudi Zulkiram mengakui betapa sederhananya kesultanan di wilayahnya.

Semua perangkat kesultanan tidak digaji, *lillahi ta'ala*. “Tidak ada Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD). Mereka datang kesini dengan biaya sendiri kadang juga cari makan sendiri,” kata Zulkiram menggambarkan kesederhanaannya. Kesederhanaan juga terlihat dari kondisi gedung kesultanan tanpa fasilitas modern, masih asli peninggalan sultan sebelumnya.

Meski demikian, masyarakat sangat menaruh hormat atas kesultanan ini sebab hingga kini tetap menjunjung tinggi adat dan budaya leluhur. Kesultanan tidak mengenal putra mahkota sehingga dalam penggantian sultan dipilih secara demokratis.

Pimpinan Tim Kunker Isma Yatun menilai, waktu 800 tahun bukan waktu sebentar untuk menjalankan roda kekuasaan dan tata kelola adat Kesultanan Ternate. “Ini luar biasa, sampai ada Dewan Pakar, juga ada Mahkamah Syariah sampai Laksamana Laut yang memiliki hak veto. Tanpa seijin Laksamana Laut maka segala keputusannya tidak jalan,” ungkap dia.

“Dari sinilah demokrasi berasal dan Pancasila terinspirasi sehingga kita semua bisa menikmati tata kelola negara yang baik,” kata Isma Yatun sembari berharap perangkat adat tetap semangat melestarikan kesultanan dan masukan ini menjadi tambahan bekal pembahasan RUU Kebudayaan. ■

(mp)

# Bung PARLE



KALAU SAKIT SEKARANG NGGAK PERLU KHAWATIR .... KAN ADA BPJS...

EET...JANGAN MENTANG-MENTANG ADA BPJS... SEDIKIT-SEDIKIT BEROBAT, SEDIKIT-SEDIKIT BEROBAT... N'TAR BPJSNYA KEDODORAN...



IYA ... KATANYA BPJS KESEHATAN MENGALAMI DEFISIT ? MAKANYA UNTUK MENGATASI ITU PRESIDEN PUN MENGELUARKAN PERPRES YANG BERFOKUS PADA KENAIKAN IURAN FREMI PESERTA BPJS, YA BUNG!

TUH... KAN RAKYAT LAGI YANG DIBEBAANI ??  
PADAHAL BEBAN HIDUP RAKYAT SUDAH BERAT



KALAU PENDAPAT SAYA SIH PADA SAAT INI BELUM TEPAT IURAN BPJS KESEHATAN DINAikkan... PASALNYA BPJS KESEHATAN BELUM MEMBERI PELAYANAN YANG JELAS PADA PESERTANYA BAIK DARI PELAYANAN, FASILITAS MEDIS DAN TENAGA KESEHATANNYA...

COCOK ITU... IDEALNYA SIH... BPJS KESEHATAN ITU DIAUDIT SECARA KOMPREHENSIF, AGAR KITA TAHU DI MANA BOBOLNYA DAN MANA YANG HARUS DIPERBAIKI,

KALAU PELAYANAN BAIK DIRASAKAN OLEH MASYARAKAT, SAYA RASA MASYARAKAT TAK AKAN KOMPLAIN JIKA IURAN DINAikkan!

\* himawan